BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Toba telah menyusun laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala Daerah harus membuat Laporan Keuangan, setidak-tidaknya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama satu periode.

Penyusunan laporan keuangan ini juga memperhatikan Standar Akuntasi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, terutama klasifikasi pos-pos Neraca, Pendapatan, Belanja, dan Beban Daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian ***Good Governance.***

Balige, April 2023

Bupati Toba

POLTAK SITORUS

Jalan Sutomo, Pagar Batu, Balige, Provinsi Sumatera Utara
Telepon (0632) 322000 Fax. (0632) 322378
Website : *www.tobakab.go.id*

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR LAMPIRAN		vi
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB		vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN		1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH		2
NERACA		3
LAPORAN OPERASIONAL		4
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS		5
LAPORAN ARUS KAS		6
BAB I	**PENDAHULUAN**	
1.1	MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	8
1.2	LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	10
1.3	SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
BAB II	**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**	
2.1	EKONOMI MAKRO	15
2.2	KEBIJAKAN KEUANGAN	18
2.3	INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	19
BAB III	**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**	
3.1	IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	21
3.2	HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	25
BAB IV	**KEBIJAKAN AKUNTANSI**	
4.1	ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	27
4.2	BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	28
4.3	BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	30
4.4	PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)	30
BAB V	**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**	
5.1	PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	74
5.2	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	101
5.3	PENJELASAN POS-POS NERACA	102
5.4	PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)	131
5.5	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	141
5.6	PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)	142
BAB VI	**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**	
6.1	LETAK GEOGRAFIS DAN LUAS WILAYAH	148
6.2	ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH	148
BAB VII	**PENUTUP**	150

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 3.1	Anggaran dan Realisasi APBD TA 2022	21
Tabel 3.2	Perkembangan realisasi APBD TA 2021 dan TA 2022	21
Tabel 3.3	Realisasi APBD TA 2022 berdasarkan sumber pendapatan daerah	22
Tabel 3.4	Perkembangan realisasi APBD TA 2021 dan TA 2022 berdasarkan sumber pendapatan daerah	22
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022	22
Tabel 3.6	Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2022	23
Tabel 3.7	Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2022	23
Tabel 3.8	Perkembangan realisasi pendapatan transfer TA 2021 dan TA 2022	23
Tabel 3.9	Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2022	23
Tabel 3.10	Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2021 dan TA 2022	24
Tabel 3.11	Anggaran dan realisasi belanja TA 2022	24
Tabel 3.12	Perkembangan realisasi belanja TA 2021 dan TA 2022	24
Tabel 3.13	Anggaran dan realisasi transfer TA 2022	25
Tabel 3.14	Perkembangan realisasi transfer TA 2021 dan TA 2022	25
Tabel 4.1	Taksiran piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang	48
Tabel 4.2	Masa manfaat aset tidak berwujud	65
Tabel 5.1	Anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA 2022 dan TA 2021	74
Tabel 5.2	Anggaran dan realisasi PAD TA 2022 dan TA 2021	74
Tabel 5.3	Rincian realisasi pajak hiburan TA 2022 dan TA 2021	77
Tabel 5.4	Rincian realisasi pajak penerangan jalan TA 2022 dan TA 2021	78
Tabel 5.5	Rincian realisasi Pajak Air Tanah TA 2022	78
Tabel 5.6	Rincian realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2022	79
Tabel 5.7	Rincian realisasi PBB-P2 TA 2022	79
Tabel 5.8	Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2022 dan TA 2021	80
Tabel 5.9	Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2022	81
Tabel 5.10	Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2022 dan TA 2021	86
Tabel 5.11	Anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2022 dan TA 2021	87
Tabel 5.12	Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2022 dan TA 2021	88

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.13	Anggaran dan realisasi DBH pajak TA 2022 dan TA 2021	89
Tabel 5.14	Anggaran dan realisasi DBH SDA TA 2022 dan TA 2021	89
Tabel 5.15	Rincian realisasi DAK TA 2022	90
Tabel 5.16	Realisasi pendapatan bagi hasil pajak TA 2022 dan TA 2021	92
Tabel 5.17	Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2022 dan TA 2021	92
Tabel 5.18	Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 dan TA 2021	93
Tabel 5.19	Anggaran dan realisasi belanja TA 2022 dan TA 2021	93
Tabel 5.20	Anggaran dan realisasi belanja operasi TA 2022 dan TA 2021	94
Tabel 5.21	Anggaran dan realisasi belanja modal TA 2022 dan TA 2021	96
Tabel 5.22	Anggaran dan realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan TA 2022 dan TA 2021	97
Tabel 5.23	Anggaran dan realisasi belanja aset tetap lainnya TA 2022 dan TA 2021	97
Tabel 5.24	Rincian realisasi belanja tidak terduga TA 2022	98
Tabel 5.25	Surplus/(defisit) TA 2022 dan TA 2021	100
Tabel 5.26	Anggaran dan realisasi pembiayaan TA 2022 dan TA 2021	100
Tabel 5.27	Kas di kas daerah per 31 Desember 2022 dan 2021	102
Tabel 5.28	Kas di bendahara FKTP per 31 Desember 2022	103
Tabel 5.29	Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021	104
Tabel 5.30	Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021	104
Tabel 5.31	Piutang pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021	104
Tabel 5.32	Rincian piutang dana bergulir per 31 Desember 2022	106
Tabel 5.33	Penyisihan piutang per 31 Desember 2022	106
Tabel 5.34	Persediaan per 31 Desember 2022	107
Tabel 5.35	Rincian penyertaan modal ke PT. Bank Sumut	107
Tabel 5.36	Mutasi aset tetap tanah	109
Tabel 5.37	Mutasi aset tetap peralatan dan mesin	124
Tabel 5.38	Mutasi aset tetap gedung dan bangunan	124
Tabel 5.39	Mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan	125
Tabel 5.40	Mutasi aset tetap lainnya	126
Tabel 5.41	Mutasi aset konstruksi dalam pengerjaan (KDP)	126
Tabel 5.42	Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021	127
Tabel 5.43	Kewajiban jangka pendek	129
Tabel 5.44	Rincian utang perhitungan fihak ketiga (PFK)	129
Tabel 5.45	Penjelasan utang perhitungan fihak ketiga (PFK)	129
Tabel 5.46	Rincian utang beban TA 2022	130

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.47	Rincian utang jangka pendek lainnya	130
Tabel 5.48	Rincian pendapatan-LO TA 2022 dan TA 2021	131
Tabel 5.49	Rincian PAD-LO TA 2022 dan TA 2021	131
Tabel 5.50	Rincian pendapatan pajak daerah-LO TA 2022 dan TA 2021	132
Tabel 5.51	Rincian pendapatan retribus daerah-LO TA 2022 dan TA 2021	132
Tabel 5.52	Rincian lain-lain PAD yang sah-LO TA 2022 dan TA 2021	133
Tabel 5.53	Rincian pendapatan transfer-LO TA 2022 dan TA 2021	134
Tabel 5.54	Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2022 dan TA 2021	134
Tabel 5.55	Rincian beban TA 2022 dan TA 2021	135
Tabel 5.56	Rincian beban pegawai-LO TA 2022 dan TA 2021	135
Tabel 5.57	Rincian beban hibah-LO TA 2022	137
Tabel 5.58	Rincian beban penyisihan piutang TA 2022	138
Tabel 5.59	Rincian beban lain-lain per SKPD TA 2022 dan 2021	138
Tabel 5.60	Surplus/defisit-LO	141
Tabel 5.61	Komponen LAK Tahun 2022 dan Tahun 2021	143
Tabel 5.62	Arus masuk kas dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 dan 2021	143
Tabel 5.63	Arus keluar kas dari aktivitas operasi per 31 Desember 2022 dan 2021	143
Tabel 5.64	Arus keluar kas dari aktivitas investasi per 31 Desember 2022 dan 2021	144
Tabel 5.65	Arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2022 dan 2021	145

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

		halaman
Gambar 2.1	IPM Toba 2016-2021	16
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Miskin Toba 2016-2021	16
Gambar 2.3	Gini Rasio Toba 2016-2021	17
Gambar 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Toba (%) 2016-2021	17
Gambar 3.1	Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan TA 2022	22
Gambar 5.1	Realisasi Pajak Daerah TA 2022	75
Gambar 5.2	Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah	81
Gambar 5.3	Realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2022	89
Gambar 5.4	Perbandingan Realisasi DBH Pajak Provinsi	91
Gambar 5.5	Proporsi Masing-Masing Jenis Belanja Terhadap Total Belanja	93
Gambar 6.1	Peta Wilayah Kabupaten Toba	148

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kebijakan akuntansi tentang batas minimal kapitalisasi aset tetap
2. Kebijakan akuntansi tentang kriteria material/batasan minimal kapitalisasi belanja pemeliharaan aset tetap
3. Kebijakan akuntansi tentang masa manfaat aset tetap untuk perhitungan tarif penyusutan
4. Kebijakan akuntansi tentang jenis pengeluaran yang menambah masa manfaat aset tetap serta nilai penambahan masa manfaat aset tetap terkait
5. Kebijakan akuntansi tentang pengklasifikasian aset lainnya sesuai bagan akun standar
6. Rincian realisasi pajak hotel TA 2022 dan TA 2021
7. Rincian realisasi pajak restoran TA 2022 dan TA 2021
8. Rincian realisasi pajak reklame TA 2022 dan TA 2021
9. Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA 2022 dan TA 2021
10. Anggaran dan realisasi belanja barang jasa TA 2022 dan TA 2021
11. Rincian realisasi belanja hibah TA 2022
12. Rincian realisasi belanja bantuan sosial TA 2022
13. Realisasi belanja peralatan dan mesin TA 2022 dan TA 2021
14. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2022 dan TA 2021
15. Realisasi belanja transfer bagi hasil pendapatan kepada pemerintah desa TA 2022
16. Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa TA 2022
17. Kas di bendahara dana BOS per 31 Desember 2022
18. Daftar piutang TAPI/TGR TA 2022
19. Penyisihan piutang per 31 Desember 2022
20. Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2022
21. Rekapitulasi aset tetap per 31 Desember 2022
22. Rekapitulasi aset tetap tanah per 31 Desember 2022
23. Rekapitulasi aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022
24. Rekapitulasi aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022
25. Rekapitulasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022
26. Rekapitulasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2022
27. Rekapitulasi KDP per 31 Desember 2022
28. Rincian akumulasi penyusutan TA 2022 dan TA 2021
29. Rincian aset tidak berwujud TA 2022
30. Rincian aset lain-lain per OPD TA 2022
31. Rincian beban barang dan jasa-LO TA 2022
32. Rincian koreksi ekuitas lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:

(a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
(b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
(c) Neraca;
(d) Laporan Operasional (LO);
(e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
(f) Laporan Arus Kas (LAK); dan
(g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Balige, April 2023
Bupati Toba

POLTAK SITORUS

Dipindai dengan CamScanner

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	RET	ANGGARAN	REALISASI		
			2022	% Realisasi terhadap Anggaran	2021 *(Audited)*
PENDAPATAN-LRA	**5.1.1**	**1.071.439.678.433,00**	**1.020.022.554.853,33**	**95,20**	**1.078.273.724.817,12**
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	**5.1.1.1**	**72.327.296.214,00**	**73.220.848.673,93**	**101,24**	**75.305.397.700,12**
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	5.1.1.1.1	43.926.896.000,00	41.222.547.398,13	93,84	33.395.690.381,56
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.1.1.1.2	3.939.228.000,00	4.842.425.770,00	122,93	9.248.310.843,61
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	5.1.1.1.3	8.508.877.255,00	8.508.877.255,00	100,00	8.403.651.368,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	5.1.1.1.4	15.952.294.959,00	18.646.998.250,80	116,89	24.257.745.106,95
PENDAPATAN TRANSFER-LRA	**5.1.1.2**	**990.330.246.411,00**	**939.743.251.146,00**	**94,89**	**967.354.006.117,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	5.1.1.2.1	754.874.258.642,00	715.522.301.935,00	94,79	701.747.105.336,00
Bagi Hasil Pajak-LRA	5.1.1.2.1.1	16.439.133.519,00	17.626.786.904,00	107,22	21.091.959.926,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA	5.1.1.2.1.2	9.690.330.971,00	11.480.317.837,00	118,47	8.445.543.769,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	5.1.1.2.1.3	510.871.853.000,00	510.871.853.000,00	100,00	510.871.853.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	5.1.1.2.1.4	217.872.941.152,00	175.543.344.194,00	80,57	161.337.748.641,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA	5.1.1.2.2	174.807.668.000,00	174.807.668.000,00	100,00	220.114.182.000,00
Dana Insentif Daerah-LRA	5.1.1.2.2.1	6.204.938.000,00	6.204.938.000,00	100,00	43.039.330.000,00
Dana Desa-LRA	5.1.1.2.2.2	168.602.730.000,00	168.602.730.000,00	100,00	177.074.852.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LRA	5.1.1.2.3	60.648.319.769,00	49.413.281.211,00	81,48	45.492.718.781,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	5.1.1.2.3.1	57.148.319.769,00	46.125.679.892,00	80,71	45.492.718.781,00
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3.2	3.500.000.000,00	3.287.601.319,00	93,93	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LRA	**5.1.1.3**	**8.782.135.808,00**	**7.058.455.033,40**	**80,37**	**35.614.321.000,0C**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.1	8.782.135.808,00	7.058.455.033,40	80,37	35.614.321.000,00
BELANJA	**5.1.2**	**937.554.543.941,00**	**801.356.114.604,00**	**85,47**	**757.063.873.275,10**
BELANJA OPERASI	**5.1.2.1**	**755.900.729.962,00**	**641.908.469.494,00**	**84,92**	**639.812.047.016,20**
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	461.069.325.233,00	399.389.688.117,00	86,62	401.728.056.649,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	286.513.244.729,00	234.723.578.286,00	81,92	230.803.160.067,20
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	7.843.760.000,00	7.327.603.091,00	93,42	6.970.830.300,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	474.400.000,00	467.600.000,00	98,57	310.000.000,00
BELANJA MODAL	**5.1.2.2**	**173.310.345.745,00**	**155.829.389.716,00**	**89,91**	**117.162.255.843,90**
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	145.000.000,00	140.580.000,00	96,95	566.169.167,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	55.141.446.487,00	44.982.660.246,00	81,58	37.345.328.838,40
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	17.056.056.548,00	15.392.028.806,00	90,24	9.027.358.946,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	96.748.871.752,00	93.020.345.789,00	96,15	66.699.785.563,50
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.218.970.958,00	2.293.774.875,00	54,37	3.523.613.329,00
BELANJA TAK TERDUGA	**5.1.2.3**	**8.343.468.234,00**	**3.618.255.394,00**	**43,37**	**89.570.415,00**
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	8.343.468.234,00	3.618.255.394,00	43,37	89.570.415,00
TRANSFER	**5.1.3**	**248.781.847.704,00**	**248.774.802.327,00**	**100,00**	**258.099.636.759,00**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**5.1.3.1**	**4.363.900.123,00**	**4.363.900.106,00**	**100,00**	**4.052.770.000,00**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	4.363.900.123,00	4.363.900.106,00	100,00	4.052.770.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**5.1.3.2**	**244.417.947.581,00**	**244.410.902.221,00**	**100,00**	**254.046.866.759,00**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	244.417.947.581,00	244.410.902.221,00	100,00	254.046.866.759,00
SURPLUS / (DEFISIT)	**5.1.4**	**(114.896.713.212,00)**	**(30.108.362.077,67)**	**26,20**	**63.110.214.783,02**
PEMBIAYAAN	**5.1.5**				
PENERIMAAN DAERAH	5.1.5.1	119.896.713.212,00	119.822.494.703,42	99,94	61.712.279.920,40
Penggunaan SILPA/SIKPA		119.896.713.212,00	119.822.494.703,42	99,94	61.712.279.920,40
PENGELUARAN DAERAH	5.1.5.2	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		**114.896.713.212,00**	**114.822.494.703,42**	**99,94**	**56.712.279.920,40**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**5.1.6**	**0,00**	**84.714.132.625,75**	**0,00**	**119.822.494.703,42**

Balige, April 2023

Bupati Toba,

POLTAK SITORUS

Dipindai dengan CamScanner

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021 *(Audited)*
1.	Saldo Anggaran Lebih Awal	119.822.494.703,42	61.712.279.920,40
2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	119.822.494.703,42	61.712.279.920,40
3.	Subtotal (1-2)	0,00	0,00
4.	Sisah Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	84.714.132.625,75	119.822.494.703,42
5.	Subtotal (3+4)	84.714.132.625,75	119.822.494.703,42
6.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7.	Lain-lain	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	84.714.132.625,75	119.822.494.703,42

Balige, April 2023

Bupati Toba,

POLTAK SITORUS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

C. NERACA KOMPARATIF

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
NERACA
Per 31 DESEMBER 2022 dan 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021 *(Audited)*
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	80.746.960.479,51	117.802.000.776,58
Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.2	516.946.803,00	1.217.864.191,60
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.3	500.402.472,24	802.629.735,24
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.4	2.872.343.432,00	0,00
Kas di Bendahara PAUD dan Kesetaraan	5.3.1.1.5	77.479.439,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.6	0,00	100.984.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.7	0,00	4.234.000,00
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.8	94.692.572.341,61	36.324.818.616,39
Piutang Lainnya	5.3.1.1.0	9.878.055.515,80	9.884.593.665,80
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.10	(9.860.763.882,23)	(5.485.925.673,38)
Persediaan	5.3.1.1.11	21.498.192.090,39	32.746.130.496,63
JUMLAH ASET LANCAR		**200.922.188.691,32**	**193.397.329.808,86**
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	40.716.225.817,00	35.716.234.634,93
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		40.716.225.817,00	35.716.234.634,93
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**40.716.225.817,00**	**35.716.234.634,93**
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	500.684.819.742,10	500.177.229.852,10
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	401.069.555.032,07	349.866.706.448,21
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	514.410.588.486,40	505.024.185.513,40
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.274.179.041.438,58	1.180.457.286.782,58
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	18.924.354.527,55	14.552.309.057,05
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	60.887.611.758,90	58.256.775.010,90
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.112.250.612.550,00)	(1.005.496.013.692,00)
JUMLAH ASET TETAP		**1.657.905.358.435,60**	**1.602.838.478.972,24**
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	4.350.440.280,00	3.282.880.973,00
Aset Lain-Lain	5.3.1.5.2	150.468.396.658,21	151.447.446.819,85
JUMLAH ASET LAINNYA		**154.818.836.938,21**	**154.730.327.792,85**
JUMLAH ASET		**2.054.362.609.882,13**	**1.986.682.371.208,88**
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	390.424.873,00	390.424.873,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	245.418.066,22	176.558.694,00
Utang Beban	5.3.2.1.3	406.741.077,00	417.880.469,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	789.115.041,00	126.643.461,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**1.831.699.057,22**	**1.111.507.497,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.831.699.057,22**	**1.111.507.497,00**
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.3	2.052.530.910.824,91	1.985.570.863.711,88
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.054.362.609.882,13**	**1.986.682.371.208,88**

Balige, April 2023

Bupati Toba,

POLTAK SITORUS

Dipindai dengan CamScanner

D. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	**1.112.423.759.325,60**	**1.088.640.604.566,30**	**23.783.154.759,30**	**2,18**
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	**80.626.507.680,20**	**81.234.641.177,30**	**(608.133.497,10)**	**(0,75)**
Pendapatan Pajak Daerah-LO	46.868.717.759,94	40.988.737.146,15	5.879.980.613,79	14,35
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	6.607.769.759,00	8.597.516.221,61	(1.989.746.462,61)	(23,14)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.508.877.255,00	8.403.651.368,00	105.225.887,00	1,25
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	18.641.142.906,26	23.244.736.441,54	(4.603.593.535,28)	(19,80)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**1.021.835.075.888,00**	**971.170.446.209,00**	**50.664.629.679,00**	**5,22**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	892.922.656.965,00	905.758.890.711,00	(12.836.233.746,00)	(1,42)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO	128.912.418.923,00	65.411.555.498,00	63.500.863.425,00	97,08
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	**9.962.175.757,40**	**36.235.517.180,00**	**(26.273.341.422,60)**	**(72,51)**
Pendapatan Hibah-LO	2.903.720.724,00	621.196.180,00	2.282.524.544,00	367,44
Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Unda	7.058.455.033,40	35.614.321.000,00	(28.555.865.966,60)	(80,18)
BEBAN	**1.018.633.468.583,97**	**978.511.178.350,34**	**40.122.290.233,63**	**4,10**
Beban Pegawai-LO	399.370.412.096,00	396.860.252.655,00	2.510.159.441,00	0,63
Beban Barang dan Jasa	238.416.610.638,24	204.427.484.558,24	33.989.126.080,00	16,63
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.327.603.091,00	6.970.830.300,00	356.772.791,00	5,12
Beban Bantuan Sosial	467.600.000,00	310.000.000,00	157.600.000,00	50,84
Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.477.389.466,00	104.485.028.291,00	8.992.361.175,00	8,61
Beban Penyisihan Piutang	8.551.152.568,73	4.176.314.359,88	4.374.838.208,85	104,75
Beban Lain-Lain	2.247.898.397,00	4.133.900.932,00	(1.886.002.535,00)	(45,62)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.363.900.106,00	3.100.500.495,22	1.263.399.610,78	40,75
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	244.410.902.221,00	254.046.866.759,00	(9.635.964.538,00)	(3,79)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**93.790.290.741,63**	**110.129.426.215,96**	**(16.339.135.474,33)**	**(14,84)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**93.790.290.741,63**	**110.129.426.215,96**	**(16.339.135.474,33)**	**(14,84)**
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	3.618.255.394,00	20.000.000,00	3.598.255.394,00	17.991,28
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**(3.618.255.394,00)**	**(20.000.000,00)**	**(3.598.255.394,00)**	17.991,28
SURPLUS/DEFISIT-LO	**90.172.035.347,63**	**110.109.426.215,96**	**(19.937.390.868,33)**	**(18,11)**

Balige, April 2023

Bupati Toba,

POLTAK SITORUS

Dipindai dengan CamScanner

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Unaudited)

URAIAN	2022	2021 *(Audited)*
Ekuitas Awal	1.985.570.863.711,88	1.878.506.152.091,46
SURPLUS/DEFISIT-LO	90.172.035.347,63	110.109.426.215,96
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(23.211.988.234,60)	(3.044.714.595,54)
Ekuitas Akhir	2.052.530.910.824,91	1.985.570.863.711,88

Balige, April 2023

Bupati Toba,

POLTAK SITORUS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

F. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021 *(Audited)*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah-LRA		41.222.547.398,13	33.395.690.381,56
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		4.842.425.770,00	9.248.310.843,61
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		8.508.877.255,00	8.403.651.368,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA		17.716.183.005,80	24.248.245.106,95
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA		715.522.301.935,00	921.861.287.336,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA		174.807.668.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LRA		49.413.281.211,00	45.492.718.781,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA		7.058.455.033,40	35.614.321.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**1.019.091.739.608,33**	**1.078.264.224.817,12**
Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
Belanja Pegawai		399.389.688.117,00	401.728.056.649,00
Belanja Barang dan Jasa		234.723.578.286,00	230.803.160.067,20
Belanja Hibah		7.327.603.091,00	6.970.830.300,00
Belanja Bantuan Sosial		467.600.000,00	310.000.000,00
Belanja Tak Terduga		3.618.255.394,00	89.570.415,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		4.363.900.106,00	4.052.770.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		244.410.902.221,00	254.046.866.759,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**894.301.527.215,00**	**898.001.254.190,20**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**5.6.1**	**124.790.212.393,33**	**180.262.970.626,92**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas	5.6.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin-LRA		793.809.745,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA		137.005.500,00	9.500.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**930.815.245,00**	**9.500.000,00**
Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
Belanja Modal Tanah		140.580.000,00	566.169.167,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		44.982.660.246,00	37.345.328.838,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		15.392.028.806,00	9.027.358.946,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		93.020.345.789,00	66.699.785.563,50
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.293.774.875,00	3.523.613.329,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**160.829.389.716,00**	**122.162.255.843,90**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**5.6.2**	**(159.898.574.471,00)**	**(122.152.755.843,90)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**0,00**	**0,00**

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

URAIAN	REF	2022	2021 *(Audited)*
Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**5.6.3**	**0,00**	**0,00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Masuk Kas	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		48.980.074.277,00	46.359.143.033,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**48.980.074.277,00**	**46.359.143.033,00**
Arus Keluar Kas	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		48.980.074.277,00	46.359.143.033,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**48.980.074.277,00**	**46.359.143.033,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**5.6.4**	**0,00**	**0,00**
Kenaikan/(Penurunan) Kas	**5.6.5**	**(35.108.362.077,67)**	**58.110.214.783,02**
Saldo Awal kas di BUD, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara FKTP, dan kas di bendahara BOS	**5.6.6**	**119.822.494.703,42**	**61.712.279.920,40**
Saldo akhir kas di BUD, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara FKTP, kas di bendahara BOS, Kas di bendahara BLUD, dan kas di bendahara PAUD dan Kesetaraan	**5.6.7**	**84.714.132.625,75**	**119.822.494.703,42**
Saldo akhir kas di bendahara penerimaan	**5.6.8**	**0,00**	**100.984.000,00**
Saldo akhir kas	**5.6.9**	**84.714.132.625,75**	**119.923.478.703,42**

Balige, April 2023

Bupati Toba,

POLTAK SITORUS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2022 merupakan laporan yang disusun menggunakan basis akrual sebagai implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Toba yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Toba atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Toba;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Toba;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

Dipindai dengan CamScanner

6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Toba untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan dinas;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Toba dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pemerintah Kabupaten Toba dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Arus kas.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pemerintahan yang baik antara lain ditandai dengan adanya pemerintah yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba terus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan.

Pemerintah Kabupaten Toba telah berupaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP yang diterima secara umum dalam bentuk laporan keuangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

Dipindai dengan CamScanner

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktifitas investasi aset non keuangan, aktifitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. UU Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dipindai dengan CamScanner

3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan DPRD;
9. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
15. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Perda Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
17. Perda Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

18. Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
19. Perda Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati (Perbup) Toba Samosir Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
21. Perbup Kabupaten Toba Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
22. Perbup Kabupaten Toba Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbup Kabupaten Toba Nomor 77 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
23. Perbup Kabupaten Toba Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Kabupaten Toba Nomor 77 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
24. Perbup Kabupaten Toba Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Kabupaten Toba Nomor 77 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
25. Perbup Kabupaten Toba Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
26. Perbup Kabupaten Toba Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perbup Kabupaten Toba Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
27. Perbup Kabupaten Toba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Kabupaten Toba Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan CaLK Pemerintah Kabupaten Toba TA 2022, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan CaLK

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA
b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO
c. Kebijakan Akuntansi Beban
d. Kebijakan Akuntansi Belanja
e. Kebijakan Akuntansi Transfer
f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
h. Kebijakan Akuntansi Investasi
i. Kebijakan Akuntansi Piutang
j. Kebijakan Akuntansi Persediaan
k. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
1) Akuntansi Investasi Jangka Panjang
2) Akuntansi Aset Tetap
3) Akuntansi Dana Cadangan
4) Akuntansi Aset Lainnya
l. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
m. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
a. Pendapatan - LRA
b. Belanja
c. Transfer
d. Surplus/(defisit)
e. Pembiayaan
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
a. Aset
b. Kewajiban
c. Ekuitas
5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)
a. Pendapatan - LO
b. Beban
c. Kegiatan Non Operasional
d. Pos Luar Biasa
5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
a. Arus Kas dari Operasi
b. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Dipindai dengan CamScanner

5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Nomor 100/38/PEM-KS/2022 dan Nomor 03/DPRD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Nomor 100/39/PEM-KS/2022 dan Nomor 04/DPRD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022, maka prioritas pembangunan Kabupaten Toba TA 2022 sebagai berikut:

1. Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas;
3. Terwujudnya pemerintahan yang baik, inofatif, kreatif, produktif dan non koruptif;
4. Meningkatkan kesejahteraan petani;
5. Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang merata dan terjangkau;
6. Terwujudnya pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
7. Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat;
8. Terwujudnya keamanan dan ketertiban.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba Tahun 2022 atas dasar harga konstan Tahun 2010 mencapai Rp5.888.376.200.000,00.

Distribusi PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dari yang tertinggi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 31,24%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 18,80%, sektor konstruksi 13,87%, sektor industri pengolahan 11,34%, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 8,70%.

Pemerintah Kabupaten Toba menduduki peringkat ke 6 (enam) dalam penilaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) se-Provinsi Sumatera Utara dengan nilai IPM tahun 2022 sebesar 75,96 atau naik 1 (satu) peringkat dari tahun 2021. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya untuk membangun kualitas hidup manusia. Gambar berikut menunjukkan perbandingan nilai IPM Kabupaten Toba tahun 2018-2022.

Dipindai dengan CamScanner

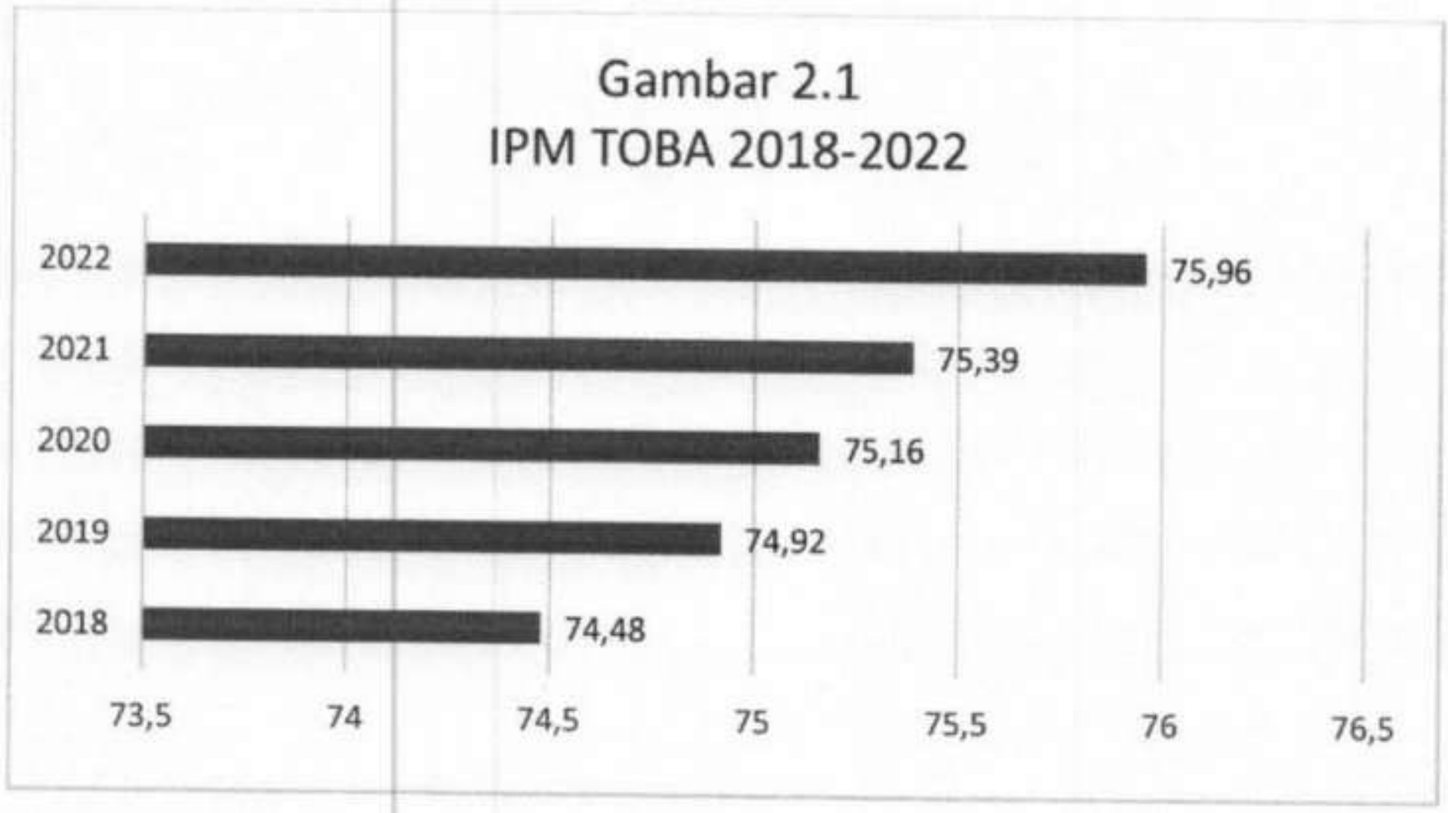

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toba dari tahun 2018-2022.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan *Gini Ratio* Kabupaten Toba dari tahun 2018-2022.

Dipindai dengan CamScanner

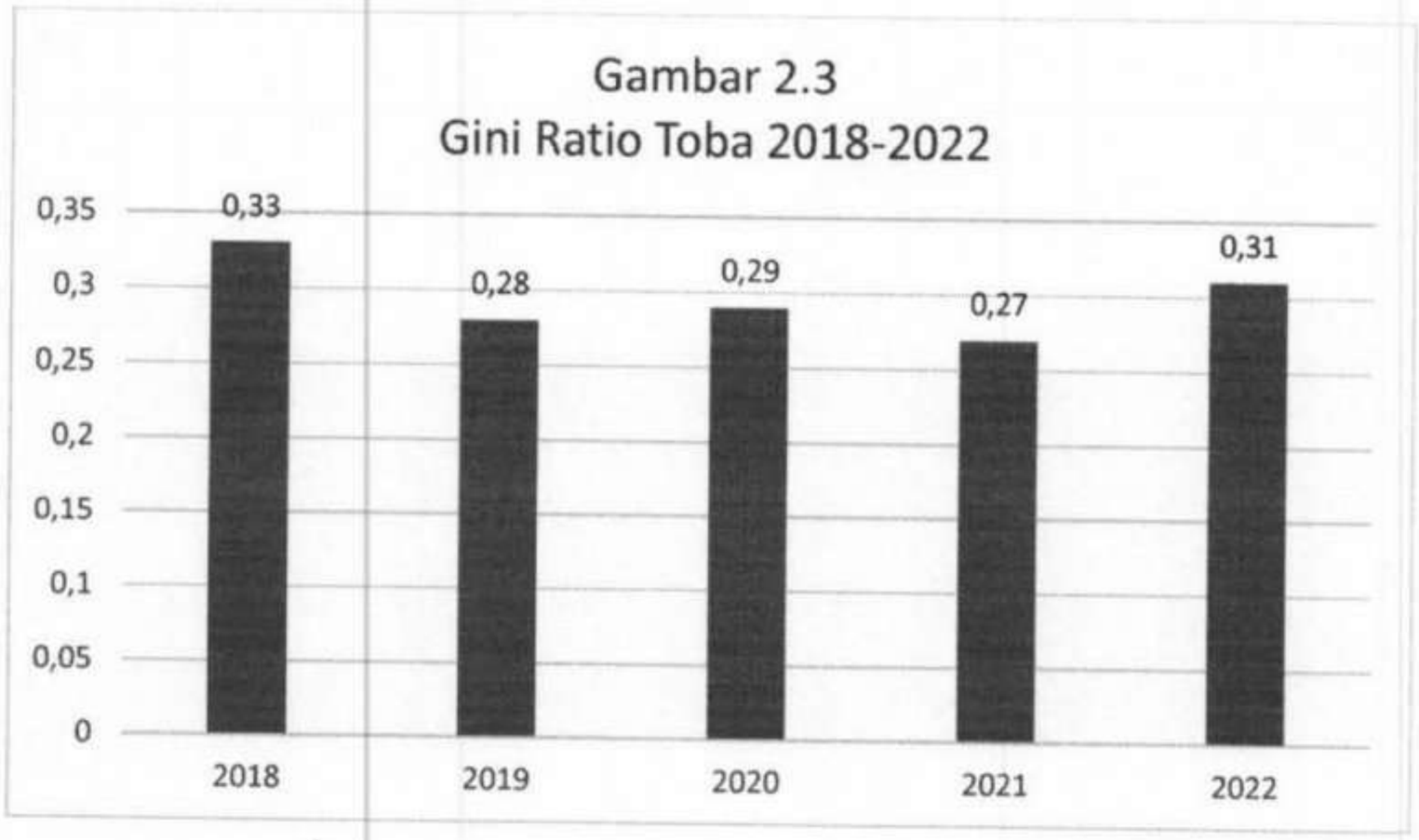

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Gambar di bawah ini menunjukkan perbandingan TPT Kabupaten Toba dari tahun 2018-2022.

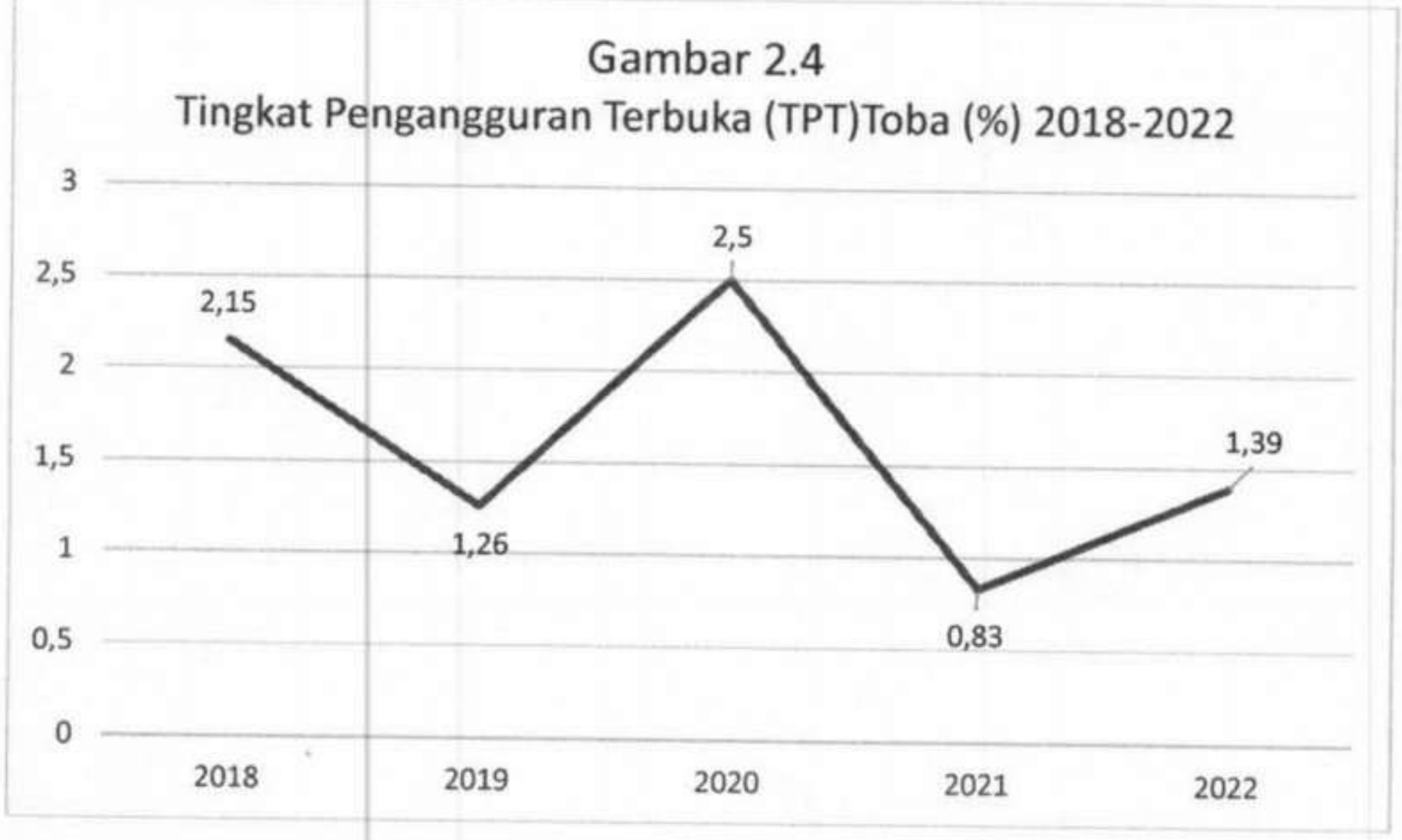

Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Toba tetap mengacu dan mendukung kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan kondisi objektif dan potensi daerah Kabupaten Toba. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonominya yang kita kenal dengan konsep PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan

Dipindai dengan CamScanner

PDRB, yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur.

Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah, beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Perlunya penguatan sektor perdagangan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa melalui pengembangan jaringan transportasi, perizinan terpadu dan penyediaan fasilitas pendukung;
2. Perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi daerah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah tidak terlepas dari pengembangan konsep otonomi daerah yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan wujud dari adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tuntutan untuk penguatan kemampuan pengelolaan sumber daya potensial yang ada didaerah harus dioptimalkan.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, yaitu rasio hasil pungut dengan potensi;
4. Menyederhanakan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
7. Menerapkan sanksi pajak dan retribusi daerah.

Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk melakukan pengeluaran sesuai kemampuan fiskal daerah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah pada TA 2022 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut.

APBD Kabupaten Toba TA 2022 ditetapkan dengan Perda Kabupaten Toba Nomor 11 Tahun 2021, sedangkan APBD Perubahan TA 2022 ditetapkan dengan Perda Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2022.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta

Dipindai dengan CamScanner

memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan belanja untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum, seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya;
2. Melakukan efisiensi anggaran dan seleksi terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, serta belanja barang dan jasa;
3. Melakukan penyempurnaan sistem teknologi dalam hal pelaporan dan penyajian data keuangan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang keuangan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pendapatan daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.071.439.678.433,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.020.022.554.853,33 atau 95,20% dari anggarannya. Jumlah realisasi pendapatan tersebut menurun 5,40% jika dibandingkan realisasi pendapatan TA 2021, atau menurun sebesar Rp58.251.169.963,79.

Belanja daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp937.554.543.941,00, dan terealisasi sebesar Rp801.356.114.604,00 atau 85,47% dari anggarannya. Realisasi belanja tersebut meningkat sebesar 5,85% jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021, atau meningkat sebesar Rp44.292.241.328,90.

Transfer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp248.781.847.704,00 dan terealisasi sebesar Rp248.774.802.327,00 atau 100,00%, dari anggarannya. Realisasi transfer tersebut menurun sebesar 3,61% jika dibandingkan dengan realisasi transfer TA 2021, atau menurun sebesar Rp9.324.834.432,00.

Penerimaan pembiayaan daerah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp119.896.713.212,00. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp119.822.494.703,42 atau 99,94% dari anggarannya.

Pengeluaran pembiayaan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi 100% yang merupakan penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2022 sebesar Rp84.714.132.625,75 terdiri dari:

a. Kas di kas daerah sebesar Rp80.746.960.479,51;
b. Kas di bendahara FKTP sebesar Rp516.946.803,00;
c. Kas di bendahara BOS sebesar Rp500.402.472,24;
d. Kas di bendahara BLUD sebesar Rp2.872.343.432,00
e. Kas di bendahara PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp77.479.439,00

Dipindai dengan CamScanner

Rincian Kas di kas daerah sebesar Rp80.746.960.479,51 antara lain terdiri dari: sisa DAK Fisik sebesar Rp1.481.038.193,00, sisa DAK Non Fisik sebesar Rp4.093.100.554,00 dan sisa Dana Insentif Daerah sebesar Rp1.189.217.326,00.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Realisasi APBD TA 2022 dan perkembangannya dibandingkan dengan TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	1.071.439.678.433,00	1.020.022.554.853,33	95,20
Belanja	937.554.543.941,00	801.356.114.604,00	85,47
Transfer	248.781.847.704,00	248.774.802.327,00	100,00
Surplus/(defisit)	**(114.896.713.212,00)**	**(30.108.362.077,67)**	**26,20**
Penerimaan Pembiayaan	119.896.713.212,00	119.822.494.703,42	99,94
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Pembiayaan Netto	**114.896.713.212,00**	**114.822.494.703,42**	**99,94**

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi APBD TA 2021 dan TA 2022

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Pendapatan	1.078.273.724.817,12	1.020.022.554.853,33	(5,40)
Belanja	757.063.873.275,10	801.356.114.604,00	5,85
Transfer	258.099.636.759,00	248.774.802.327,00	(3,61)
Surplus/(defisit)	**63.110.214.783,02**	**(30.108.362.077,67)**	**(147,71)**
Penerimaan Pembiayaan	61.712.279.920,40	119.822.494.703,42	94,16
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	**56.712.279.920,40**	**114.822.494.703,42**	**102,46**

Realisasi pendapatan daerah TA 2022 adalah sebesar Rp1.020.022.554.853,33 atau 95,20% dari anggarannya sebesar Rp1.071.439.678.433,00. Nilai realisasi tersebut menurun sebesar 5,40% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.078.273.724.817,12.

Realisasi belanja daerah TA 2022 sebesar Rp801.356.114.604,00 atau 85,47% dari anggarannya sebesar Rp937.554.543.941,00. Nilai realisasi tersebut meningkat sebesar 5,85% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp757.063.873.275,10. Realisasi transfer TA 2022 sebesar Rp248.774.802.327,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp248.781.847.704,00. Nilai tersebut menurun sebesar 3,61% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp258.099.636.759,00.

a. Pendapatan

Pendapatan daerah APBD TA 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan transfer mempunyai kontribusi terbesar yaitu 92,13%, PAD sebesar 7,18% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar sebesar 0,69%. Gambaran lebih lengkap realisasi pendapatan TA 2022 berdasarkan sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 3.1 Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan TA 2022

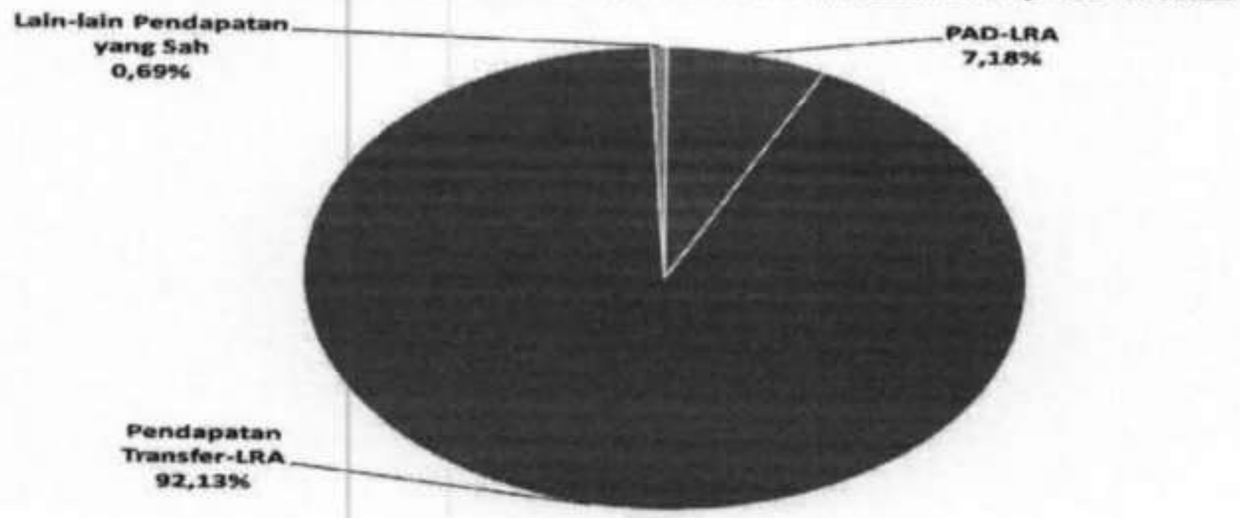

Tabel 3.3 Realisasi APBD TA 2022 Berdasarkan Sumber Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PAD-LRA	72.327.296.214,00	73.220.848.673,93	101,24
Pendapatan Transfer-LRA	990.330.246.411,00	939.743.251.146,00	94,89
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.782.135.808,00	7.058.455.033,40	80,37
Pendapatan Daerah	**1.071.439.678.433,00**	**1.020.022.554.853,33**	**95,20**

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi APBD TA 2021 dan TA 2022 Berdasarkan Sumber Pendapatan Daerah

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
PAD-LRA	75.305.397.700,12	73.220.848.673,93	(2,77)
Pendapatan Transfer-LRA	967.354.006.117,00	939.743.251.146,00	(2,85)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.614.321.000,00	7.058.455.033,40	(80,18)
Pendapatan Daerah	**1.078.273.724.817,12**	**1.020.022.554.853,33**	**(5,40)**

PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Penjelasan realisasi pendapatan daerah berdasarkan sumbernya adalah sebagai berikut:

1) PAD

PAD TA 2022 terealisasi sebesar Rp73.220.848.673,93 atau 101,24% dari anggarannya sebesar Rp72.327.296.214,00. Nilai tersebut menurun sebesar 2,77% apabila dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp75.305.397.700,12. Anggaran dan realisasi PAD TA 2021 berdasarkan sumber dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Daerah	43.926.896.000,00	41.222.547.398,13	93,84
Retribusi Daerah	3.939.228.000,00	4.842.425.770,00	122,93
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.508.877.255,00	8.508.877.255,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.952.294.959,00	18.646.998.250,80	116,89
Jumlah	**72.327.296.214,00**	**73.220.848.673,93**	**101,24**

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi PAD TA 2021 dan TA 2022

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Pajak Daerah	33.395.690.381,56	41.222.547.398,13	23,44
Retribusi Daerah	9.248.310.843,61	4.842.425.770,00	(47,64)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.403.651.368,00	8.508.877.255,00	1,25
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.257.745.106,95	18.646.998.250,80	(23,13)
Jumlah	**75.305.397.700,12**	**73.220.848.673,93**	**(2,77)**

Penjelasan rinci untuk masing-masing PAD disampaikan pada Bab V.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer TA 2022 terealisasi sebesar Rp939.743.251.146,00 atau 94,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp990.330.246.411,00. Nilai tersebut menurun sebesar 2,85%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp967.354.006.117,00. Anggaran dan realisasi pendapatan transfer berdasarkan sumber dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dana Bagi Hasil Pajak	16.439.133.519,00	17.626.786.904,00	107,22
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9.690.330.971,00	11.480.317.837,00	118,47
Dana Alokasi Umum (DAU)	510.871.853.000,00	510.871.853.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	217.872.941.152,00	175.543.344.194,00	80,57
Dana Insentif Daerah (DID)	6.204.938.000,00	6.204.938.000,00	100,00
Dana Desa	168.602.730.000,00	168.602.730.000,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	57.148.319.769,00	46.125.679.892,00	80,71
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	3.500.000.000,00	3.287.601.319,00	93,93
Jumlah	**990.330.246.411,00**	**939.743.251.146,00**	**94,89**

Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 dan TA 2022

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Dana Bagi Hasil Pajak	21.091.959.926,00	17.626.786.904,00	(16,43)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.445.543.769,00	11.480.317.837,00	35,93
Dana Alokasi Umum (DAU)	510.871.853.000,00	510.871.853.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	161.337.748.641,00	175.543.344.194,00	8,80
Dana Insentif Daerah (DID)	43.039.330.000,00	6.204.938.000,00	(85,58)
Dana Desa	177.074.852.000,00	168.602.730.000,00	(4,78)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	45.492.718.781,00	46.125.679.892,00	1,39
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0,00	3.287.601.319,00	-
Jumlah	**967.354.006.117,00**	**939.743.251.146,00**	**(2,85)**

Penjelasan rinci untuk masing-masing Pendapatan transfer disampaikan pada Bab V.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp7.058.455.033,40 atau 80,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.782.135.808,00. Nilai tersebut menurun sebesar 80,18%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp35.614.321.000,00. Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah berdasarkan sumber dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.782.135.808,00	7.058.455.033,40	80,37
Jumlah	**8.782.135.808,00**	**7.058.455.033,40**	**80,37**

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.10 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 dan TA 2022

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.614.321.000,00	7.058.455.033,40	(80,18)
Jumlah	**35.614.321.000,00**	**7.058.455.033,40**	**(80,18)**

Penjelasan rinci untuk masing-masing lain-lain pendapatan yang sah disampaikan pada Bab V.

b. Belanja

Belanja daerah APBD TA 2022, menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Gambaran lebih lengkap realisasi belanja TA 2022 berdasarkan klasifikasi ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja	**937.554.543.941,00**	**801.356.114.604,00**	**85,47**
Belanja Operasi	**755.900.729.962,00**	**641.908.469.494,00**	**84,92**
Belanja Pegawai	461.069.325.233,00	399.389.688.117,00	86,62
Belanja Barang Jasa	286.513.244.729,00	234.723.578.286,00	81,92
Belanja Hibah	7.843.760.000,00	7.327.603.091,00	93,42
Belanja Bantuan Sosial	474.400.000,00	467.600.000,00	98,57
Belanja Modal	**173.310.345.745,00**	**155.829.389.716,00**	**89,91**
Belanja Tanah	145.000.000,00	140.580.000,00	96,95
Belanja Peralatan dan Mesin	55.141.446.487,00	44.982.660.246,00	81,58
Belanja Gedung dan Bangunan	17.056.056.548,00	15.392.028.806,00	90,24
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	96.748.871.752,00	93.020.345.789,00	96,15
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.218.970.958,00	2.293.774.875,00	54,37
Belanja Tak Terduga	**8.343.468.234,00**	**3.618.255.394,00**	**43,37**
Belanja Tak Terduga	8.343.468.234,00	3.618.255.394,00	43,37

Tabel 3.12 Perkembangan Realisasi BelanjaTA 2021 dan TA 2022

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Belanja	**757.063.873.275,10**	**801.356.114.604,00**	**5,85**
Belanja Operasi	**639.812.047.016,20**	**641.908.469.494,00**	**0,33**
Belanja Pegawai	401.728.056.649,00	399.389.688.117,00	(0,58)
Belanja Barang Jasa	230.803.160.067,20	234.723.578.286,00	1,70
Belanja Hibah	6.970.830.300,00	7.327.603.091,00	5,12
Belanja Bantuan Sosial	310.000.000,00	467.600.000,00	50,84
Belanja Modal	**117.162.255.843,90**	**155.829.389.716,00**	**33,00**
Belanja Tanah	566.169.167,00	140.580.000,00	(75,17)
Belanja Peralatan dan Mesin	37.345.328.838,40	44.982.660.246,00	20,45
Belanja Gedung dan Bangunan	9.027.358.946,00	15.392.028.806,00	70,50
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	66.699.785.563,50	93.020.345.789,00	39,46
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.523.613.329,00	2.293.774.875,00	(34,90)
Belanja Tak Terduga	**89.570.415,00**	**3.618.255.394,00**	3939,57
Belanja Tak Terduga	89.570.415,00	3.618.255.394,00	3939,57

Penjelasan rinci untuk masing-masing jenis belanja disampaikan pada Bab V.

c. Transfer

Nilai realisasi transfer TA 2022 sebesar Rp248.774.802.327,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp248.781.847.704,00. Nilai tersebut menurun sebesar 3,61% apabila dibandingkan dengan realisasi transfer TA 2021 sebesar Rp258.099.636.759,00. Anggaran dan realisasi transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	**4.363.900.123,00**	**4.363.900.106,00**	**100,00**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.363.900.123,00	4.363.900.106,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan	**244.417.947.581,00**	**244.410.902.221,00**	**100,00**
Bantuan Keuangan ke Desa	244.417.947.581,00	244.410.902.221,00	100,00

Tabel 3.14 Perkembangan Realisasi TransferTA 2021 dan TA 2022

Uraian	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	**4.052.770.000,00**	**4.363.900.106,00**	**7,68**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.052.770.000,00	4.363.900.106,00	7,68
Transfer Bantuan Keuangan	**254.046.866.759,00**	**244.410.902.221,00**	**(3,79)**
Bantuan Keuangan ke Desa	254.046.866.759,00	244.410.902.221,00	(3,79)

d. Pembiayaan

Nilai realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA 2022 sebesar Rp119.822.494.703,42 berasal dari penggunaan SILPA TA 2021 sebesar Rp119.822.494.703,42.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah TA 2022 merupakan penyertaan modal pada PT. Bank Sumut sebesar Rp5.000.000.000,00. Dengan demikian, nilai pembiayaan netto TA 2022 adalah sebesar Rp114.822.494.703,42.

e. SILPA TA 2022

SILPA TA 2022 sebesar Rp84.714.132.625,75 terdiri dari kas di kas daerah sebesar Rp80.746.960.479,51, kas di bendahara FKTP sebesar Rp516.946.803,00, kas di bendahara BOS sebesar Rp500.402.472,24, kas di bendahara BLUD sebesar Rp2.872.343.432,00, kas di bendahara PAUD dan kesetaraan Rp77.479.439,00. Kas di kas daerah sebesar Rp80.746.960.479,51 antara lain terdiri dari: sisa DAK Fisik sebesar Rp1.481.038.193,00, sisa DAK Non Fisik sebesar Rp4.093.100.554,00 dan sisa Dana Insentif Daerah sebesar Rp1.189.217.326,00.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Toba telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut, masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

a. Kinerja Pendapatan
   1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan belum digali secara efektif;
   2) Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola pendapatan secara optimal;
   3) Wajib Pajak masih banyak yang belum memiliki izin, baik itu izin usaha, izin usaha produksi dan izin mendirikan bangunan;
   4) Kurangnya tingkat kejujuran wajib pajak dalam hal membayar pajak khususnya pada sektor pajak rumah makan, pajak hiburan, pajak hotel.

Dipindai dengan CamScanner

b. Kinerja Belanja

1) Belum optimalnya target dan kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga masih kurang jelasnya pencapaian kinerja yang harus dipenuhi;
2) Masih kurangnya pemahaman dalam pengalokasian dana ke rekening belanja sehingga pada saat pelaksanaan masih diperlukan perbaikan dan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan berpengaruh terhadap waktu pengerjaan dan kualitas kerja yang dicapai.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemda atau satuan organisasi di lingkungan pemda atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan pada Kabupaten Toba adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Kabupaten Toba adalah SKPD yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Toba, berjumlah 44 (empat puluh empat) unit yang terdiri dari dinas, kantor, badan, sekretariat, inspektorat, dan kecamatan dengan rincian sebagai berikut.
   1) Dinas sebanyak 17 (tujuh belas) unit, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertanian;
   2) Badan sebanyak 6 (enam) unit, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   3) Kantor sebanyak 2 (dua) unit, yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;
   4) Sekretariat sebanyak 2 (dua) unit, yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
   5) Kecamatan sebanyak 16 (enam belas) unit, yaitu Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Silaen, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Borbor, Kecamatan Nassau, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Porsea, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Uluan, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Ajibata, Kecamatan Parmaksian, Kecamatan Bonatualunasi;

Dipindai dengan CamScanner

6) Inspektorat Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemda adalah anggaran yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan. Asumsi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba adalah sebagai berikut.

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Toba sebagai entitas pelaporan dan SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Toba sebagai entitas akuntansi, dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antara unit pemerintahan dalam laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan masing-masing entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Setiap entitas bertanggung jawab atas pengelolahan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Toba akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi. Dalam pengertian kesinambungan entitas adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Toba dibentuk untuk menjalankan tugas kepemerintahan dalam jangka waktu panjang dan tidak dimaksudkan untuk dibubarkan.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang *(Monetary Measurement)*

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Toba adalah basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba antara lain:

a. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost*)

Prinsip ini menetapkan bahwa dasar pencatatan pertama kali terhadap aktiva dan kewajiban adalah mengunakan nilai perolehan pertama kali (nilai historis). Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemda. Nilai perolehan (*historis*) lebih dapat

Dipindai dengan CamScanner

diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal ini jika tidak terdapat nilai historis maka dapat digunakan nilai wajar aktiva atau kewajiban terkait.

b. Prinsip Realisasi (*Realization*)
Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu TA akan digunakan untuk membiayai belanja daerah selama periode TA dimaksud.

c. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Subtance Over Form*)
Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

d. Prinsip Perioditas (*Accounting Period*)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Toba dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Toba adalah tahunan. Periode pelaporan semesteran untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam semester sebelumnya.

e. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)
Prinsip akuntansi yang harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemda (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

f. Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka *(on face)* laporan keuangan atau CaLK.

g. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toba diarahkan untuk menyajikan dengan wajar LRA, Neraca, LAK, dan CaLK serta Laporan Kinerja Keuangan dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

h. Prinsip Kehati-hatian (*Conservatism*)
Prinsip ini perlu diperhatikan pada saat timbul ketidakpastian dan keraguraguan yang berkaitan dengan peristiwa dan keadaan tertentu. Sehubungan dengan hal ini, maka faktor pertimbangan sehat (*professional judgement*) perlu dilakukan oleh penyusun laporan keuangan. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengunakan hakikat serta dengan tingkahnya dengan menggunakan pertimbangan yang sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Dipindai dengan CamScanner

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari pos-pos yang membentuk laporan keuangan, bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;
b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal;
c. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya kepada BUD;
4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Dipindai dengan CamScanner

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LRA adalah:

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan LO pada Pemerintah Kabupaten Toba dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan jasa giro;
4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Pengakuan pendapatan LO dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Dipindai dengan CamScanner

2) Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
   a) Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas
      Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Peraturan Presiden/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Gubernur (Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemda. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemda dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
   b) Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas
      Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemda kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LO adalah:

1) Penerimaan pendapatan LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan mengenai pendapatan LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban;

Dipindai dengan CamScanner

2) Terjadinya konsumsi aset; dan
3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan, apabila proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
3) Beban diakui setelah pengeluaran kas, apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1) Beban operasional, terdiri dari: beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain;
2) Beban non operasional;
3) Beban luar biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan setelah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;

Dipindai dengan CamScanner

2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan bendahara pengeluaran yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD pengguna anggaran;
2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

e. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Dipindai dengan CamScanner

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

   Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD. Sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

   a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
   b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

   Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transfer keluar dan beban transfer

   Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

   Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

   Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemda.

   Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

   a) Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat pemda yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemda, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemda. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO.

   Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

b) Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemda pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemda yang bersangkutan kepada pemda lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO;
3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO;
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemda, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemda terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1) Penerimaan pembiayaan daerah;
2) Pengeluaran pembiayaan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1) Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD;
2) Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengkuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemda;
3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemda yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh sisa UP/TU yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemda ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi serta deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengakuan

1) Penerimaan kas dari transaksi pendapatan

   Pengakuan kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

Dipindai dengan CamScanner

a) Kas tersebut diterima di RKUD;
b) Kas tersebut diterima di bendahara penerimaan, apabila bendahara penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2) Pengeluaran kas akibat transaksi belanja
Pengakuan kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk LS dan pengeluaran oleh bendahara untuk uang persediaan.

3) Penerimaan kas akibat penerimaan pembiayaan
Pengakuan kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
a) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
b) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *Letter of Credit* (L/C), pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), maka penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana lebih dahulu:
(1) Kas diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
(2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4) Pengeluaran kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan
Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
a) Kas dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
b) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana lebih dahulu:
(1) Kas diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
(2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

5) Penerimaan kas berasal dari penerimaan transfer
Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6) Pengeluaran kas untuk pengeluaran transfer
Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemda. Pengeluaran transfer diakui pada

Dipindai dengan CamScanner

saat kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7) Penerimaan dan pengeluaran lainnya
Transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran non anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi LRA, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar RKUD.
Penerimaan PFK yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.
Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan LAK. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.
Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Rincian kas dan setara kas;
2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

h. Kebijakan Akuntansi Investasi

1) Investasi jangka pendek
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
   a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
   b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
   c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai kas dan setara kas.

Dipindai dengan CamScanner

2) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a) Investasi jangka panjang non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

(1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
(2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
(4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

b) Investasi jangka panjang permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

(1) Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
(2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan bagan akun standar.

Pengakuan

1) Perolehan investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup, perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi

Dipindai dengan CamScanner

tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

2) Hasil investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3) Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengukuran investasi jangka pendek
   a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga
      (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
      (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
   b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya
2) Pengukuran investasi jangka panjang
   a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

Dipindai dengan CamScanner

b) Investasi jangka panjang non permanen
   (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
   (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
   (3) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

3) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya
   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode ekuitas
   Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi.
   Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
   Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2) Kemampuan untuk menunjukkan atau menggantikan direksi;
3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6) Perubahan pos investasi.

i. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1) Pungutan piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri dari piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, dan piutang PAD lainnya.
2) Perikatan piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.

Dipindai dengan CamScanner

3) Transfer antar pemerintah piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas piutang Dana Bagi Hasil (DBH), piutang DAU, piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), piutang dana otonomi khusus, piutang transfer lainnya, piutang bagi hasil dari provinsi, piutang transfer antar daerah, dan piutang kelebihan transfer.
4) Tuntutan ganti kerugian (TGR) daerah piutang yang timbul dari peristiwa TGR daerah, terdiri atas piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bendahara dan bukan bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2) Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1) Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
2) Piutang DAU diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
3) Piutang DBH diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4) Piutang DAK diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya. Sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
   b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
6) Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar

Dipindai dengan CamScanner

daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

7) Piutang TP/TGR

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut:
   a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding.
2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
   a) Pemberian pinjaman

      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
   b) Penjualan

      Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
   c) Kemitraan

      Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Dipindai dengan CamScanner

d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
a) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
b) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
c) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:
1) Kualitas piutang lancar;
2) Kualitas piutang kurang lancar;
3) Kualitas piutang diragukan; dan
4) Kualitas piutang macet

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilih berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari:
1) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
2) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
a) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
b) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
c) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
d) Wajib pajak likuid; dan/atau

Dipindai dengan CamScanner

e) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
   a) Umur piutang satu s.d. dua tahun; dan/atau
   b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c) Wajib pajak menyetujui sebahagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   d) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
   a) Umur piutang tiga s.d. lima tahun; dan/atau
   b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4) Kualitas macet, dengan kriteria:
   a) Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
   b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
   a) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
   b) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
   c) Wajib pajak likuid; dan/atau
   d) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
   a) Umur piutang satus s.d. dua tahun; dan/atau
   b) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
   a) Umur piutang tiga s.d. lima tahun; dan/atau
   b) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4) Kualitas macet, dengan kriteria:
   a) Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
   b) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilih berdasarkan karateristik sebagai berikut:

1) Kualitas lancar, jika umur piutang nol s.d. satu tahun;
2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang satu s.d. tiga tahun;
3) Kualitas diragukan, jika umur piutang tigas.d. lima tahun;
4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari lima tahun.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain retribusi dilakukan dengan ketentuan:

1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

Dipindai dengan CamScanner

2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Dipindai dengan CamScanner

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan, yaitu:
   a) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
   b) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas;
   c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca, apabila diperlukan, sebelum proses finalisasi diajukan terlebih dahulu kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak mampu membayar.
2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

Dipindai dengan CamScanner

5) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

TP/TGR juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

j. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;

Dipindai dengan CamScanner

3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pada Pemerintah Kabupaten Toba, persediaan dinilai menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP).

Pemerintah Kabupaten Toba dalam pencatatan persediaan menggunakan metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode ini lah jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

Dipindai dengan CamScanner

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2) Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

k. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar meliputi:
1) Investasi jangka panjang;
2) Aset tetap;
3) Dana cadangan; dan
4) Aset lainnya.

1) Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a) Investasi jangka panjang non permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

(1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
(2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
(3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
(4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

b) Investasi jangka panjang permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

(1) Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

2) Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b) Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kenderaan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d) Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh dan dalam kondisi siap pakai.

e) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai.

f) Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

a) Perolehan aset tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Dipindai dengan CamScanner

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Berwujud;
(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
(6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk pemeliharaan; dan
(7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b) Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization treshold*) perolehan awal aset tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Dipindai dengan CamScanner

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
Batas minimal kapitalisasi aset tetap ada pada **Lampiran 1.**
Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi belanja pemeliharaan aset ada pada **Lampiran 2.**

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

(2) Peralatan dan mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,

Dipindai dengan CamScanner

serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

(3) Gedung dan bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, dan pajak.

(4) Jalan, irigasi dan jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

(5) Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

(6) Konstruksi dalam pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

(7) Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap ada pada **Lampiran 3.**

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

(a) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;

Dipindai dengan CamScanner

(b) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) dari penyedia barang/jasa;
(c) Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
(d) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

(a) Penilaian awal aset tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

(b) Perolehan secara gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

(c) Aset tetap digunakan bersama
Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.

(d) Aset perjanjian kerjasama fasilitas sosial dan fasilitas umum *(fasos fasum)*
Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa *fasos/fasum*, pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Dipindai dengan CamScanner

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan *fasos fasum* dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka *fasos fasum* dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap *fasos fasum* diperoleh.

(e) Pertukaran aset (*exchange of asets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.
- Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima.
- Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

(f) Aset donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya

Dipindai dengan CamScanner

perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemda. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemda dengan persyaratan kewajibannya kepada pemda telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

(g) Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*)
Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi kriteria berikut:
- Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi.
- Pengeluaran-pengeluaran yang menambah umur aset.
  Jenis pengeluaran yang menambah umur aset berdasarkan jenis aset tetap dan penambahan tahun manfaat ada pada **Lampiran 4.**
- Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
- Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

3) Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dengan perda yang didalamnya mencakup:

a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d) Sumber dana cadangan; dan
e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Dipindai dengan CamScanner

Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam perda. Dana cadangan ini diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran

a) Pembentukan dana cadangan
Pembentukan dana cadangan diakui ketika Pejabat Pengelola Keuagan Daerah (PPKD) telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b) Hasil pengelolaan dana cadangan
Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai pendapatan LRA dalam pos lain-lain PAD yang sah-jasa giro/bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

c) Pencairan dana cadangan
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Dasar hukum (perda) pembentukan dana cadangan;
b) Tujuan pembentukan dana cadangan;
c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
d) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
e) Sumber dana cadangan; dan
f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4) Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

Pengklasifikasian aset lainnya sesuai BAS ada pada **Lampiran 5.**

Dipindai dengan CamScanner

Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karateristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a) Tagihan jangka panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

(1) Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.

(2) Tuntutan ganti kerugian daerah

Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugan adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.

b) Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan dapat berupa:

(1) Kemitraan dengan pihak ketiga-sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

(2) Kerjasama pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau yang paling berdaya uji.

(3) Bangun guna serah-BGS (*build, operate, transfer/BOT*)

(4) Bangun serah guna-BSG (*build, transfer, operate/BTO*)

BSG adalah pemanfaatan aset oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau dan sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemda disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemda dapat dilakukan secara bagi hasil.

Dipindai dengan CamScanner

c) Aset tidak berwujud (ATB)

ATB adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemda. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

(1) *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemda akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Hak paten atau hak cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemda. Selain itu, dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(4) *Software*

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karateristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

(5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Dipindai dengan CamScanner

(7) Aset tak berwujud lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

(8) Aset tak berwujud dalam pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

(1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas atau dinikmati oleh entitas; dan

(2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

d) Aset lain-lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, using dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

a) Tagihan jangka panjang
(1) Tagihan penjualan angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
(2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah
TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa SKTJM.

b) Kemitraan dengan pihak ketiga
(1) Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
(2) KSP
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau yang paling berdaya uji.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Bangunan guna serah-BGS (*build, operate, transfer-BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

(4) Bangunan serah guna-BSG (*build, transfer, operate-BTO*)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c) ATB

ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

(1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

(2) Setiap biaya yang dapat ditetapkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatetapkan secara langsung adalah:
   (a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   (b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
   (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:

(1) ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

(2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.

(3) ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

(4) Aset lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Dipindai dengan CamScanner

Amortisasi

Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Lisensi	10
Franchies	5
Hak cipta atas ciptaan Gol. I	70
Hak paten sederhana	10
Hak cipta atas ciptaan Gol. II	50
Hak cipta karya seni terapan	25
Hak ekonomi pelaku pertunjukan	50
Hak ekonomi produser fonogram	50
Hak ekonomi lembaga penyiaran	20
Paten biasa	20
Merek	10
Desain industry	10
Rahasia dagang	10
Desain tata letak sirkuit terpadu	10
Perlindungan varietas tanaman semusim	20
Perlindungan varietas tanaman tahunan	25

Metode Amortisasi

a. Amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
b. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas asset tak berwujud secara merata setiap bulan selama masa manfaat.
c. Perhitungan atas metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

Penghitungan dan Pencatatan Amortisasi

a. Penghitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan pada tingkat pengguna barang secara bulanan.
b. Hasil penghitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud yang dilakukan oleh pengguna barang dihimpun oleh pengelola barang.
c. Penghitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok aset tak berwujud kecuali unit aset tak berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan aset tak berwujud lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

d. Penghitungan dan pencatatan terhadap aset tak berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai satu unit amortisasi aset tak berwujud, dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing aset tak berwujud, untuk dijadikan nilai yang dapat diamortisasi selama sisa masa manfaat.
e. Penghitungan dan pencatatan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
f. Penghitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan sejak diperolehnya aset tak berwujud sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud.
g. Pencatatan amortisasi aset tak berwujud dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tak berwujud sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

Penyajian dan pengungkapan

a. Amortisasi aset tak berwujud setiap bulan disajikan sebagai beban amortisasi pada akun Laporan operasional dan akumulasi amortisasi aset tak berwujud dalam akun akumulasi amortisasi aset tak berwujud di neraca periode berjalan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
b. Akumulasi amortisasi aset tak berwujud merupakan faktor pengurang pos aset tak berwujud di neraca.
c. Informasi mengenai amortisasi aset tak berwujud diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan yang memuat:
    1) Nilai amortisasi periode berjalan;
    2) Periode amortisasi;
    3) Metode amortisasi yang digunakan;
    4) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;
    5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
    6) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud.
d. Aset tak berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan amortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya.
e. Aset tak berwujud dicatat dalam kelompok aset tak berwujud dan diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
f. Aset tak berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan penghapusan.
g. Penghapusan terhadap aset tak berwujud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Dipindai dengan CamScanner

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemda atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

   Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

   Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Dipindai dengan CamScanner

2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemda, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)
Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

a) Badan legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan;

Dipindai dengan CamScanner

b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

a) Utang PFK
Diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

b) Utang bunga
Sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar.
Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

c) Bagian lancar hutang jangka panjang
Diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar hutang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

d) Pendapatan diterima dimuka
Diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemda.

e) Utang beban
Diakui pada saat:
(1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
(2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemda terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemda.
(3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

f) Utang jangka pendek lainnya
Diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemda namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

g) Utang kepada pihak ketiga
Diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
(1) Barang yang dibeli sudah diterima; atau
(2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
(3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Dipindai dengan CamScanner

h) Utang transfer DBH
Terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat.penyusunan laporan keuangan. Utang transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan berita acara rekonsiliasi.

i) Kewajiban jangka panjang
Diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemda dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
3) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee* dan sebagainya;
4) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1) Utang PFK
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2) Utang kepada pihak ketiga
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3) Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer

Dipindai dengan CamScanner

4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5) Bagian lancar hutang jangka panjang
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6) Pendapatan diterima dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemda kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7) Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemda sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo:
   a) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      (1) Pengurangan pinjaman;
      (2) Modifikasi persyaratan utang;
      (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
   b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
   c) Biaya pinjaman:
      (1) Perlakuan biaya pinjaman;
      (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan

Dipindai dengan CamScanner

(3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

m. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir pada LPE.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos LRA

5.1.1. Pendapatan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	1.020.022.554.853,33	**1.078.273.724.817,12**

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Toba TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.020.022.554.853,33 dan Rp1.078.273.724.817,12. Pendapatan tersebut setelah dikonversi berdasarkan SAP, yaitu semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima BUD Kabupaten Toba dan telah disetorkan ke rekening kas daerah selama TA 2022. Realisasi pendapatan tersebut termasuk penerimaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) yang diterima di rekening puskesmas dan juga termasuk penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima di rekening sekolah negeri, Dana Desa yang ditransfer dengan cara pemindahbukuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai BUN ke rekening desa, Dana BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan dan BLUD. Rincian pendapatan Pemerintah Kabupaten Toba TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72.327.296.214,00	73.220.848.673,93	101,24	75.305.397.700,12
Pendapatan Transfer	990.330.246.411,00	939.743.251.146,00	94,89	967.354.006.117,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	8.782.135.808,00	7.058.455.033,40	80,37	35.614.321.000,00
Jumlah	**1.071.439.678.433,00**	**1.020.022.554.853,33**	**95,20**	**1.078.273.724.817,12**

Realisasi pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp1.020.022.554.853,33 atau mencapai 95,20% dari anggarannya sebesar Rp1.071.439.678.433,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp58.251.169.963,79 atau 5,40% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.078.273.724.817,12.

5.1.1.1. PAD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	73.220.848.673,93	**75.305.397.700,12**

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp73.220.848.673,93 dan Rp75.305.397.700,12, terdiri dari:

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Daerah	43.926.896.000,00	41.222.547.398,13	93,84	33.395.690.381,56
Retribusi Daerah	3.939.228.000,00	4.842.425.770,00	122,93	9.248.310.843,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.508.877.255,00	8.508.877.255,00	100,00	8.403.651.368,00
Lain-lain PAD yang Sah	15.952.294.959,00	18.646.998.250,80	116,89	24.257.745.106,95
Jumlah	**72.327.296.214,00**	**73.220.848.673,93**	**101,24**	**75.305.397.700,12**

Dipindai dengan CamScanner

Realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp73.220.848.673,93 atau mencapai 101,24% dari anggarannya sebesar Rp72.327.296.214,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.084.549.026,19 atau 2,77% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp75.305.397.700,12.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	41.222.547.398,13	**33.395.690.381,56**

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2022 adalah sebesar Rp41.222.547.398,13 atau 93,84% dari anggarannya sebesar Rp43.926.896.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.826.857.016,57 atau 23,44% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp33.395.690.381,56.

Dasar pelaksanaan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Toba adalah Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Perbup Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Toba terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Gambar 5.1 REALISASI PAJAK DAERAH TA 2022

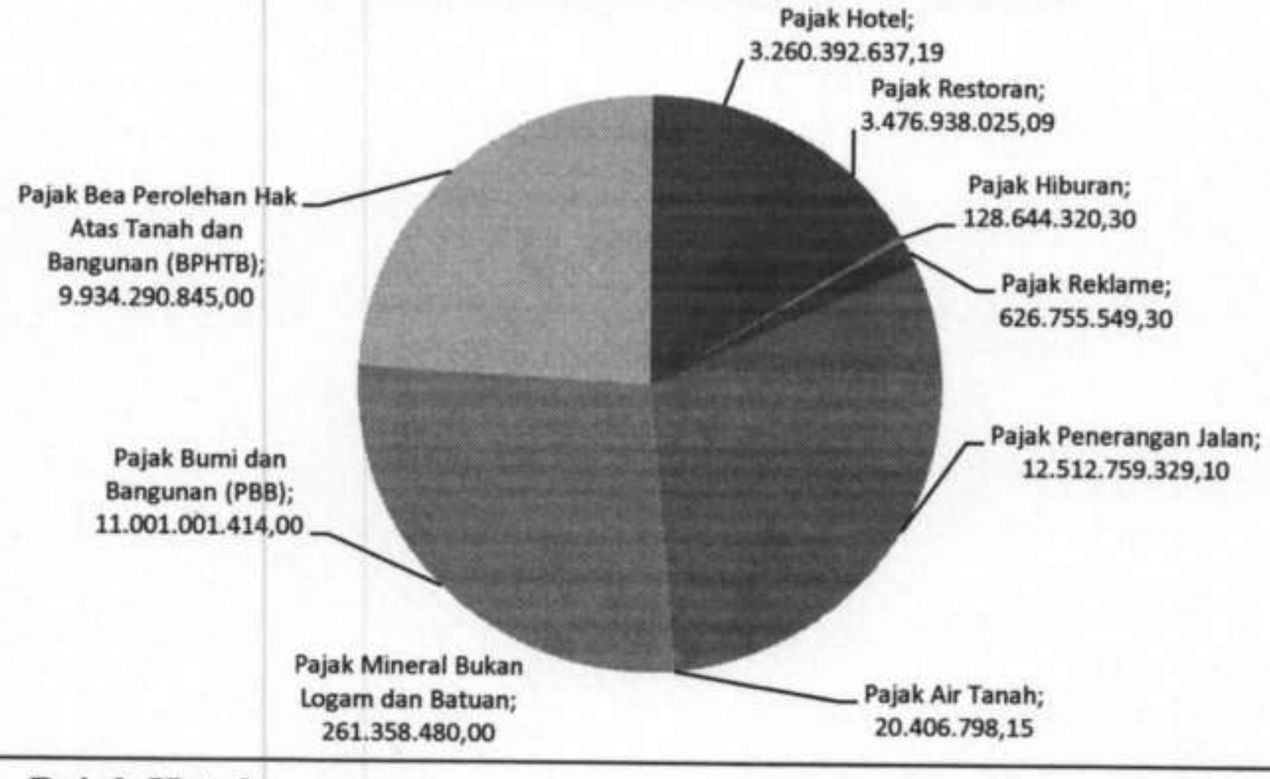

a. Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel TA 2022 adalah sebesar Rp3.260.392.637,19 atau 108,68% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp518.744.357,57 atau 18,92% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.741.648.279,62.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Subjek dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dipindai dengan CamScanner

Objek dari jenis pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dengan dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan *self assessment* dimana subjek pajak menghitung dan menyetorkan sendiri pajak yang dipungutnya dari konsumen serta melaporkannya. Apabila tidak dilaksanakan oleh subjek pajak, maka Pemerintah Kabupaten Toba menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan (*official assessment*).
Rincian realisasi pajak hotel TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

b. Pajak Restoran

Realisasi pajak restoran TA 2022 adalah sebesar Rp3.476.938.025,09 atau 115,90% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp646.953.161,81 atau 22,86% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.829.984.863,28.
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Objek pajak dari jenis pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dengan dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan *self assessment* dimana subjek pajak menghitung dan menyetorkan sendiri pajak yang dipungutnya dari konsumen serta melaporkannya. Apabila tidak dilaksanakan oleh subjek pajak, maka Pemerintah Kabupaten Toba menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan (*official assessment*).
Rincian realisasi pajak restoran TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

c. Pajak Hiburan

Realisasi pajak hiburan TA 2022 adalah sebesar Rp128.644.320,30 atau 51,46% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp115.166.676,70 atau 47,24% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp243.810.997,00.
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subjek dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Objek pajaknya adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 20% dengan dasar pengenaan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan *self assessment* dimana subjek pajak menghitung dan menyetorkan sendiri pajak yang

Dipindai dengan CamScanner

dipungutnya dari konsumen serta melaporkannya. Apabila tidak dilaksanakan oleh subjek pajak, maka Pemerintah Kabupaten Toba menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan (*official assessment*).

Rincian realisasi pajak hiburan TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Rincian Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
LABERSA FANTASI	123.124.320,30	243.810.997,00	(120.686.676,70)
MARTIN PERDANA BANDUNG	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00
DEVI SELVIA	500.000,00	0,00	500.000,00
PASAR MALAM SITOLU AMA	500.000,00	0,00	500.000,00
RAPI LAGUBOTI	300.000,00	0,00	300.000,00
Jumlah	**128.644.320,30**	**243.810.997,00**	**(115.166.676,70)**

d. Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame TA 2022 adalah sebesar Rp626.755.549,30 atau 113,96% dari anggaran sebesar Rp550.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp84.215.176,84 atau 15,52% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp542.540.372,46.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Objek pajaknya adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, kain, stiker, selebaran, berjalan (termasuk pada kendaraan), udara, apung, suara, film/slide dan reklame peragaan. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dengan dasar pengenaan adalah nilai sewa reklame. Jenis pajak reklame merupakan jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara *official assessment*.

Rincian realisasi pajak reklame TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

e. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi pajak penerangan jalan TA 2022 adalah sebesar Rp12.512.759.329,10 atau 99,31% dari anggaran sebesar Rp12.600.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.420.657.370,44 atau 23,99% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.092.101.958,66.

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 10% dengan dasar pengenaan adalah nilai jual tenaga lisrik, dan tarif pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan PLN. Seluruh penerimaan pajak penerangan jalan bersumber dari penggunaan listrik yang didistribusikan oleh PT. PLN dan dari wajib pajak yang menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri.

Rincian realisasi pajak penerangan jalan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.4 Rincian Realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
PT. Inalum Persero	208.156.693,00	1.225.322.887,00	(1.017.166.194,00)
PT. Toba Pulp Lestari Tbk	3.053.979.843,00	808.812.565,98	2.245.167.277,02
PT. Binsar Natorang Energy (BNE)	16.458.310,62	33.382.343,48	(16.924.032,86)
PT. Bajradaya Sentra Nusa	518.299.179,48	16.758.321,20	501.540.858,28
PT. PLN Cabang Sibolga	7.895.547.483,00	7.194.034.459,00	701.513.024,00
PT. PLN Cabang Pematang Siantar	347.277.875,00	561.415.045,00	(214.137.170,00)
PT. PLN Cabang Rabtau Parapat	473.039.945,00	252.376.337,00	220.663.608,00
Jumlah	**12.512.759.329,10**	**10.092.101.958,66**	**2.420.657.370,44**

f. Pajak Air Tanah

Realisasi pajak air tanah TA 2022 adalah sebesar Rp20.406.798,15 atau 136,05% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.649.595,61 atau 38,28% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp14.757.202,54.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajaknya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah adalah sebesar 20% dengan dasar pengenaan adalah nilai perolehan air tanah. Jenis pajak air tanah merupakan jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara *official assessment*.

Rincian realisasi pajak air tanah TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Rincian Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Penaikan/Penurunan (Rp)
CV. Indonesia Sakti	0,00	34.487,00	(34.487,00)
PT. Rihitindo Toba Beton	94.215,00	1.726.429,12	(1.632.214,12)
Parlindungan Motor	3.283.078,75	0,00	3.283.078,75
PT. Binsar Natorang Energi (Bne)	1.075.921,31	1.333.732,15	(257.810,84)
PT. Gibeon Tirta Segar Mineral Water	85.282,94	0,00	85.282,94
PT. Hutahaean	4.102.415,60	3.642.489,58	459.926,02
PT. Labersa Hutahaean/ Hotel	551.160,27	670.716,43	(119.556,16)
PT. Pln Upp Kitsum 6	699.370,43	1.254.653,19	(555.282,76)
PT. Pln Upp Sumatera Bagian Utara 4	702.181,41	0,00	702.181,41
PT. Rihitindo Toba Beton	444.485,00	0,00	444.485,00
Shimizu - Adhikakarya Joint (Sajo)	3.560.761,00	6.094.695,07	(2.533.934,07)
TB Silalahi Center	509.498,56	0,00	509.498,56
UD. Bengkel Sehat/ Das Bogas	2.941.937,57	0,00	2.941.937,57
Piutang 2021	2.356.490,31	0,00	2.356.490,31
Jumlah	**20.406.798,15**	**14.757.202,54**	**5.649.595,61**

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2022 adalah sebesar Rp261.358.480,00 atau 87,12% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp45.350.446,00 atau 14,79% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp306.708.926,00.

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek pajaknya adalah kegiatan pengambilan

Dipindai dengan CamScanner

mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebesar 10% dari nilai jual hasil pengambilan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum, sosial, perusahaan kecil dan perorangan dan sebesar 20% dari nilai jual hasil pengambilan yang diperuntukkan untuk industri. Dasar pengenaan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Jenis pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara *official assessment*.

Rincian realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Rincian Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
CV. Gota	31.966.000,00	44.440.350,00	(12.474.350,00)
PT. Morgan	27.160.000,00	0,00	27.160.000,00
CV. Anugrah Mandiri	18.482.000,00	0,00	18.482.000,00
Kandeper Panjaitan	132.062.000,00	78.418.400,00	53.643.600,00
PT. Rihitindo Toba Beton	38.991.160,00	21.126.240,00	17.864.920,00
CV By Pass Anugrah	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
CV. Mahakam	5.369.320,00	1.034.000,00	4.335.320,00
CV. Parasella Jaya Utama	4.568.000,00	19.544.320,00	(14.976.320,00)
Donni Sitorus	0,00	19.036.880,00	(19.036.880,00)
PT. Sartonia Agung	0,00	63.528.000,00	(63.528.000,00)
CV. Indonesia Sakti	0,00	59.580.736,00	(59.580.736,00)
Jumlah	**261.358.480,00**	**306.708.926,00**	**(45.350.446,00)**

h. PBB-P2

Realisasi PBB-P2 TA 2022 adalah sebesar Rp11.001.001.414,00 atau 104,77% dari anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.033.287.438,00 atau 8,59% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp12.034.288.852,00.

Rincian PBB-P2 TA 2021 terdiri dari:

Tabel 5.7 Rincian Realisasi PBB-P2 T.A 2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pokok SPPT Tahun 2022	10.870.944.740,00
2	Pokok Piutang Tahun 2013 sampai dengan 2021	96.892.775,00
	Sub Total	**10.967.837.515,00**
3	Pelunasan denda untuk SPPT Tahun 2022	5.577.681,00
4	Pelunasan denda untuk piutang tahun 2013 sampai dengan 2021	27.586.218,00
	Sub Total	**33.163.899,00**
	Total	**11.001.001.414,00**

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Dasar Pengenaan untuk jenis pajak ini

Dipindai dengan CamScanner

adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1) Untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,101% per tahun;
2) Untuk NJOP di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,125% per tahun;
3) Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,215% per tahun.

i. Pajak BPHTB

Realisasi BPHTB TA 2022 adalah sebesar Rp9.934.290.845,00 atau 72,45% dari anggaran sebesar Rp13.711.896.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.344.441.915,00 atau 116,44% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.589.848.930,00.

Pajak BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek dari jenis pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan untuk jenis pajak ini adalah NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak).

Pajak BPHTB merupakan salah satu jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan *self assessment* dimana subjek pajak menghitung dan menyetorkan sendiri pajak yang dipungutnya dari konsumen serta melaporkannya.

Tabel berikut menyajikan rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah per jenis TA 2022 dan 2021.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	3.000.000.000,00	3.260.392.637,19	108,68	2.741.648.279,62
Pajak Restoran	3.000.000.000,00	3.476.938.025,09	115,90	2.829.984.863,28
Pajak Hiburan	250.000.000,00	128.644.320,30	51,46	243.810.997,00
Pajak Reklame	550.000.000,00	626.755.549,30	113,96	542.540.372,46
Pajak Penerangan Jalan	12.600.000.000,00	12.512.759.329,10	99,31	10.092.101.958,66
Pajak Air Tanah	15.000.000,00	20.406.798,15	136,05	14.757.202,54
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	261.358.480,00	87,12	306.708.926,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.500.000.000,00	11.001.001.414,00	104,77	12.034.288.852,00
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.711.896.000,00	9.934.290.845,00	72,45	4.589.848.930,00
Jumlah	**43.926.896.000,00**	**41.222.547.398,13**	**93,88**	**33.395.690.381,56**

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	4.842.425.770,00	**9.248.310.843,61**

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2022 adalah sebesar Rp4.842.425.770,00 atau 122,93% dari anggarannya sebesar Rp3.939.228.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.405.885.073,61 atau 47,64% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp9.248.310.843,61.

Pendapatan retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 5.2 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah

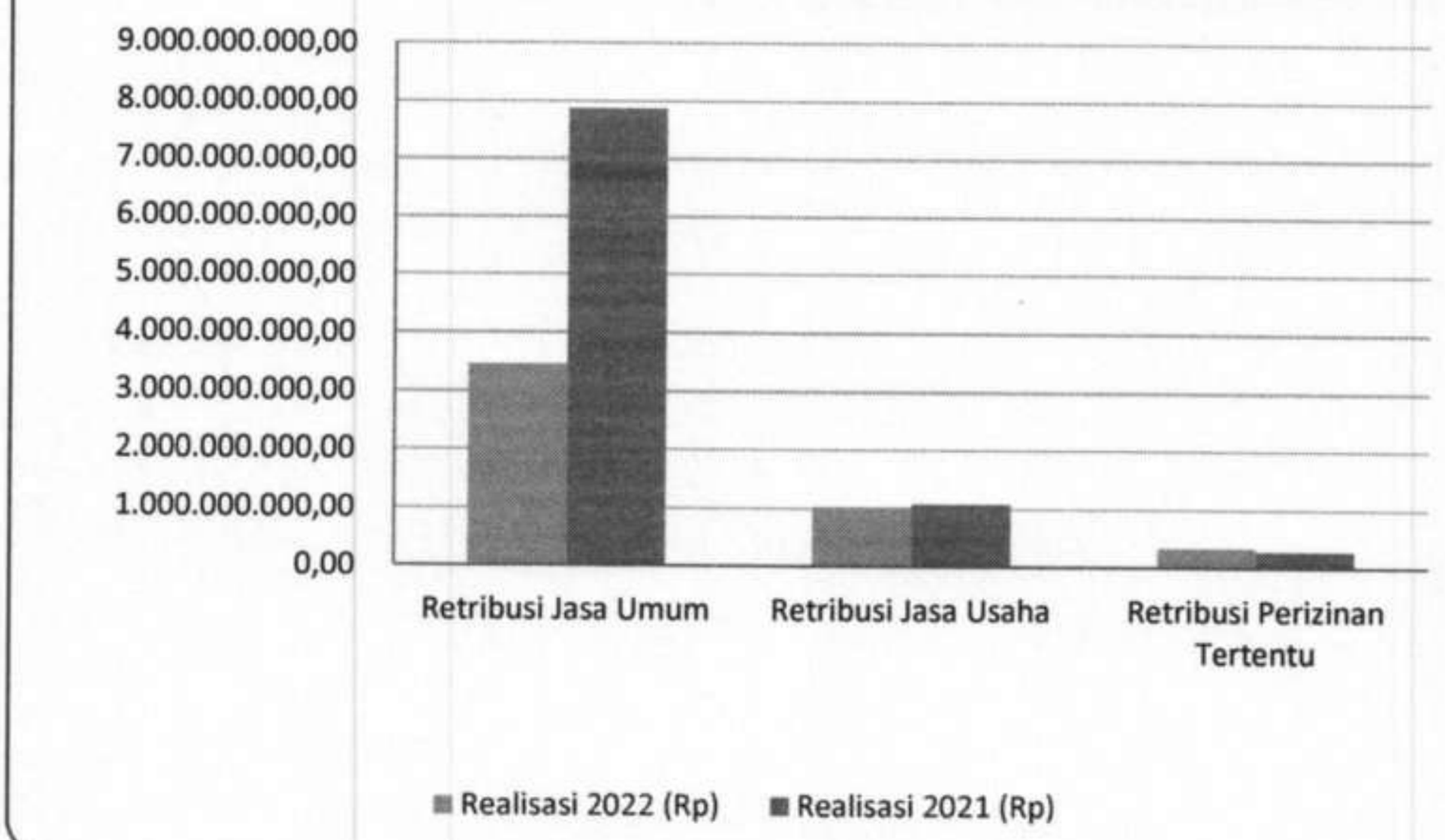

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum dikenakan atas jasa umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Terdapat tujuh jenis retribusi jasa umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi retribusi pelayanan kesehatan TA 2022 adalah sebesar Rp1.272.035.875,00 dari anggaran sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.723.788.165,00 atau 78,78% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp5.995.824.040,00. Rincian realisasi retribusi pelayanan kesehatan TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.9 Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2022

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
BPJS	1.002.971.600,00
Klem Covid-19	73.169.000,00
Jampersal	0,00
Klem Sosial	33.307.100,00
Umum	162.588.175,00
Jumlah	**1.272.035.875,00**

Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Porsea. Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan pemda. Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola pemda, kecuali pelayanan pendaftaran.

Dipindai dengan CamScanner

2) **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan TA 2022 adalah sebesar Rp506.820.000,00 atau 126,71% dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp49.745.000,00 atau 10,88% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp457.075.000,00.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemda. Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh pemda. Objek retribusi adalah semua jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas kebersihan dan pengelolaan persampahan yang dikelola oleh pemda.

3) **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum TA 2022 adalah sebesar Rp473.080.000,00 atau 135,17% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp156.560.000,00 atau 49,46% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp316.520.000,00.

Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada pemda oleh setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat parkir. Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir ditepi jalan umum. Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif dan besarnya retribusi adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, dan biaya pembinaan didasarkan pada tujuan pengendalian dan pengaturan penggunaan jalan umum.

4) **Retribusi Pelayanan Pasar**

Realisasi retribusi pelayanan pasar-kios TA 2022 adalah sebesar Rp726.054.000,00 atau 99,33% dari anggaran sebesar Rp730.929.600,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp52.046.000,00 atau 6,69% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp778.100.000,00.

Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemda dan khusus disediakan untuk pedagang. Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan

Dipindai dengan CamScanner

pasar yang dikelola oleh pemda. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas kios, balairung, petak, lapak, pelataran, dan bangunan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda dan disediakan untuk pedagang.

5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor TA 2022 adalah sebesar Rp318.557.500,00 atau 127,42% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.866.250,00 atau 2,86% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp309.691.250,00. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemda. Peraturan yang mendasari adalah Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kenderaan bermotor. Objek retribusi adalah pemberian pelayanan pengujian kenderaan bermotor, termasuk kenderaan bermotor diatas air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kenderaan.

6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus TA 2022 adalah sebesar Rp27.350.000,00 atau 54,70% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10.050.000,00 atau 58,09% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp17.300.000,00.

Peraturan yang mendasari adalah Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilaksanakan oleh pemda. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemda. Besaran tarif yang dikenakan adalah berdasarkan penjumlahan tarif waktu/jarak tempuh dan tarif volume penyedotan.

7) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi TA 2022 adalah sebesar Rp138.780.800,00 atau 69,39% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha dikenakan atas jasa usaha yaitu jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Terdapat enam jenis retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Toba.

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah TA 2022 adalah sebesar Rp781.782.115,00 atau 90,04% dari anggaran sebesar

Dipindai dengan CamScanner

Rp868.298.400,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp163.204.510,00 atau 17,27% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp944.986.625,00.

Peraturan yang mendasari adalah Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Kekayaan Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah. Objek retribusi adalah pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu oleh pemda. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola pada TA 2022 terdiri dari penyewaan tanah, dan penyewaan bangunan, serta pemakaian alat berat.

2) **Retribusi Terminal**

Realisasi retribusi terminal TA 2022 adalah sebesar Rp11.000.000,00 atau 110,00% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.400.000,00 atau 14,58% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp9.600.000,00. Retribusi terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di lingkungan terminal.

Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan kepada umum di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemda. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda. Retribusi terminal yang dikelola pada TA 2022 adalah retribusi tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum.

3) **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila**

Pada TA 2022 retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila tidak dianggarakan dalam APBD TA 2022. Realisasi retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila TA 2021 adalah sebesar Rp6.010.000,00.

4) **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

Realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan TA 2022 adalah sebesar Rp94.140.000,00 atau 125,52% dari anggaran sebesar Rp75.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.980.000,00 atau 22,91% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp122.120.000,00. Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa kepelabuhan dan fasilitas kepelabuhan. Objek retribusi adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola pemda. Pengenaan tarifnya

Dipindai dengan CamScanner

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dilakukan secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga TA 2022 adalah sebesar Rp127.458.000,00 atau 127,46% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp126.058.000,00 atau 9.004,14% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.400.000,00.

Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda. Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda.

6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi retribusi penjualan produksi usaha daerah TA 2022 adalah sebesar Rp16.754.000,00 atau 33,51% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp16.754.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat tiga jenis retribusi perizinan tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Toba antara lain:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Realisasi retribusi IMB TA 2022 adalah sebesar Rp348.493.480,00 atau 43,56% dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp189.206.551,39 atau 118,78% apabila dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp159.286.928,61. Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi IMB. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh IMB. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pengenaan tarif adalah untuk izin bangunan baru dan izin merubah bangunan dengan harga satuan retribusi adalah per m^2 yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Retribusi Izin Trayek

Realisasi retribusi izin trayek TA 2022 adalah sebesar Rp120.000,00 atau 2,40% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00. Nilai tersebut

Dipindai dengan CamScanner

mengalami penurunan sebesar Rp1.130.000,00 atau 90,40% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.250.000,00.
Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Peraturan yang mendasari adalah Perda Kabupaten Toba Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemda. Objek retribusi adalah pemberian izin badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

3) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Realisasi retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp129.147.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp129.147.000,00.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	**1.980.929.600,00**	**3.462.678.175,00**	**174,80**	**7.874.510.290,00**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	1.272.035.875,00	-	5.995.824.040,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000.000,00	506.820.000,00	126,71	457.075.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	350.000.000,00	473.080.000,00	135,17	316.520.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	730.929.600,00	726.054.000,00	99,33	778.100.000,00
Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor	250.000.000,00	318.557.500,00	127,42	309.691.250,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	27.350.000,00	54,70	17.300.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	138.780.800,00	69,39	0,00
Retribusi Jasa Usaha	**1.103.298.400,00**	**1.031.134.115,00**	**93,46**	**1.084.116.625,00**
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	868.298.400,00	781.782.115,00	90,04	944.986.625,00
Retribusi Terminal	10.000.000,00	11.000.000,00	110,00	9.600.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	75.000.000,00	94.140.000,00	125,52	122.120.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	100.000.000,00	127.458.000,00	127,46	1.400.000,00
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	50.000.000,00	16.754.000,00	33,51	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	**855.000.000,00**	**348.613.480,00**	**40,77**	**289.683.928,61**
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800.000.000,00	348.493.480,00	43,56	159.286.928,61
Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	120.000,00	2,40	1.250.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	50.000.000,00	0,00	0,00	129.147.000,00
Jumlah	**3.939.228.000,00**	**4.842.425.770,00**	**122,93**	**9.248.310.843,61**

Dipindai dengan CamScanner

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	8.508.877.255,00	8.403.651.368,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2022 adalah sebesar Rp8.508.877.255,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp8.508.877.255,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp105.225.887,00 atau 1,25% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp8.403.651.368,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan deviden atas nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Toba kepada PT Bank Sumut.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	18.646.998.250,80	24.257.745.106,95

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2022 adalah sebesar Rp18.646.998.250,80 atau 116,89% dari anggarannya sebesar Rp15.952.294.959,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.610.746.856,15 atau 23,13% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp24.257.745.106,95.
Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	800.000.000,00	930.815.245,00	116,35	9.500.000,00
Jasa giro	2.377.294.959,00	2.364.784.318,00	99,47	3.449.556.556,00
Pendapatan bunga	1.300.000.000,00	1.949.589.076,00	149,97	1.201.027.397,26
Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TGR)	2.500.000.000,00	2.122.829.534,97	84,91	2.758.445.488,77
Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain	400.000.000,00	837.265.783,83	209,32	9.992.238.201,35
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	175.000.000,00	52.101.943,00	29,77	151.395.442,57
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	0,00	0,00	0,00	11.293.528,00
Pendapatan dari pengembalian	400.000.000,00	377.112.240,00	94,28	376.573.092,00
Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	6.307.715.401,00
Pendapatan BLUD	8.000.000.000,00	10.012.500.110,00	125,16	0,00
Jumlah	**15.952.294.959,00**	**18.646.998.250,80**	**116,89**	**24.257.745.106,95**

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan untuk TA 2022 sebesar Rp930.815.245,00 merupakan hasil lelang kenderaan operasional dan hasil penjualan bongkaran gedung dan bangunan.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	939.743.251.146,00	967.354.006.117,00

Realisasi pendapatan transfer TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp939.743.251.146,00 dan Rp967.354.006.117,00 terdiri dari:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Bagi hasil pajak	16.439.133.519,00	17.626.786.904,00	107,22	21.091.959.926,00
Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam	9.690.330.971,00	11.480.317.837,00	118,47	8.445.543.769,00
Dana alokasi umum (DAU)	510.871.853.000,00	510.871.853.000,00	100,00	510.871.853.000,00
Dana alokasi khusus (DAK)	217.872.941.152,00	175.543.344.194,00	80,57	161.337.748.641,00
Sub Jumlah	**754.874.258.642,00**	**715.522.301.935,00**	**94,79**	**701.747.105.336,00**
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
Dana Insentif Daerah (DID)	6.204.938.000,00	6.204.938.000,00	100,00	43.039.330.000,00
Dana Desa	168.602.730.000,00	168.602.730.000,00	100,00	177.074.852.000,00
Sub Jumlah	**174.807.668.000,00**	**174.807.668.000,00**	**100,00**	**220.114.182.000,00**
Transfer Pemerintah Provinsi				
Bagi hasil pajak	57.148.319.769,00	46.125.679.892,00	80,71	45.492.718.781,00
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	3.500.000.000,00	3.287.601.319,00	93,93	0,00
Sub Jumlah	**60.648.319.769,00**	**49.413.281.211,00**	**81,48**	**45.492.718.781,00**
Total	**990.330.246.411,00**	**939.743.251.146,00**	**94,89**	**967.354.006.117,00**

Realisasi pendapatan transfer TA 2022 sebesar Rp939.743.251.146,00 atau mencapai 94,89% dari anggarannya sebesar Rp990.330.246.411,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp27.610.754.971,00 atau 2,85% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp967.354.006.117,00.

5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
715.522.301.935,00	**701.747.105.336,00**

Realisasi transfer pemerintah pusat TA 2022 adalah sebesar Rp715.522.301.935,00 atau 94,79% dari anggarannya sebesar Rp754.874.258.642,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp13.775.196.599,00 atau 1,96% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp701.747.105.336,00.

Dana yang bersumber dari transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak)

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
17.626.786.904,00	**21.091.959.926,00**

DBH pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan PBB sektor perkebunan, pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PPh Pasal 25 dan 29 WPOPDN), dan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) serta cukai hasil tembakau.

Realisasi DBH pajak TA 2022 adalah sebesar Rp17.626.786.904,00 atau 107,22% dari anggaran sebesar Rp16.439.133.519,00. Nilai tersebut mengalami

Dipindai dengan CamScanner

penurunan sebesar Rp3.465.173.022,00 atau 16,43% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp21.091.959.926,00.

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi DBH Pajak TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022(Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB)	5.028.335.000,00	6.310.642.353,00	125,50	8.316.869.938,00
Bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi	11.230.475.519,00	11.125.805.295,00	99,07	12.632.232.095,00
Bagi hasil cukai hasil tembakau	180.323.000,00	190.339.256,00	105,55	142.857.893,00
Jumlah	**16.439.133.519,00**	**17.626.786.904,00**	**107,22**	**21.091.959.926,00**

5.1.1.2.1.2.DBH Sumber DayaAlam

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
11.480.317.837,00	**8.445.543.769,00**

DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi, gas bumi, pengusahaan panas bumi, mineral dan batubara, kehutanan dan perikanan. Realisasi DBH SDA TA 2022 adalah sebesar Rp11.480.317.837,00 atau 118,47% dari anggaran sebesar Rp9.690.330.971,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.034.774.068,00 atau 35,93% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp8.445.543.769,00.

Gambar 5.3 Realisasi DBH Sumber Daya Alam TA 2022

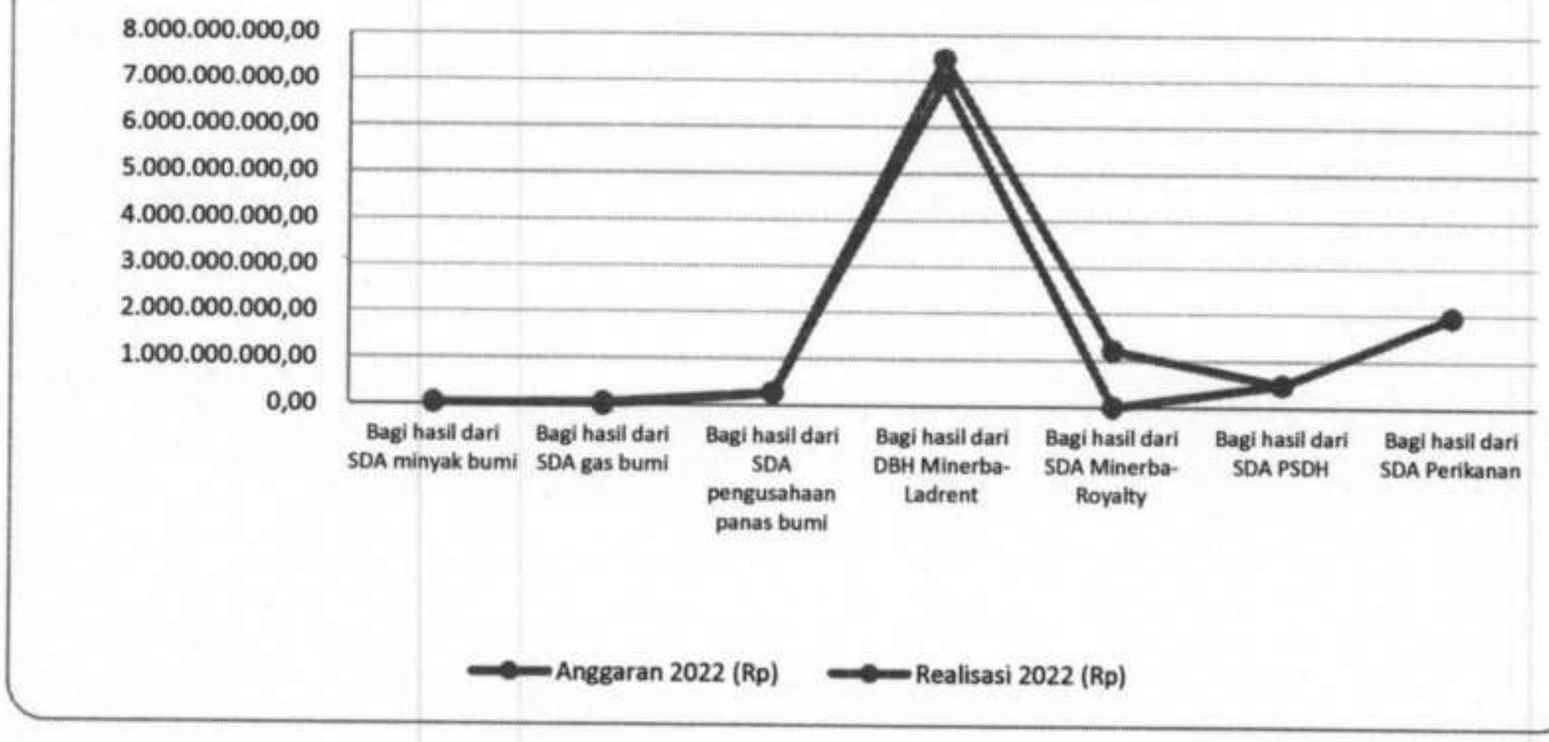

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi DBH SDA TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi hasil dari SDA minyak bumi	34.116.000,00	33.201.500,00	97,32	4.181.800,00
Bagi hasil dari SDA gas bumi	0,00	41.295.408,00	-	18.526.000,00
Bagi hasil dari SDA pengusahaan panas bumi	261.948.000,00	276.862.242,00	105,69	251.183.239,00
Bagi hasil dari DBH Minerba-Ladrent	6.951.004.971,00	7.471.430.187,00	107,49	1.488.278.685,00
Bagi hasil dari SDA Minerba-Royalty	0,00	1.214.266.500,00	-	3.935.561.699,00
Bagi hasil dari SDA PSDH	484.951.000,00	484.951.000,00	100,00	1.073.312.196,00
Bagi hasil dari SDA Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
Jumlah	**9.690.330.971,00**	**11.480.317.837,00**	**118,47**	**8.445.543.769,00**

Dipindai dengan CamScanner

5.1.1.2.1.3. DAU	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	510.871.853.000,00	**510.871.853.000,00**

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang berasal dari pemerintah pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022.

Realisasi DAU TA 2022 adalah sebesar Rp510.871.853.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp510.871.853.000,00. Nilai tersebut sama dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp510.871.853.000,00.

5.1.1.2.1.4. DAK	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	175.543.344.194,00	**161.337.748.641,00**

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK yang berasal dari pemerintah pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022. Pada TA 2022 DAK dibagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Realisasi DAK TA 2022 adalah sebesar Rp175.543.344.194,00 atau 80,57% dari anggaran sebesar Rp217.872.941.152,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp14.205.595.553,00 atau 8,80% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp161.337.748.641,00.

Tabel 5.15 Rincian Realisasi DAK TA 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	**DAK Fisik**	**75.487.185.489,00**
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan	5.557.176.371,00
2	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	32.456.733.606,00
3	DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.099.800.048,00
4	DAK Reguler Bidang Jalan	10.192.528.383,00
5	DAK Reguler Bidang Air Minum	1.161.953.316,00
6	DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	1.838.665.498,00
7	DAK Penugasan Bidang Irigasi	4.790.155.600,00
8	DAK Penugasan Bidang Pertanian	2.570.555.000,00
9	DAK Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah	707.625.000,00
10	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	0,00
11	DAK Penugasan Bidang Jalan	10.979.311.667,00
12	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.132.681.000,00
II	**DAK Non Fisik**	**100.056.158.705,00**
1	BOP PAUD	2.834.768.000,00

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian	Jumlah (Rp)
2	BOP Pendidikan Kesetaraan	135.900.000,00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	52.641.809.476,00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.212.495.000,00
5	Tunjangan Khusus Guru PNSD	2.821.454.300,00
6	BOKKB-BOK	0,00
9	Jaminan Persalinan	0,00
10	Dana PK2-UKM	1.963.077.000,00
11	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.363.276.395,00
13	Dana Pelayanan Kepariwisataan	881.548.246,00
14	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	284.935.272,00
15	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	670.860.000,00
16	Dana BOS Reguler	33.246.035.016,00
	TOTAL	**175.543.344.194,00**

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
174.807.668.000,00	**220.114.182.000,00**

Realisasi transfer pemerintah pusat lainnya berupa Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Dana desa tersebut akan disalurkan kepada 231 desa yang ada di wilayah Kabupaten Toba. Realisasi transfer pemerintah pusat lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp174.807.668.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp174.807.668.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp45.306.514.000,00 atau 20,58% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp220.114.182.000,00.

5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
49.413.281.211,00	**45.492.718.781,00**

Realisasi transfer pemerintah daerah lainnya berupa transfer pendapatan bagi hasil pajak, yaitu dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba TA 2022 dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi TA 2022.

Gambar 5.4 Perbandingan Realisasi DBH Pajak Provinsi

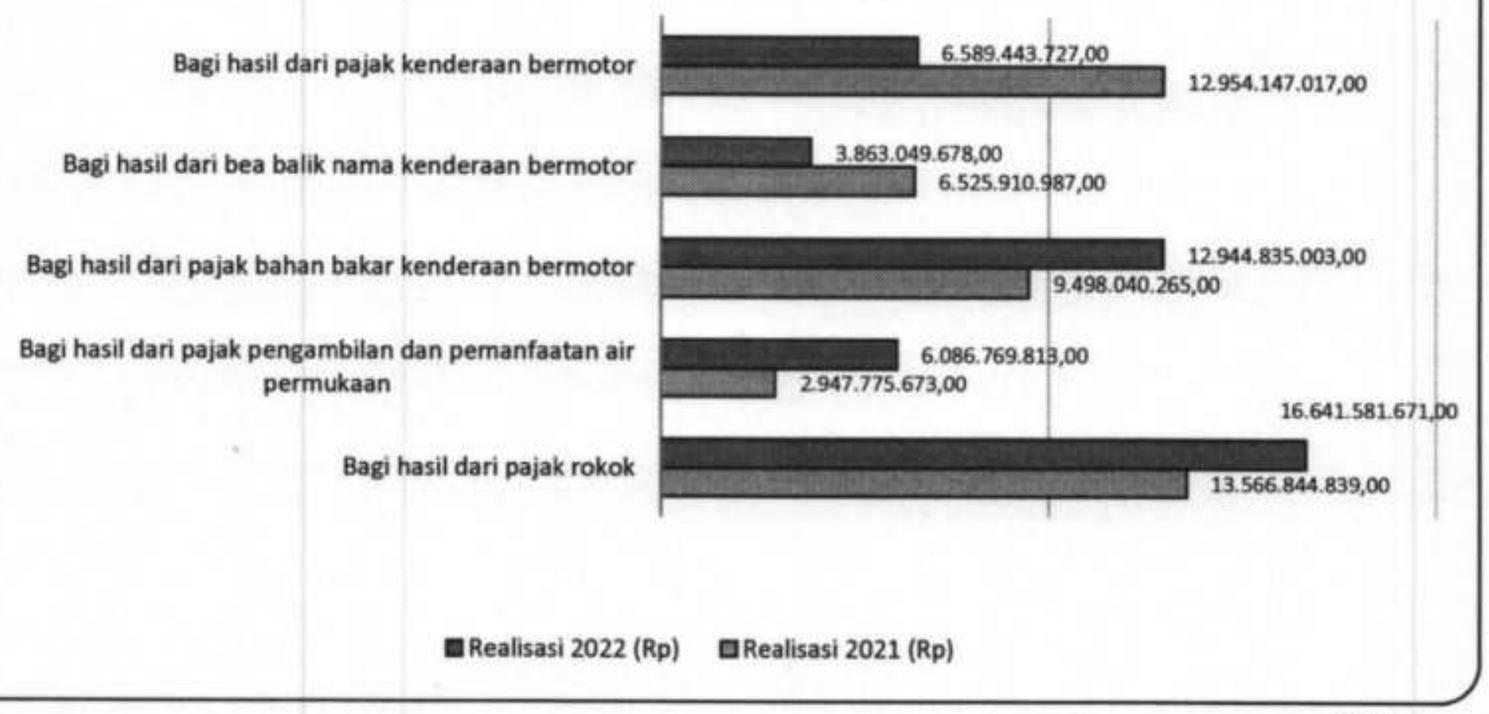

Dipindai dengan CamScanner

Realisasi pendapatan bagi hasil pajak TA 2022 adalah sebesar Rp46.125.679.892,00 atau 80,71% dari anggaran sebesar Rp57.148.319.769,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp632.961.111,00 atau 1,39% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp45.492.718.781,00.

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi hasil dari pajak kenderaan bermotor	13.161.753.068,00	6.589.443.727,00	50,07	12.954.147.017,00
Bagi hasil dari bea balik nama kenderaan bermotor	6.816.733.949,00	3.863.049.678,00	56,67	6.525.910.987,00
Bagi hasil dari pajak bahan bakar kenderaan bermotor	14.615.170.556,00	12.944.835.003,00	88,57	9.498.040.265,00
Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan	8.987.817.357,00	6.086.769.813,00	67,72	2.947.775.673,00
Bagi hasil dari pajak rokok	13.566.844.839,00	16.641.581.671,00	122,66	13.566.844.839,00
Jumlah	**57.148.319.769,00**	**46.125.679.892,00**	**80,71**	**45.492.718.781,00**

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Toba mendapat anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sebesar Rp3.500.000.000,00 sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/2892/2022 tanggal 16 Maret 2022 hal Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2022 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/4463 tanggal 22 April 2022 hal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Prvinsi Sumatera Utara TA 2022. Dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.287.601.319,00 atau 93,93%.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	7.058.455.033,40	**35.614.321.000,00**

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp7.058.455.033,40 dan Rp35.614.321.000,00, terdiri dari:

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.782.135.808,00	7.058.455.033,40	80,37	35.614.321.000,00
Jumlah	**8.782.135.808,00**	**7.058.455.033,40**	**80,37**	**35.614.321.000,00**

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2022 sebesar Rp7.058.455.033,40 atau mencapai 80,37% dari anggarannya sebesar Rp8.782.135.808,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.555.865.966,60 atau 80,18% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp35.614.321.000,00.

5.1.1.3.1. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	7.058.455.033,40	**35.614.321.000,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 adalah sebesar Rp7.058.455.033,40 atau 80,37% dari

Dipindai dengan CamScanner

anggaran sebesar Rp8.782.135.808,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.555.865.966,60 atau 80,18% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp35.614.321.000,00. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 merupakan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP, sedangkan untuk tahun 2021 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD. Untuk tahun 2022 Dana BOS sudah merupakan bagian dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat karena merupakan DAK Nonfisik.

Tabel 5.18 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.782.135.808,00	7.058.455.033,40	80,37	35.614.321.000,00
Jumlah	**8.782.135.808,00**	**7.058.455.033,40**	**80,37**	**35.614.321.000,00**

5.1.2. Belanja

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	801.356.114.604,00	**757.063.873.275,10**

Realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba untuk TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp801.356.114.604,00 dan Rp757.063.873.275,10. Belanja tersebut merupakan keseluruhan belanja yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD dan SKPKD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja operasi	755.900.729.962,00	641.908.469.494,00	84,92	639.812.047.016,20
Belanja modal	173.310.345.745,00	155.829.389.716,00	89,91	117.162.255.843,90
Belanja tak terduga	8.343.468.234,00	3.618.255.394,00	43,37	89.570.415,00
Jumlah	**937.554.543.941,00**	**801.356.114.604,00**	**85,47**	**757.063.873.275,10**

Realisasi belanja TA 2022 adalah sebesar Rp801.356.114.604,00 atau mencapai 85,47% dari anggaran sebesar Rp937.554.543.941,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp44.292.241.328,90 atau 5,85% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp757.063.873.275,10.

Gambar 5.5 Proporsi Masing-Masing Belanja Terhadap Total Belanja

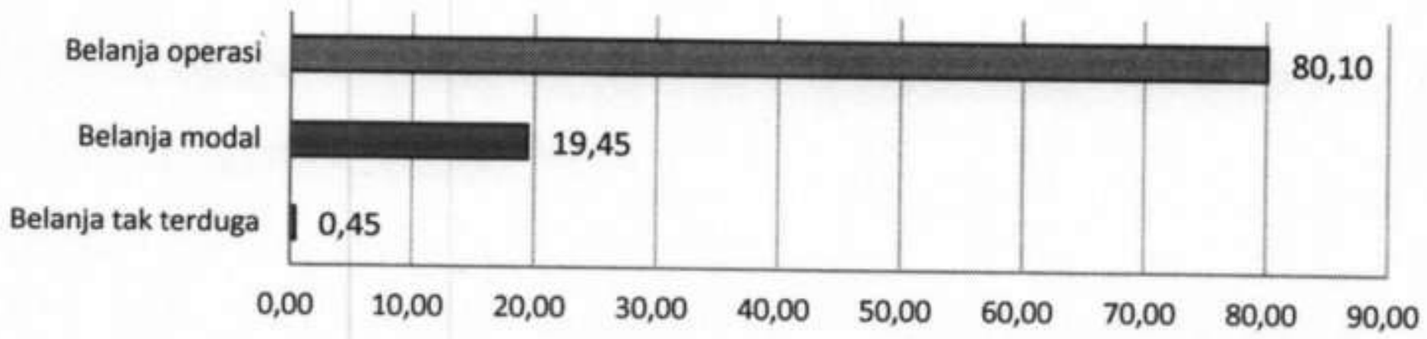

Dipindai dengan CamScanner

5.1.2.1. Belanja Operasi	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	641.908.469.494,00	**639.812.047.016,20**

Realisasi belanja operasi TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp641.908.469.494,00 dan Rp639.812.047.016,20. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja pegawai	461.069.325.233,00	399.389.688.117,00	86,62	401.728.056.649,00
Belanja barang dan jasa	286.513.244.729,00	234.723.578.286,00	81,92	230.803.160.067,20
Belanja hibah	7.843.760.000,00	7.327.603.091,00	93,42	6.970.830.300,00
Belanja bantuan sosial	474.400.000,00	467.600.000,00	98,57	310.000.000,00
Jumlah	**755.900.729.962,00**	**641.908.469.494,00**	**84,92**	**639.812.047.016,20**

Realisasi belanja operasi TA 2022 adalah sebesar Rp641.908.469.494,00 atau mencapai 84,92% dari anggarannya sebesar Rp755.900.729.962,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.096.422.477,80 atau 0,33% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp639.812.047.016,20. Proporsi masing-masing belanja operasi terhadap total belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Belanja pegawai sebesar 49,84% dari total realisasi belanja daerah;
b. Belanja barang dan jasa sebesar 29,29% dari total realisasi belanja daerah;
c. Belanja hibah sebesar 0,91% dari total realisasi belanja daerah; dan
d. Belanja bantuan sosial sebesar 0,06% dari total realisasi belanja daerah.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	399.389.688.117,00	**401.728.056.649,00**

Realisasi belanja pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp399.389.688.117,00 atau 86,62% dari anggaran sebesar Rp461.069.325.233,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.338.368.532,00 atau 0,58% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp401.728.056.649,00.
Belanja pegawai terdiri dari belanja pegawai yang berasal dari kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	234.723.578.286,00	**230.803.160.067,20**

Belanja barang jasa TA 2022 adalah sebesar Rp234.723.578.286,00 atau 81,92% dari anggaran sebesar Rp286.513.244.729,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.920.418.218,80 atau 1,70% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp230.803.160.067,20.
Rincian belanja barang jasa dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

Dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan Kawasan Pelabuhan dan Lapangan Sisingamangaraja Balige Kecamatan Balige berdasarkan Keputusan Bupati Toba Nomor 812 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama dan Besaran

Dipindai dengan CamScanner

Uang Santunan bagi Masyarakat yang Berhak Mendapatkan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Pelabuhan dan Lapangan Sisingamangaraja Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2022 tanggal 18 November 2022. Sesuai dengan Keputusan Bupati Toba tersebut Pemerintah Kabupaten Toba telah membayarkan uang santunan kepada 21 (dua puluh satu) pihak yang berhak menerima uang santunan dan masih terdapat 1 (satu) orang yang belum bersedia menerima uang santunan atas nama Mastiur Hutagaol dengan besaran uang santunan Rp136.670.500,00. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 600/1844/PUTR/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Pendelegasian Pembukaan Ruang Nomor Rekening, untuk memudahkan penyelesaian/pembayaran dikemudian hari kepada masyarakat yang berhak yaitu atas nama Mastiur Hutagaol dengan besaran uang santunan Rp135.670.500,00 maka Tim Terpadu mendelegasikan kewenangan kepada Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba untuk membuka rekening atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba dan menitipkan uang santunan yang belum diambil ke Rekening Bank tersebut. Sesuai dengan surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba Nomor 600/1846/PUTR-Pert/2022 perihal Pembukaan Nomor Rekening yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Balige maka Bank Sumut membuka rekening atas nama:

Nama : Penitipan Uang Santunan a.n. Mastiur Hutagaol

1. Plt. Kepala Dinas PUTR : Sofian HH Sitorus, ST
2. Kepala Bidang Pertanahan : Wesly R. Situmorang, ST, M.Si

5.1.2.1.3. Belanja Hibah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	7.327.603.091,00	**6.970.830.300,00**

Realisasi belanja hibah TA 2022 adalah sebesar Rp7.327.603.091,00 atau 93,42% dari anggaran sebesar Rp7.843.760.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp356.772.791,00 atau 5,12% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.970.830.300,00.
Seluruh realisasi hibah tersebut diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dan partai politik dengan rincian pada **Lampiran 11**

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	467.600.000,00	**310.000.000,00**

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2022 adalah sebesar Rp467.600.000,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp474.400.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp157.600.000,00 atau 50,84% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp310.000.000,00.
Seluruh realisasi bantuan sosial tersebut diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dengan rincian pada **Lampiran 12.**

Dipindai dengan CamScanner

5.1.2.2. Belanja Modal	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	155.829.389.716,00	117.162.255.843,90

Belanja modal TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp155.829.389.716,00 dan Rp117.162.255.843,90. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya.

Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja tanah	145.000.000,00	140.580.000,00	96,95	566.169.167,00
Belanja peralatan dan mesin	55.141.446.487,00	44.982.660.246,00	81,58	37.345.328.838,40
Belanja gedung dan bangunan	17.056.056.548,00	15.392.028.806,00	90,24	9.027.358.946,00
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	96.748.871.752,00	93.020.345.789,00	96,15	66.699.785.563,50
Belanja aset tetap lainnya	4.218.970.958,00	2.293.774.875,00	54,37	3.523.613.329,00
Jumlah	**173.310.345.745,00**	**155.829.389.716,00**	**89,91**	**117.162.255.843,90**

Realisasi belanja modal TA 2022 adalah sebesar Rp155.829.389.716,00 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp173.310.345.745,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp38.667.133.872,10 atau 33,00% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp117.162.255.843,90.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	140.580.000,00	566.169.167,00

Realisasi belanja modal tanah TA 2022 adalah sebesar Rp140.580.000,00 atau 96,95% dari anggaran sebesar Rp145.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp425.589.167,00 atau 75,17% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp566.169.167,00.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	44.982.660.246,00	37.345.328.838,40

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 adalah sebesar Rp44.982.660.246,00 atau 81,58% dari nilai anggaran sebesar Rp55.141.446.487,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.637.331.407,60 atau 20,45% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp37.345.328.838,40. Rincian belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	15.392.028.806,00	9.027.358.946,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2022 adalah sebesar Rp15.392.028.806,00 atau 90,24% dari nilai anggaran sebesar Rp17.056.056.548,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar

Dipindai dengan CamScanner

Rp6.364.669.860,00 atau 70,50% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp9.027.358.946,00.
Rincian belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	93.020.345.789,00	**66.699.785.563,50**

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan TA 2022 adalah sebesar Rp93.020.345.789,00 atau 96,15% dari nilai anggaran sebesar Rp96.748.871.752,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp26.320.560.225,50 atau 39,46% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp66.699.785.563,50.

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja modal jalan	59.745.061.807,00	56.480.437.652,00	94,54	55.490.169.416,50
Belanja modal jembatan	2.836.121.637,00	2.775.494.356,00	97,86	738.284.039,00
Belanja modal bangunan air irigasi	21.860.248.272,00	21.700.863.700,00	99,27	5.868.256.000,00
Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam	360.000.000,00	757.363.701,00	210,38	1.381.690.163,00
Belanja modal bangunan air bersih/air baku	0,00	0,00	0,00	29.537.951,00
Belanja modal bangunan air kotor	1.292.926.855,00	1.287.247.993,00	99,56	2.358.047.994,00
Belanja modal instalasi air bersih/air baku	500.000.000,00	498.000.000,00	99,60	0,00
Belanja modal instalasi air kotor	2.202.594.553,00	2.002.000.000,00	90,89	0,00
Belanja modal instalasi pembangkit listrik	5.000.000.000,00	4.957.000.000,00	99,14	0,00
Belanja modal instalasi lain	200.000.000,00	195.111.526,00	97,56	833.800.000,00
Belanja modal jaringan air minum	2.751.918.628,00	2.366.826.861,00	86,01	0,00
Jumlah	**96.748.871.752,00**	**93.020.345.789,00**	**96,15**	**66.699.785.563,50**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	2.293.774.875,00	**3.523.613.329,00**

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2022 adalah sebesar Rp2.293.774.875,00 atau 54,37% dari nilai anggaran sebesar Rp4.218.970.958,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.229.838.454,00 atau 34,90% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.523.613.329,00.

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja modal bahan perpustakaan tercetak	4.199.892.870,00	2.276.024.995,00	54,19	3.217.039.990,00
Belanja modal tanaman	19.078.088,00	17.749.880,00	93,04	58.393.240,00
Belanja modal aset tidak berwujud	0,00	0,00	0,00	248.180.099,00
Jumlah	**4.218.970.958,00**	**2.293.774.875,00**	**54,37**	**3.523.613.329,00**

Dipindai dengan CamScanner

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	3.618.255.394,00	**89.570.415,00**

Realisasi belanja tidak terduga TA 2022 adalah sebesar Rp3.618.255.394,00 atau 43,37% dari nilai anggaran sebesar Rp8.343.468.234,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.528.684.979,00 atau 3.939,57% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp89.570.415,00.

Tabel 5.24 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengembalian Dana Hibah Pariwisata tahun 2020	0,00	69.570.415,00
2	Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya	63.886.000,00	20.000.000,00
3	Pengembalian Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang telah direlokasikan dan dikonfirmasi ada di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021	3.554.369.394,00	0,00
	Jumlah	**3.618.255.394,00**	**89.570.415,00**

Penjelasan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan oleh Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 425 Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022, Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 757 Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022, dan Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 844 Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022
- Pengembalian pendapatan transfer tahun sebelumnya sesuai Surat Keputusan Bupati Toba Nomor 893 Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022.

5.1.3. Transfer	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	248.774.802.327,00	**258.099.636.759,00**

Realisasi transfer TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp248.774.802.327,00 dan Rp258.099.636.759,00. Realisasi transfer untuk TA 2022 mengalami penurunan sebesar 3,61% atau Rp9.324.834.432,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp258.099.636.759,00.

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	4.363.900.106,00	**4.052.770.000,00**

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp4.363.900.106,00 dan Rp4.052.770.000,00.
Transfer bagi hasil pendapatan mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit

Dipindai dengan CamScanner

10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	244.410.902.221,00	**254.046.866.759,00**

Transfer bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan kepada pemerintah desa baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari APBN.
Realisasi transfer bantuan keuangan TA 2022 adalah sebesar Rp244.410.902.221,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp244.417.947.581,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.635.964.538,00 atau 3,79% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp254.046.866.759,00. Rincian lebih lanjut dari transfer bantuan keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 16.**

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	244.410.902.221,00	**252.880.316.759,00**

Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa TA 2022 adalah sebesar Rp244.410.902.221,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp244.417.947.581,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.469.414.538,00 atau 3,35% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp252.880.316.759,00. Transfer yang bersumber dari APBD maupun APBN antara lain dana desa, dan ADD.

5.1.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan Khusus	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	0,00	**1.166.550.000,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Toba tidak ada menganggarkan bantuan keuangan khusus dikarenakan pada tahun 2022 tidak terdapat pemilihan kepala desa serentak.
Pada TA 2021 realisasi transfer bantuan keuangan khusus sebesar Rp1.166.550.000,00 merupakan bantuan keuangan khusus ini merupakan bantuan keuangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 yang dilaksanakan di 41 (empat puluh satu) desa di Kabupaten Toba.

5.1.4. Surplus/Defisit	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	(30.108.362.077,67)	**63.110.214.783,02**

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dan transfer dalam tahun anggaran berkenaan.

Dipindai dengan CamScanner

Realisasi surplus/(defisit) TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(30.108.362.077,67) dan Rp63.110.214.783,02, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Surplus/(Defisit) TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan	1.071.439.678.433,00	1.020.022.554.853,33	95,20	1.078.273.724.817,12
Belanja	937.554.543.941,00	801.356.114.604,00	85,47	757.063.873.275,10
Transfer	248.781.847.704,00	248.774.802.327,00	100,00	258.099.636.759,00
Surplus/(defisit)	**(114.896.713.212,00)**	**(30.108.362.077,67)**	**26,20**	**63.110.214.783,02**

5.1.5. Pembiayaan Netto

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
114.822.494.703,42	**56.712.279.920,40**

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Toba TA 2022 sebesar Rp114.822.494.703,42 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi penerimaan pembiayaan TA 2022 sebesar Rp119.822.494.703,42 dengan jumlah realiasi pengeluaran pembiayaan TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Penerimaan pembiayaan daerah				
Penggunaan silpa/sikpa	119.896.713.212,00	119.822.494.703,42	99,94	61.712.279.920,40
Jumlah	**119.896.713.212,00**	**119.822.494.703,42**	**99,94**	**61.712.279.920,40**
Pengeluaran pembiayaan daerah				
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Jumlah	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**100,00**	**5.000.000.000,00**
Pembiayaan netto	**114.896.713.212,00**	**114.822.494.703,42**	**99,94**	**56.712.279.920,40**

Realisasi pembiayaan netto TA 2022 adalah sebesar Rp114.822.494.703,42 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp114.896.713.212,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp58.110.214.783,02 atau 102,46% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp56.712.279.920,40.

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
119.822.494.703,42	**61.712.279.920,40**

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp119.822.494.703,42 dan Rp61.712.279.920,40, atau 99,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp119.896.713.212,00,00. Penerimaan pembiayaan sebesar tersebut berasal dari penggunaan SILPA TA 2021.

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.000.000.000,00	**5.000.000.000,00**

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Rp5.000.000.000,00. Pengeluaran

Dipindai dengan CamScanner

pembiayaan ini merupakan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada PT. Bank Sumut.

5.1.6.	SILPA	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		84.714.132.625,75	**119.822.494.703,42**

Nilai SILPA TA 2022 adalah sebesar Rp84.714.132.625,75 Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp35.108.362.077,67 atau 29,30% apabila dibandingkan dengan nilai SILPA TA 2021 sebesar Rp119.822.494.703,42.

5.2. Penjelasan Pos-pos LP SAL

5.2.1.	SAL Awal	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		119.822.494.703,42	**61.712.279.920,40**

SAL awal tahun 2022 sebesar Rp119.822.494.703,42 merupakan SILPA TA 2021. SAL awal TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp58.110.214.783,02 atau 94,16% bila dibandingkan dengan SAL awal TA 2021 sebesar Rp61.712.279.920,40.

5.2.2.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		119.822.494.703,42	**61.712.279.920,40**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan merupakan nilai SILPA TA 2021 sebesar Rp119.822.494.703,42.

5.2.3.	SILPA	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		84.714.132.625,75	**119.822.494.703,42**

SILPA TA 2022 sebesar Rp84.714.132.625,75 merupakan penjumlahan antara:

a.	Surplus/(Defisit) anggaran sebesar	Rp (30.108.362.077,67)
b.	Pembiayaan netto	Rp 114.822.494.703,42
c.	SILPA tahun berjalan	Rp 84.714.132.625,75

5.2.4.	Lain-lain	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		0,00	**0,00**

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Toba tidak memiliki akun lain-lain pada laporan perubahan saldo anggaran lebih.

5.2.5.	SAL Akhir	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
		84.714.132.625,75	**119.822.494.703,42**

SAL akhir Pemerintah Kabupaten Toba tahun 2022 adalah sebesar Rp84.714.132.625,75 bila dibandingkan dengan SAL akhir TA 2021, SAL akhir TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp35.108.362.077,67 atau 29,30%.

Dipindai dengan CamScanner

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	2.054.362.609.882,13	**1.986.682.371.208,88**

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.054.362.609.882,13 dan Rp1.986.682.371.208,88.

5.3.1.1. Aset Lancar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	200.922.188.691,32	**193.397.329.808,86**

Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp200.922.188.691,32 dan Rp193.397.329.808,86.

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	80.746.960.479,51	**117.802.000.776,58**

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp80.746.960.479,51 dan Rp117.802.000.776,58. Kas di kas daerah sebesar Rp80.746.960.479,51 merupakan kas yang terdapat pada RKUD yaitu pada rekening AC. 240.01.02.002067.0 dan AC. 0314.01.000019.30-9. Rincian saldo kas di kas daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
A	**Dikelola BUD**			
1	Bank Sumut AC.240.01.02.002067.0	RKUD Kabupaten Toba Samosir	80.746.960.479,51	117.795.609.736,58
2	Bank BRI AC.0314.01.000019.30-9	PAD Toba Samosir	0,00	6.391.040,00
		Jumlah	**80.746.960.479,51**	**117.802.000.776,58**

Terdapat perbedaan nilai kas di kas daerah sebesar Rp19.870,00 antara yang disajikan dalam neraca Rp80.746.960.479,51 dengan nilai kas di kas daerah sesuai dengan rekening koran Rp80.746.940.609,51. Perbedaan tersebut disebabkan pada tanggal 29 Desember 2022 terdapat mutasi debet dari RKUD dengan keterangan pajak bunga sebesar Rp19.870,00 yang tidak melalui mekanisme SP2D, atas transaksi tersebut Pemerintah Kabupaten Toba mengkonfirmasi ke PT. Bank Sumut melalui Surat Kepala BPKAD Nomor 900/313/BPKAD/2023 perihal pengembalian uang ke RKUD. Atas surat tersebut PT. Bank Sumut telah melakukan pengembalian uang dengan jumlah Rp19.870,00 ke RKUD pada tanggal 19 Januari 2023 dengan surat pemberitahuan Nomor 027/KC04-OPS/L/2023 hal pengembalian uang ke RKUD.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara FKTP	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	516.946.803,00	**1.217.864.191,60**

Dipindai dengan CamScanner

Saldo kas di bendahara FKTP per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp516.946.803,00 dan Rp1.217.864.191,60. Saldo kas di bendahara FKTP tahun 2022 tersebut berada pada 19 (sembilan belas) puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.28 Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022

No	Uraian		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	240.01.02.002972-1	UPT Puskesmas Tandang Buhit	170.306.165,00	479.536.485,00
2	240.01.02.002979-3	UPT Puskesmas Uluan	176.986,00	6.075.940,00
3	240.01.02.002966-5	UPT Puskesmas Borbor	7.545.290,00	23.015,00
4	240.01.02.002965-3	UPT Puskesmas Aek Natolu	357.707,00	13.369.827,00
5	240.01.02.002964-0	UPT Puskesmas Sigumpar	10.406.769,00	4.053.274,00
6	240.01.02.002963-1	UPT Puskesmas Tampahan	6.072.374,00	8.306.745,00
7	240.01.02.002967-7	UPT Puskesmas Pintu Pohan Meranti	358.158,00	28.017.219,00
8	240.01.02.002974-4	UPT Puskesmas Nassau	12.100.095,00	4.862.738,00
9	240.01.02.002969-1	UPT Puskesmas Parsoburan	89.723.152,00	44.708.101,60
10	240.01.02.002961-6	UPT Puskesmas Silaen	89.940.011,00	118.121.119,00
11	240.01.02.002971-9	UPT Puskesmas Ajibata	6.964.189,00	15.724.374,00
12	240.01.02.002962-8	UPT Puskesmas Lumban Julu	10.954,00	539.200,00
13	240.01.02.002977-1	UPT Puskesmas Lumban Lobu	213.507,40	31.184.423,40
14	240.01.02.002968-9	UPT Puskesmas Narumonda	1.723.142,60	72.165.151,60
15	240.01.02.002973-2	UPT Puskesmas Parmaksian	17.849.191,00	29.203.766,00
16	240.01.02.002975-6	UPT Puskesmas Janji Matogu	981.585,00	6.423.700,00
17	240.01.02.002976-8	UPT Puskesmas Porsea	320.391,00	65.214.369,00
18	240.01.02.002970-7	UPT Puskesmas Laguboti	53.021.664,00	239.216.813,00
19	240.01.02.002978-0	UPT Puskesmas Soposurung	48.875.472,00	51.117.931,00
		JUMLAH	**516.946.803,00**	**1.217.864.191,60**

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	500.402.472,24	**802.629.735,24**

Kas di bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp500.402.472,24 dan Rp802.629.735,24. Nilai tersebut merupakan sisa dana BOS yang terdapat pada rekening maupun tunai pada bendahara satuan pendidikan negeri tingkat SD dan SMP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. Rincian saldo kas di bendahara BOS dapat dilihat pada **Lampiran 17.**

5.3.1.1.4. Kas di Bendahara BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	2.872.343.432,00	**0,00**

Kas di bendahara BLUD RSUD Porsea per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.872.343.432,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan sisa dana BLUD pada RSUD Porsea yang terdapat pada rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1180114184.

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara PAUD dan Kesetaraan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	77.479.439,00	**0,00**

Kas di bendahara PAUD dan Kesetaraan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp77.479.439,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan

Dipindai dengan CamScanner

sisa dana di PAUD dan Kesetaraan yang terdapat pada bendahara PAUD sebesar Rp35.241.473,00, dan bendahara Kesetaraan sebesar Rp42.237.966,00.

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	**100.984.000,00**

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp100.984.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	RSUD Porsea		
	a. Penerimaan retribusi	0,00	100.984.000,00
	Jumlah	**0,00**	**100.984.000,00**

5.3.1.1.7. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	**4.234.000,00**

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.234.000,00.

Tabel 5.30 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)			31 Desember 2021 (Rp)		
	Sisa UP/TU Belum Disetor	Pajak Pusat Belum Disetor	Kas Lainnya	Sisa UP/TU Belum Disetor	Pajak Pusat Belum Disetor	Kas Lainnya
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4.234.000,00
JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.234.000,00**
TOTAL			**0,00**		**0,00**	**4.234.000,00**

5.3.1.1.8. Piutang Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	94.692.572.341,61	**36.324.818.616,39**

Piutang pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp94.692.572.341,61 dan Rp36.324.818.616,39.

Rincian piutang pendapatan dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.31 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	Uraian	Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)
1	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**23.634.997,00**	**84.854.197,00**
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	23.634.997,00	84.854.197,00
2	**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**33.710.489.003,39**	**90.211.501.239,61**
	Pajak Restoran	144.258.300,00	144.258.300,00
	Pajak Hotel	104.443.599,82	104.443.599,82
	Pajak Reklame	88.931.068,20	88.931.068,20
	Pajak Air Tanah	3.270.842,14	914.352,77
	Pajak PBB-P2	4.997.064.488,12	6.110.204.048,12
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.741.769.164,00	8.009.156.488,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.856.414.335,00	6.035.537.971,00

Dipindai dengan CamScanner

NO	Uraian	Piutang 2021 (Rp)	Piutang 2022 (Rp)
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.820.028.869,00	13.886.983.037,00
	Pajak Air Permukaan	3.452.959.505,00	51.567.460.216,00
	Pajak Rokok	1.681.300.560,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan	6.554.275.152,11	3.997.156.233,24
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	265.773.120,00	265.773.120,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	682.805,46
3	**Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian**	**2.091.872.316,00**	**2.345.497.421,00**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.433.297.316,00	1.616.722.421,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	658.575.000,00	728.775.000,00
4	**Rumah Sakit Umum Daerah**	**498.822.300,00**	**2.050.719.484,00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan BPJS	498.822.300,00	2.050.719.484,00
	Jumlah	**36.324.818.616,39**	**94.692.572.341,61**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan lebih lanjut atas piutang pendapatan yang antara lain:

1. Piutang retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, batasan area pesebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
2. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan piutang atas pemberian hak pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah, kios, balairung, petak, lapak dan pelataran untuk berdagang untuk jangka waktu tertentu.
3. Piutang pajak restoran merupakan piutang atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
4. Piutang pajak hotel merupakan piutang atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Piutang pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.
6. Piutang pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Piutang PBB-P2 merupakan piutang atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
8. Piutang DBH Pajak Provinsi merupakan DBH atas pajak Provinsi yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Piutang pelayanan kesehatan BPJS merupakan klaim atas pelayanan kesehatan pasien BPJS.

5.3.1.1.9. Piutang Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	9.878.055.515,80	**9.884.593.665,80**

Saldo piutang lainnya sebesar Rp9.878.055.515,80 terdiri atas:

a. Piutang TP/TGR yang telah di terbitkan SKTJM dan Surat Keputusan Penetapan ganti Rugi sebesar Rp8.580.261.700,80 Rincian lebih lanjut atas piutang TP/TGR dapat dilihat pada **Lampiran 18.**

Dipindai dengan CamScanner

b. Piutang dana bergulir sebesar Rp1.297.793.815,00. Piutang dana bergulir tersebut berasal dari dana yang digulirkan dari Tahun 2002 s.d. 2007 kepada UKM dan desa binaan. Pemberian kredit lunak kepada UKM dan desa binaan.

Tabel 5.32 Rincian Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2022

Tahun Penyaluran	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)	Total Tunggakan (Rp)
Kredit Lunak	**1.099.573.855,00**	**38.219.960,00**	**1.137.793.815,00**
Tahun 2002	46.364.690,00	2.901.750,00	49.266.440,00
Tahun 2003	115.241.990,00	8.158.485,00	123.400.475,00
Tahun 2004	327.802.675,00	27.159.725,00	354.962.400,00
Tahun 2005	0,00	0,00	0,00
Tahun 2006	306.052.000,00	0,00	306.052.000,00
Tahun 2007	304.112.500,00	0,00	304.112.500,00
Dana Penyangga Stabilitas	**160.000.000,00**	**0,00**	**160.000.000,00**
Tahun 2007	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Jumlah	**1.259.573.855,00**	**38.219.960,00**	**1.297.793.815,00**

5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(9.860.763.882,23)	**(5.485.925.673,38)**

Penyisihan piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(9.860.763.882,23) dan Rp(5.485.925.673,38). Rincian penyisihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33 Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022

NO	Uraian	KUALITAS PIUTANG				Piutang 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang 2022 (Rp)
		Kualitas Lancar (Kurang dari 1 Tahun)	Kualitas Kurang Lancar (1-2 Tahun)	Kualitas Diragukan (3-5 Tahun)	Kualitas Macet (diatas 5 Tahun)		
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	61.219.200,00	0,00	23.634.997,00	0,00	84.854.197,00	12.123.594,50
2	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	80.709.852.852,46	5.853.610.806,06	1.780.678.909,20	1.867.358.671,89	90.211.501.239,61	3.349.109.368,77
3	Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	493.687.165,00	725.596.758,00	735.751.973,00	1.688.255.340,00	3.643.291.236,00	2.131.159.438,13
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	29.781.788,62	8.390.680.415,26	159.799.496,92	8.580.261.700,80	4.358.117.883,41
5	Rumah Sakit Umum Daerah	2.050.719.484,00	0,00	0,00	0,00	2.050.719.484,00	10.253.597,42
	Jumlah	**83.315.478.701,46**	**6.608.989.352,68**	**10.930.746.294,46**	**3.715.413.508,81**	**104.570.627.857,41**	**9.860.763.882,23**

Kualitas piutang lancar disisihkan sebesar 0,5%, kualitas piutang kurang lancar disisihkan sebesar 10%, kualitas piutang diragukan disisihkan sebesar 50%, kualitas piutang macet disisihkan sebesar 100%.

Rincian lebih lanjut atas tabel di atas dapat dilihat pada **Lampiran 19.**

5.3.1.1.11. Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	21.498.192.090,39	**32.746.130.496,63**

Jumlah tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022. Persediaan tersebut dikelola oleh pengurus barang daerah pada masing-masing SKPD.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.34 Persediaan per 31 Desember 2022

No	JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH
A.	**Persediaan Bahan Pakai Habis**	**7.945.987.184,16**
	1 Alat Tulis Kantor	229.688.841,00
	2 Alat Listrik dan Elektronik	18.513.000,00
	3 Perangko dan benda Pos lainnya	0,00
	4 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.698.557,00
	5 Pengisian Isi Tabung Gas	19.250.000,00
	6 Bahan habis pakai lainnya	7.675.836.786,16
B.	**Persediaan Bahan Material**	**7.149.950.116,23**
	1 Bahan Baku Bangunan	42.434.416,00
	2 Bahan Obat-obatan	7.014.850.574,23
	3 Bahan Kimia	18.998.174,00
	4 Bahan Makanan Pokok	73.666.952,00
	5 Bahan Material Lainnya	0,00
C.	**Persediaan Cetak dan Penggandaan**	**753.319.363,00**
	1. Cetak	661.847.963,00
	2. Penggandaan	0,00
	3. Cetak dan Penggandaan Lainnya	91.471.400,00
D.	**Persediaan Barang Lainnya**	**5.648.935.427,00**
	1. Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	5.648.935.427,00
	2. Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00
	Total	**21.498.192.090,39**

Nilai persediaan tersebut berdasarkan harga pembelian terakhir. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	40.716.225.817,00	**35.716.234.634,93**

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	40.716.225.817,00	**35.716.234.634,93**

5.3.1.2.1.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	40.716.225.817,00	**35.716.234.634,93**

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank Sumut per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp40.716.225.817,00 dan Rp35.716.234.634,93. Rincian penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.35 Rincian Penyertaan Modal ke PT. Bank Sumut

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyertaan Modal Tahun 2001	665.030.000,00
2	Penyertaan Modal Tahun 2002	150.000.000,00
3	Penyertaan Modal Tahun 2003	150.000.000,00
4	Penyertaan Modal Tahun 2004	0,00
5	Penyertaan Modal Tahun 2005	2.000.000.000,00
6	Penyertaan Modal Tahun 2006	3.155.065.817,00
7	Penyertaan Modal Tahun 2007	747.000.000,00
8	Penyertaan Modal Tahun 2008	0,00
9	Penyertaan Modal Tahun 2009	0,00
10	Penyertaan Modal Tahun 2010	0,00
11	Penyertaan Modal Tahun 2011	1.762.187.089,28
12	Penyertaan Modal Tahun 2012	473.860.145,65
13	Penyertaan Modal Tahun 2013	1.113.091.583,00

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian	Jumlah (Rp)
14	Penyertaan Modal Tahun 2014	500.000.000,00
15	Penyertaan Modal Tahun 2015	0,00
16	Penyertaan Modal Tahun 2016	5.000.000.000,00
17	Penyertaan Modal Tahun 2017	5.000.000.000,00
18	Penyertaan Modal Tahun 2018	5.000.000.000,00
19	Penyertaan Modal Tahun 2019	5.000.000.000,00
20	Penyertaan Modal Tahun 2020	0,00
21	Penyertaan Modal Tahun 2021	5.000.000.000,00
22	Penyertaan Modal Tahun 2022	5.000.000.000,00
23	Penyetoran ke RKUD selisih lembar saham	(8.817,93)
JUMLAH		**40.716.225.817,00**

Sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Toba kepada PT Bank Sumut sebesar Rp35.716.234.634,93 Jika ditambah dengan penyertaan modal Tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 maka total modal Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.716.225.817,00. Sesuai dengan hasil Laporan Keuangan PT Bank Sumut untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 setelah audit Nilai pari saham PT Bank Sumut yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba adalah sebesar Rp38.556.500.000,00 sementara jumlah penyetoran yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp40.716.234.634,93. Dengan demikian, terdapat selisih antara komposisi kepemilikan modal dengan penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Toba kepada PT Bank Sumut sebesar Rp2.159.734.634,93 (Rp40.716.234.634,93-Rp38.556.500.000,00) hal tersebut disebabkab oleh pembayaran premi saham divestasi yang bukan merupakan nilai kepemilikan saham atas peyertaan modal yang disetor.
Penjelasan atas selisih tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Premi saham Tahun 2005	Rp837.900.000,00
2.	Premi saham Tahun 2006	Rp1.321.825.817,00
3.	Kelebihan Tahun 2011 yang belum dicatat saham	Rp7.089,28
4.	Kelebihan Tahun 2012 yang belum dicatat saham	Rp145,65
5.	Kelebihan Tahun 2013 yang belum dicatat saham	Rp1.583,00
	Jumlah	**Rp2.159.734.634,93**

Pada tahun 2022 PT Bank Sumut mengembalikan saldo sisa setoran saham PT. Bank Sumut posisi 30 Juni 2022 sesuai dengan hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut tanggal 1 Agustus 2022 dan telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 54 tanggal 8 Agustus 2022 dimana dilakukan *cut off* posisi saham 30 Juni 2022. Saldo sisa setoran saham PT. Bank Sumut untuk Pemerintah Kabupaten Toba yang tidak mencukupi harga per lembar saham @Rp10.000,00 adalah sebesar Rp8.817,93, yang mana untuk nilai tersebut telah disetorkan ke kas daerah. Dengan pengembalian sisa setoran saham ini, maka selisih nilai pari dengan jumlah penyertaan modal menjadi sebesar Rp2.159.725.817,00 (Rp40.716.225.817,00-Rp38.556.500.000,00).

5.3.1.1. Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.657.905.358.435,60	**1.602.838.478.972,24**

Dipindai dengan CamScanner

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Toba per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.657.905.358.435,60 dan sebesar Rp1.602.838.478.972,24. Nilai aset tetap Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Toba disajikan sesuai dengan harga perolehannya. Termasuk didalam nilai aset adalah honor tim pengadaan aset, jasa pihak ketiga (jasa perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam rangka pengadaan aset tetap tersebut.
Rincian lebih lanjut atas aset tetap dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

5.3.1.3.1. Tanah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	500.684.819.742,10	**500.177.229.852,10**

Tabel 5.36 Mutasi Aset Tetap Tanah

Saldo awal		**500.177.229.852,10**
Mutasi Tambah		2.700.375.040,00
- Belanja modal TA 2022	140.580.000,00	
- Ada fisik tidak tercatat	487.396.000,00	
- Pindah OPD menambah	2.036.109.150,00	
- Hibah menambah	36.289.890,00	
Mutasi Kurang		2.192.785.150,00
- Hibah mengurang	156.676.000,00	
- Pindah OPD mengurang	2.036.109.150,00	
Saldo akhir		**500.684.819.742,10**

Jumlah aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.
Nilai aset tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp500.684.819.742,10 dan Rp 500.177.229.852,10. Mutasi aset tanah selama tahun 2022 bertambah sebesar Rp 2.700.375.040,00 dan berkurang sebesar Rp 2.192.785.150,00. Mutasi tambah aset tanah berasal dari belanja modal TA 2022, ada fisik tidak tercatat, pindah OPD menambah, dan hibah menambah. Sedangkan mutasi kurang aset tanah berasal dari hibah mengurang dan pindah OPD mengurang. Rincian lebih lanjut atas aset tetap tanah TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 22.**

Aset tetap berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Toba terdapat 4 (empat) bidang tanah dalam sengketa dan proses hukum dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah Eks Karsitek lokasi Jl. Dr.T.D. Pardede Kecamatan Balige

Penjelasan:

1. Bahwa pada Tahun 1926 Keturunan Raja Bona ni Onan Pardede (termasuk ahli waris Lobe Tinggi Pardede) meminjamkan/menyerahkan sebidang lahan kepada Pemerintah Belanda untuk dipergunakan bagi kepentingan umum, dan setelah Pengakuan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1949 tanah tersebut beralih kepada Pemerintah Republik Indonesia,

Dipindai dengan CamScanner

dan pada tahun 1960, lahan yang sebahagian besar adalah rawa-rawa tersebut ditimbun oleh Pemerintah Republik Indonesia;

2. Bahwa pada Tahun 1961, pihak Karl Sianipar Company mengajukan permohonan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria agar diberi Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah tersebut;
3. Bahwa pada Tahun 1962, Pemerintah mengabulkan permohonan Fa. Karl Sianipar dengan memberi Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 1/Pardede Onan/Sonak Malela kepada Fa. Karl Sianipar seluas kurang lebih 1 (satu) Ha untuk kegiatan pertekstilan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
4. Bahwa untuk menjaga tanah tersebut tidak beralih kepada pihak perorangan, maka pada tanggal 19 Mei 1962, keturunan Raja Bonanionan Pardede sebagai pemilik asal tanah tersebut diwakili oleh Op. R. Suhu Pardede, dan F.W. Pardede, membuat dan memperbaharui serta menandatangani Perjanjian Pinjam Lahan dimaksud dengan Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Utara yang diterima dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Tapanuli Utara pada saat itu benama A. Tamba dan disaksikan R.C Napitupulu, W. Marpaung dan S. Simangunsong dengan luas kurang lebih 1 (satu) Ha (termasuk di dalamnya tanah untuk perluasan Kantor Pengadilan Negeri Balige), yang terletak di Desa Pardede Onan Balige Kecamatan Balige dengan batas-batas :
   - Sebelah Timur : Lumban Jabi-Jabi Pardede;
   - Sebelah Barat : Jalan Labuhan sekarang Jalan Dr. T.D Pardede;
   - Sebelah Selatan : Parit Arah Jalan Tarutung;
   - Sebelah Utara : Kantor PLN.
5. Bahwa tanah tersebut diserahkan oleh yang mewakili pomparan Raja Bonanionan Pardede kepada Pemda Tk.II Tapanuli Utara saat itu dengan tujuan agar pihak Pemda Tk.II Tapanuli Utara dapat mempergunakannya untuk kepentingan umum khususnya masyarakat sekitar Kecamatan Balige sebagai Bona Pasogit tanpa pembatasan waktu selama dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Bahwa pada tahun 1980 fa Karl Sianipar yang dikenal dengan nama karsiteks tidak ada lagi menjalankan kegiatan usaha nya sebagaimana mestinya suatu perusahaan Firma (pertekstilan) atau sudah bubar sehingga tidak lagi memenuhi persayaratan sebagai subjek Hak Guna Bangunan menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1992 telah berakhir masa berlaku HGB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara pada masa itu telah mengkoordinasikan dengan instansi terkait termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Utara dan disepakati untuk tidak memperpanjang HGB dengan alasan bahwa tanah tersebut dulunya diserahkan keturunan Raja Bonanionan Pardede kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Bahwa tanah tersebut sudah lama ditelantarkan oleh Fa Karl Sianipar Company sebagai pemegang HGB dengan kata lain tanah tersebut tidak dimanfatkan lagi sementara Pemerintah Daerah sangat membutuhkan lahan pembangunan sarana fasilitas umum;

Dipindai dengan CamScanner

9. Bahwa pada Tahun 2002 Ahli Waris Raja Bonanionan Pardede mengajukan Gugatan Perdata terhadap Ahli Waris Karl Sianipar di Pengadilan Negeri Tarutung dan terdaftar dalam register perkara No 09/PDT.G/2002/PN-Trt dengan alasan bahwa keturunan Raja Bonanionan Pardede adalah pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha yang terletak di Kelurahan Pardede Onan Balige yang diserahkan kepada pemerintah;
10. Bahwa ketika pemeriksaan Perkara No. 09/PDT.G/2002PN-Trt tersebut di Pengadilan Negeri Tarutung, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengajukan Gugatan Intervensi dengan alasan bahwa pemerintah Kabupaten Toba Samosir adalah selaku pemilik atas tanah seluas kurang lebih 1 (satu) Ha yang akan dipergunakan atau dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan umum sesuai dengan peruntukan tanah tersebut sewaktu diserahkan oleh keturunan Raja Bonanionan Pardede kepada pemerintah;
11. Bahwa pada pemeriksaan perkara dimaksud di Pengadilan Negeri Tarutung, Ahli Waris Raja Bonanionan Pardede termasuk Ahli Waris Lobe Tinggi (Sdr. Oloan Pardede) turut memberikan keterangan sebagai saksi yang mendukung kepemilikan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir atas tanah tersebut sesuai Surat Penyerahan tanggal 19 Mei 1962;
12. Bahwa terhadap perkara atas tanah dimaksud No.09/PDT.G/2002/PN-Trt, telah mendapat putusan tanggal 16 Desember 2002 di Pengadilan Negeri Tarutung, kemudian pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan register No.292/PDT/2003/PT-MDN tanggal 22 Oktober 2003, dan pada tingkat Kasasi telah mendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 241 K/PDT/2015 tanggal 13 September 2005; juga telah mendapat putusan pada tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI, register Nomor: 238 PK/Pdt/2006, tanggal 25 Januari 2007 yang memenangkan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang amar putusannya antara lain :
    - Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebahagian;
    - Menyatakan sah, berharga serta berkekuatan hukum mengikat kepada semua pihak yang terkait surat tanggal 19 Mei 1962 yang diperbuat oleh pomparan/keturunan/ahli waris dari Alm. Raja Bonanionan Pardede dengan pihak Pemerintah, dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan sekarang Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
    - Menghukum Tergugat Intervensi II s/d IX ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak yang sah dalam keadaan sah dalam keadaan kosong untuk dapat diusahai, dikuasai dan dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan umum sesuai Surat Penyerahan tanggal 19 Mei 1962;
13. Bahwa berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 05/Eks/208/09/PDT.G/2002/PN-TRT tanggal 04 Juli 2007, maka pada tanggal 13 Agustus 2008, maka pada tanggal 13 Agustus 2008 Pengadilan Negeri Tarutung telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 No.09/PDT.G/2002/PN-Trt, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2003 No.292/PDT/2003/PT-MDN, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13

Dipindai dengan CamScanner

September 2005 No. 241 K/PDT/2005, dengan eksekusi atau pengosongan lahan/tanah terperkara untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak yaitu Bupati Toba;

14. Kemudian pelaksanaan Eksekusi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor: 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN. Trt, dimana eksekusi telah dilaksanakan oleh pemohon eksekusi pada hari Rabu, 13 Agustus 2008 oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tarutung;
15. Sebelum putusan Perkara Perdata No.09/PDT.G/2002/PN-Trt, dihadapan Notaris Hermin Sianipar SH telah dibuat perjanjian antara Pomparan Raja Bonanionan Pardede yaitu Florentius Pardede, Garinus Pardede, Oloan Pardede, Drs Bahsya Pardede, James Pardede, Togap Pardede dan Charles Pardede sebagai Pihak Pertama dengan Drs Sahala Tampubolon Bupati Toba bersepakat yaitu:
    a. Apabila perkara tersebut mempunyai keputusan yang tetap, maka dengan sendirinya Pihak Kedua dapat mempergunakan tanah tersebut bagi pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak;
    b. PIHAK KEDUA dilarang memakai tanah tersebut untuk hal hal bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
    c. Bahwa untuk menghargai keturunan pomparan ni raja bonani onan Pardede selaku pemilik asal maka pemerintah daerah Kabupaten Toba Samosir berkewajiban untuk mengabadikan nama raja bonanionan pardede atas fasilitas umum yang akan dibangun kelak;
    d. Apabila tanah tersebut tidak dipakai lagi, maka dengan sendirinya tanah tersebut kembali kepada pihak pertama.
16. Selanjutnya atas pelaksanaan Eksekusi tersebut, Drs. Mitsu Batumamak Sianipar, Dkk (Penggugat) telah mengajukan surat gugatan Nomor: 15/Pdt.G/2009/PN BLG tertanggal 23 April 2009 di Pengadilan Negeri Balige. Dalam Petitum gugatannya, Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan :
    a. Penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tarutung adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
    b. Penggantian kerugian materiel yang dialami oleh Penggugat atas pelaksanaan eksekusi tersebut.
17. Pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili atas gugatan Nomor: 15/Pdt.G/2009/PN BLG tersebut adalah sebagai berikut :
    a. Bahwa mengenai hak atas tanah objek eksekusi dalam perkara tersebut telah diputuskan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 09/Pdt.G/2002/PN.Trt tanggal 16 Desember 2002 j.o Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 292/PDT/2003/PT-MDN tanggal 22 Oktober 2003 j.o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 241 K/PDT/2005 tanggal 13 September 2005, Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri di Jakarta c.q Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan c.q Bupati Toba Samosir di Balige (Pemohon

Dipindai dengan CamScanner

Eksekusi/ Penggugat Intervensi) adalah sebagai pemegang hak yang sah, dan

b. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt tanggal 4 Juli 2008 bahwa status Pemohon Eksekusi adalah sebagai pemilik yang sah.
c. Demikian juga halnya dengan alas hak Penggugat Intervensi atas perkara Nomor : 09/Pdt.G/2002/PN. Trt j.o Nomor: 292/PDT/2003/PT-MDN j.o Nomor : 241 K/PDT/2005, maka hal tersebut tidak mengurangi hak yang sah atas tanah objek eksekusi. (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 15/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 2 Februari 2010 Hal. 67-68).
d. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 09/Pdt.G/2002/PN.Trt tanggal 16 Desember 2002 j.o Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 292/PDT/2003/PT-MDN tanggal 22 Oktober 2003 j.o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 241 K/PDT/2005 tanggal 13 September 2005 j.o Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 328/PK/PDT/2006 tanggal 25 Januari 2007, Penggugat tidak memiliki hak atau hubungan hukum apapun lagi dengan tanah objek eksekusi (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 2 Februari 2010 Hal. 68).
e. Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt tanggal 4 Juli 2008 atas tanah objek eksekusi adalah sah tetapi tidak sempurna karena mengandung cacat hukum, karena eksekusi tersebut dijalankan oleh Pengadilan Negeri Tarutung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 2 Februari 2010 Hal. 55-56).
f. Bahwa berdasarkan atas Point e tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat (Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 170.095.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah). (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 2 Februari 2010 Hal. 71).

18. Atas gugatan Nomor :15/Pdt.G/2009/PN BLG tanggal 23 April 2009 (Point 3), Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut memberikan putusan (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 15/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 2 Februari 2010), yang amar putusannya: Dalam Pokok Perkara:
    a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
    b. Menyatakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebidang tanah (Eks Karsitek) yang terletak di Kelurahan Pardede Onan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir adalah tidak sempurna dan mengandung cacat hukum;
    c. Menghukum Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri di Jakarta c.q Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan c.q Bupati Toba Samosir di Balige) untuk membayar ganti

Dipindai dengan CamScanner

kerugian materiil kepada para Penggugat sebesar Rp. 170.095.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah). (Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 15/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 2 Februari 2010 Hal. 77).

19. Selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Atas permohonan Banding tersebut, Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan Nomor : 151/PDT/2010/PT.MDN tanggal 9 Agustus 2010, yang amar putusannya sebagai berikut :
    a. Menerima permohonan Banding dari kuasa hukum kedua belah pihak (Pembanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Penggugat).
    b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 15/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 2 Februari 2010, baik Dalam Konvensi, Dalam Provisi, Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, serta Dalam Rekonvensi yang dimohonkan Banding.
    c. Menghukum Tergugat Asal dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
20. Atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya atas permohonan Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan Nomor : 2550 K/Pdt/2011 tanggal 23 Oktober 2012, yang amar putusannya sebagai berikut :
    a. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri di Jakarta c.q Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan c.q Bupati Toba Samosir di Balige) tersebut.
    b. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
21. Selanjutnya atas Putusan Kasasi tersebut, pada tanggal 19 November 2013 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sesuai Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 05/PK/Pdt/2013/PN.Blg j.o 15/Pdt.G/2009/PN.Blg. Atas Permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan Nomor : 429 PK/PDT/2015 tanggal 13 Januari 2016, yang amar putusannya sebagai berikut:
    a. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri di Jakarta c.q Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan c.q Bupati Toba Samosir di Balige tersebut.
    b. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
22. Bahwa selanjutnya berdasarkan berita Acara Eksekusi Nomor 5/Eks/2018/15/Pdt.G/2009/PN.Blg tanggal 30 Desember 2019, sesuai surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 5/Eks/2018/15/Pdt.G/2009/PN Balige tanggal 20 Desember 2019 dan

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 180/1476/Hk/2019 dilakukan pembayaran terhadap pemohon eksekusi;

23. Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2008/PN.BLG antara Ir. Kurner Sianipar, MT, dkk (sebagai Penggugat/Pembanding) lawan Bupati Toba Samosir (Tergugat/Terbanding) adalah menyangkut sebidang tanah pertapakan HOTEL DIZON seluas 489 m² (empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jl. DR. TD. Pardede Keluarahan Pardede Onan Balige (di lokasi Eks Karsetek) yang diklaim bahwa lahan tersebut adalah milik Ir. Kuner Sianipar, MT (Penggugat).
    a. Bangunan/Eks Hotel Dizon tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Agustus 2008 berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 05/Eks/2008/09/PDT.G/2002/PN-TRT tanggal 4 Juli 2008, dan selanjutnya diserahkan untuk dikuasai Pemkab Toba Samosir dan merupakan bagian dari lahan eks Karsitek.
    b. Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2008/PN.BLG tersebut telah mendapat Putusan dari Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Oktober 2009 yang amar Putusannya sebagai berikut :
        - Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
        - Menolak Gugatan dalam Rekonvensi/ Tergugat dalan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.481.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) (lahan tersebut dalah milik Pemerintah Kabupaten Toba Samosir).
    c. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 16/Pdt.G/2008/PN.BLG tersebut, kemudian Penggugat mengajukan permohonan Banding pada tanggal 02 November 2010.
    d. Bahwa pada tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan telah mengambil Putusan tanggal 06 Desember 2010 Nomor: 247/PDT/2010/PT.MDN sesuai Relas Pemberitahuan Putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:
        - Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding I dan Pembanding II, semula Penggugat I dan Penggugat II;
        - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 21 Oktober 2009 Nomor: 16/Pdt.G/2008/PN.BLG yang dimohonkan tersebut.
        - Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Pengguta I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah); (lahan tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir). Bahwa pada kedua tingkat Peradilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, perkara dimenangkan oleh Bupati Toba Samosir.

24. Bahwa berdasarkan Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.BLG antara Charles Pardede sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri di Jakarta c.q Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan c.q Bupati Toba Samosir di Balige sebagai Tergugat dan Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri di Jakarta c.q Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan c.q Bupati Tapanuli Utara di Tarutung.

Dipindai dengan CamScanner

Penggugat dalam pokok gugatannya menyatakan surat perjanjian tertanggal 19 Mei 1962 antara keturunan pomparan Raja Bonanionan Pardede dengan Pemerintah Tapanuli Utara (turut tergugat) adalah sah dan berharga.
Atas gugatan ini Pengadilan Negeri Balige mempertimbangkan gugatan ini adanya unsur nebis in idem sesuai Pasal 1917 KUHPerdata dan Putusan Perkara 09/PDT.G/2002/PN.TRT dan putusan ini telah mendapat kekuatan hukum yang bersifat positif, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige memutuskan dalam amar putusannya adalah sebagai berikut:
Dalam EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk Verklraad)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

25. Bahwa sesuai relaas panggilan kepada Tergugat, selanjutnya berdasarkan perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Balige, Fery Theresia Sianipar dkk selaku penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kabupaten Toba sebagai tergugat I dan Tengku Said Idris dan Sahala Pardede sebagai Penggugat Intervensi, dan saat ini pada tanggal 23 Februari 2022 dalam tahap pembacaan Putusan.

Kesimpulan dari penjelasan di atas:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 09/Pdt.G/2002/PN.Trt tanggal 16 Desember 2002 j.o Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 292/PDT/2003/PT-MDN tanggal 22 Oktober 2003 j.o Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 241 K/PDT/2005 tanggal 13 September 2005 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 328 PK/Pdt/2006 tanggal 25 Januari 2007, Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri di Jakarta c.q Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan c.q Bupati Toba Samosir di Balige (Pemohon Eksekusi/ Penggugat Intervensi) adalah sebagai pemegang hak yang sah, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt tanggal 4 Juli 2008 bahwa status Pemohon Eksekusi adalah sebagai pemilik yang sah.
2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 15/Pdt.G/2009/PN.BLG tanggal 2 Februari 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 151/PDT/2010/PT.MDN tanggal 9 Agustus 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2550 K/Pdt/2011 tanggal 23 Oktober 2012 jo. putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 429 PK/PDT/2015 tanggal 13 Januari 2016 menghukum Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk membayar ganti kerugian materiil atas barang-barang yang terkena eksekusi di atas tanah Eks Karsitek sebesar Rp. 170.095.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan kronologis dan penjelasan di atas sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Toba sedang berlangsung di Pengadilan Negeri

Dipindai dengan CamScanner

Balige adalah Perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Balige, Fery Theresia Sianipar dkk selaku penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kabupaten Toba sebagai tergugat I.

B. Tanah Bandar Udara Sibisa Lokasi Desa Pardamean Kecamatan Ajibata:
Penjelasan:

1. Bahwa adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Balige Perkara Perdata Nomor : 75/Pdt G/2020/ PN Blg tanggal 2 September 2020 antara Pahala Sirait dan Ramsion Barutu lawan Pemerintah Kabupaten Toba sebagai Tergugat I atas sebidang Tanah di Desa Pardamean Sibisa;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 1975 sebanyak 31 warga Pardamean Sibisa wilayah Kecamatan Lumbanjulu, menyerahkan tanah kepada daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan peralihan Surat Pernyataan/ Risalah Penyerahan dan pelepasan hak atas tanah pada Tahun 1975 denga luas sebidang tanah dengan ukuran 200 x 2.000 m^2/400.000m^2 dengan batas-batas sebagai berikut :
   - sebelah Timur berbatas dengan SD Negeri Sibisa
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Kehutanan
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Lumban Siahaan/Perladangan
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan kuburan

   Namun pada saat itu tidak dilakukan pengukuran atau pemasangan patok/ batas-batas tanah tersebut;
3. Surat Pernyataan/ Risalah Penerahan dan pelepasan hak atas tanah pada Tahun 1975 dengan luas sebidang tanah dengan ukuran 200 x 2.000 m^2/400.000m^2, kepada Pemerintah Kabupaten Toba menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 02 Tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Toba (Tergugat I) yang mengacu kepada Surat Pernyataan/Risalah Penyerahan dan pelepasan Hak atas Tanah pada Tahun 1975 karena pada saat penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 02 Tahun 2017 oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Toba Samosir melakukan pengukuran dilapangan dimana luas tanah sesuai penyerahan dan pelepasan ha katas tanah pada Tahun 1975 dengan batas-batas tersebut diatas yaitu :

   - sebelah Timur berbatas dengan SD Negeri Sibisa
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Kehutanan
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Lumban Siahaan/Perladangan
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan kuburan

   Melebihi luas tanah sebesar 200 x 2.000 m^2/400.000m^2, sehingga disepakati oleh masyarakat desa Pardamean Sibisa agar luas tanah yang di ukur hanya 200 x 2.000 m^2/400.000m^2, dan pengukuran atau pemasangan patok/ batas-batas tanah tersebut dilapangan dilakukan pada tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 dan disepati oleh para warga Pardamen Sibisa termasuk Anak Kandung Penggugat I yaitu ASTON SIRAIT dan adik kandung Penggugat I ikut menandatangani permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai yaitu JAHARA SIRAIT sedangkan Penggugat II hanya membeli dari MONANG SIJABAT yang diketahui oleh Kepala Desa Pardamean Sibisa pada Tahun 2007 yaitu MANGUMBAN SIRAIT yang juga batas sebelah barat dimana letak tanah milik Penggugat II

Dipindai dengan CamScanner

masih dalam tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 walaupun berbatasan sebelah timur dimulai dari SD Negeri Sibisa;

4. Bahwa perbedaan batas antara peralihan Surat Pernyataan/Risalah Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah Tahun 1975 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
   - Sebelah Timur berbatas dengan SD Negeri Sibisa menjadi Arlen Manurung
   - Sebelah Barat berbatasan dengan Kehutanan menjadi anah milik mangumban Sirait
   - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl Lumban Siahaan/Perladangan menjadi Rico M Sirait/Pardomuan Sirait
   - Sebelah Selatan berbatasan dengan kuburan menjadi Jahara Sirait/Pahala Sirait.

   Adapun jarak patok batas yang digeser oleh tergugat I dalam perubahan batas-batas sertifikat hak pakai No. 02 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
   - Disisi sebelah timur digeser sejauh ± 300 meter kearah barat
   - Disisi sebelah utara digeser sejauh ±25 meter dan ± 36 meter kearah selatan

   pada saat penyerah dan pelepasan hak atas tanah tahun 1975 dengan luas 200 x 2.000 m²/400.000m² tidak ada dilakukan pemasangan patok batas hingga tidak ada yang digeser;
5. Pembuatan batas tanah sebagai dasar sertifikat hak pakai No. 02 Tahun 2017 bukan dibuatkan oleh Tergugat I melainkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Toba Samosir atas dasar penunjukan kesepakatan warga desa Pardamean Sibisa;
6. bahwa Penggugat menyatakan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 Para Tergugat keberatan dikarenakan tidak sesuai dengan surat penyerahan Tahun 1975, Para Penggugat telah berulangkali meminta klarifikasi tentang dasar terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 kepada Tergugat I, dan pada hari Senin 02 September 2019 melalui Komisi A DPRD Propinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan RDP (Rapat Dengan Pendapat) dan salah satu rekomendasi RDP tersebut dengan Komisi A DPRD Propinsi Sumatera Utara agar BPN Kabupaten Toba (Turut Tergugat I) mengukur kembali tanah yang dihibahkan masyarakat sesuai dengan surat Pernyataan Hak atas Tanah tertanggal 02 Mei 1975 dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
7. Bahwa Penerbitan Sertifikat Nomor 02 Tahun 2017 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 40 ahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah khususnya pasal 39 sampai dengan pasal 58 khusunya Pasal 44 ayat (1) menyatakan Hak Pakai atas tanah milik pribadi terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan kata yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam hal ini Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2017;
8. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Balige Perkara Perdata Nomor : 75/Pdt G/2020/ PN Blg tanggal 2 Juni 2021 dengan agenda Putusan bahwa Gugatan ditolak, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberikan waktu kepada Penggugat untuk mengajukan Banding;
9. Selanjutnya penggugat mengajukan banding pada tanggal 2 Juli 2021 dan Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2021 dan pada tanggal 8 November 2021 Banding diterima dengan amar Putusan ditolak selanjutnya pada tanggal 15 November 2021 penggugat mengajukan

Dipindai dengan CamScanner

Kasasi dan tanggal 2 Desember 2021 Penggugat mengajukan memori Kasasi dan selanjutnya Tergugat II mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2021dan sampai saat ini masih menunggu putusan Kasasi dari Pengadilan Tinggi Medan;

10. Bahwa saat ini sedang proses di PTUN Medan dengan Perkara Nomor : 70/ G/2021/ PTUN MDN tanggal 26 Juli 2021 antara Bupati Kabupaten Toba Tergugat II Intervensi lawan Pahala Sirait dkk sebagai Penggugat dan pada tanggal 8 Desember 2021 dengan agenda Putusan Gugatan Ditolak dan pada tanggal 12 April 2022 Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi dari Tergugat II Intervensi ke Mahkamah Agung RI Melalui PTUN Medan;
11. Saat ini ada Gugatan di PTUN Medan denga Perkara Nomor : 26/G/2021/PTUN-MDN tanggal 28 Maret 2022 antara Bupati Kabupaten Toba sebagai Pihak Ketiga Tergugat Intervensi lawan SOLOAN SIRAIT dkk dengan Agenda Sidang masih dalam tahap Proses Jawaban secara e-coud di PTUN Medan dengan gugatan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2017 seluas 400.000m² yang terletak di Desa Pardamean Sibisa.

Penjelasan atas tanah lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. kronologis perkara no. 108 blk yaspena aek natolu antara simon sampe sitorus dkk, sebagai penggugat lawan pemerintah Kabupaten Toba, sebagai tergugat III Bahwa TERGUGAT III mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT III;
3. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 180/276/HK/2006 tanggal 13 September 2006 Perihal: Ganti Rugi Balai Latihan Kerja (BLK) Milik YASPENA, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir sangat membutuhkan Gedung Balai Latihan Kerja yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan bagi putra - putri masyarakat Toba Samosir sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Sehingga Pemerintah Kabupaten Toba Samosir berencana untuk mengganti rugi Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir;
4. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2006 pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) atas nama Kasman Sitorus (Sekretaris YASPENA) dan Nanser Sirait (Bendahara YASPENA) menyerahkan sebidang tanah dalam bentuk Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dan diterima oleh Drs. Liberty Pasaribu (Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir) seluas ± 5 Ha yang terletak di Aek Natolu Desa Sionggang Utara Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir, dan telah diserahkan oleh Pengurus YASPENA kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanpa alas hak;
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2006 YASPENA menyampaikan surat Nomor: 1/YASPENA/2016 Perihal: Persetujuan Ganti Rugi yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir, yang pada intinya Badan Pendiri YASPENA sangat mendukung dan menyetujui pembangunan di Kabupaten Toba Samosir dan mengenai besaran ganti rugi gedung BLK YASPENA

Dipindai dengan CamScanner

diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk selanjutnya disepakati bersama;

6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 293 tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Kecamatan Lumbanjulu;
7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan surat Nomor: 005/1133/Pemb/2006 tanggal 13 November 2006 Perihal: Undangan Peninjauan Lapangan kepada Panitia Penaksir Harga Bangunan BLK YASPENA;
8. Bahwa pada bulan November 2006 Sekretaris Daerah Kabupaten an. Bupati Toba Samosir menandatangani Surat Perintah Tugas Nomor: 1134/Pemb/2006 dan memerintahkan Panitia Penaksir Harga BLK YASPENA untuk melakukan peninjauan dan pengukuran serta menghitung harga bangunan BLK YASPENA;
9. Bahwa selanjutnya Panitia Penaksir Harga BLK YASPENA membuat Berita Acara Penaksiran Harga Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) di Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Nomor: 2041/PEMB/2006 tanggal 14 November 2006 (berita acara terlampir), yang menyatakan bahwa berdasarkan peninjauan lapangan dan membandingkannya dengan gambar, Panitia Penaksir Harga Bangunan telah mengukur luas bangunan yaitu seluas 804 M^2 dengan harga pada saat membangun Rp. 1.215.242.229,- (satu miliar dua ratus lima belas juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah), dan harga bangunan tersebut sesuai standar harga bangunan tahun 2006 sebesar 1.892.313.000,- (satu miliar delapan ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
10. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 800/2049/TU/DTKT/2006 tanggal 24 November 2006 Perihal: Ganti Rugi BLK, Panitia Penaksir Harga Bangunan BLK YASPENA telah melakukan melakukan pengukuran pada tanggal 14 November 2006 dan menyatakan luas bangunan adalah seluas 804 M^2 dan menaksir harga bangunan tersebut sesuai Standar Harga Bangunan dan diperoleh hasil sebesar Rp. 1.892.313.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah). Namun, akibat keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir mengajukan permohonan kepada Badan Pendiri YASPENA untuk menerima ganti rugi atas bangunan dimaksud sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
11. Bahwa Selanjutnya sesuai surat Nomor: /XI/2006 tanggal 29 November 2006 Perihal: Ganti Rugi BLK, DR. Sutan Raja D.L.Sitorus menyatakan setuju atas tawaran ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan bersedia menyerahkan bangunan tersebut demi tercapinya Visi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir "TOBAMAS 2010".
12. Bahwa Berdasarkan Dokumentasi Anggaran Satuan Kerja Belanja Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2006, telah dianggarkan kegiatan Ganti Rugi Pengalihan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu menjadi BLK Kepariwisataan Danau Toba Kabupaten Toba Samosir;
13. Bahwa berdasarkan Kwitansi (Tanda) Pembayaran tertanggal 7 Desember 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toba Samosir melakukan pembayaran kepada DR. Sutan Raja D.L. Sitorus (Ketua

Dipindai dengan CamScanner

Yayasan BLK PPRN Aek Natolu) yaitu untuk pembayaran lunas biaya ganti rugi tanah dan bangunan BLK PPRN Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir menjadi BLK Pemda Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

14. Bahwa sesuai Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) YASPENA pada tanggal 8 Desember 2006 Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir telah menyerahkan pembayaran ganti rugi atas bangunan Balai Latihan Kerja Yayasan Pembangunan Nairasaon di Aek Natolu Kec. Lumbanjulu seluas 804 M^2, dan berganti nama menjadi Gedung Balai Latihan Kerja dan Kepariwisataan Danau Toba Kabupaten Toba Samosir dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
15. Bahwa selanjutnya di hadapan Notaris Hermin Sianipar, SH kedua pihak yaitu Darius Lungguk (DL) Sitorus dan Liberty Pasaribu, SH., M.Si membuatkan Akta Penyerahan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) sesuai Akta Notaris Nomor: 39 tanggal 11 Desember 2006 tentang Akte Penyerahan Bangunan Dengan Ganti Rugi;
16. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kiriman Uang (KU) tanggal 11 Desember 2006, Bangun Sihite (bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir) memohon agar Bank Sumut melaksanakan KU untuk dibayarkan kepada Dr. Sutan Raja D.L. Sitorus sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
17. Bahwa sesuai Kwitansi Tanda Terima No. Bukti : I/02/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 Nanser Sirait menyerahkan uang untuk pengembalian uang Kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan penyimpangan atas pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan Balai Latiha Kerja (BLK) Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) Desa Sionggang Utara (Desa Aek Natolu Jaya) Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2006 kepada Vinsensius Tampubolon, SH (Ajun Jaksa Madya Kejaksaan Negeri Balige di Porsea) sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
18. Bahwa Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat permasalahan hukum dalam pembayaran ganti rugi atas gedung BLK YASPENA, sehingga mengakibatkan beberapa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Toba Samosir harus menjalani hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 91/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2015 an. Heridjon Panjaitan (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir) dan Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN MDN tanggal 2 September 2016 an. Bangun Sihite (Bendahara Pengeluaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Toba Samosir);
19. Bahwa Pengurus Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) membuat surat Nomor: 001/YASPENA/I/2015 tanggal 20 Februari 2015 Perihal: Pengembalian Gedung Eks BLK YASPENA ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, yang pada intinya untuk tidak mengakibatkan permasalahan hukum yang lebih besar di kemudian hari, Pengurus YASPENA mengembalikan dana yang telah diterima Ketua Presidium YASPENA sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir agar mengembalikan gedung Eks BLK YASPENA kepada Pengurus YASPENA;

Dipindai dengan CamScanner

20. Bahwa sesuai surat Bupati Toba Samosir Nomor: 100/219/Pem/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 Perihal : Pengembalian Bangunan BLK, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah menyampaikan penjelasan kepada Pengurus YASPENA bahwa tanah dan gedung Eks BLK YASPENA tersebut telah tercatat dalam asset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Register : 0001;
21. Bahwa sesuai surat Ketua Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA) Nomor: 002/YASPENA/I/2015 tanggal 1 April 2015 Hal : Pengembalian Gedung Eks BLK YASPENA, memohon agar Bupati Toba Samosir mengembalikan bangunan tersebut kepada Yayasan Pembangunan Nairasaon (YASPENA);
22. Bahwa selanjutnya Bendahara Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Balige di Porsea menyetor uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Menteri Keuangan RI tanggal 2 Februari 2016;
23. Bahwa Bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Aek Natolu Kec. Lumban Julu telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Desember 2019 dengan Nomor Register 0003;
24. Bahwa Sesuai surat Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Nomor: 100/1359/Setda-Pem/2020 tanggal 29 Mei 2020 Hal: Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Tahun Anggaran 2019, meminta kepada Pimpinan OPD Kabupaten Toba untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Toba, yaitu agar Pemerintah Kabupaten Toba supaya menyelamatkan seluruh aset-aset daerah sebagai contoh BLK Aek Natolu yang sudah terdaftar di aset;
25. Bahwa sesuai Berita Acara Pembuatan Patok Tanah Lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu tanggal 25 Juni 2020, telah dilakukan pematokan tanah lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Aek Natolu Kecamatan Lumban Julu seluas 5 (lima) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah milik YASPENA
    - Sebelah Timur : Tanah milik Marian Sitorus dan Tanah milik Syamsudin Manurung
    - Sebelah Selatan : Jalan Negara
    - Sebelah Barat : Tanah milik YASPENA.
26. Saat ini Agenda Sidang masih dalam tahap Proses Intervensi an. Rahman Sitorus, SH di Pengadilan negeri Balige dan masih menunggu apakah Pihak Intervensi diterima atau ditolak;

Penjelasan atas tanah lokasi eks SD Negeri 173567 Sirandos dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 1 September 1965 HKBP Napitupulu Kecamatan Silaen Surat Perjanjian Hak Pakai sebidang Tanah HKBP Napitupulu dengan luas 6000 meter persegi kepada SD Negeri Sirandos (dalam hal ini Dinas Pendidkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara) untuk digunakan tempat pendirian Gedung SD dan dijadikan kompleks di SD Sirandos;
2. Peminjaman hak Pakai Tanah dilakukan sampai suatu waktu tidak dipergunakan lagi dan tidak dapat dicabut selama sekolah masih memerlukan tanah tersebut dan HKBP tidak akan menuntut sewa ;

Dipindai dengan CamScanner

3. Peminjaman Tanah dianggap sudah berlaku sejak tanggal surat Perjanjian Peminjaman tanah tanggal 1 September 1965 yang diserahkan kepada Pemerintah Tahun 1965 yang dtandatangani oleh Parhalado HKBP Napitupulu dengan Batas Tanah :
   - Sebelah Barat : Arsenius Napitupulu
   - Sebelah Timur : Saddi Napitupulu
   - Sebelah Selatan : SD Inpres No. 174557 Napitupulu I
   - Sebelah Utara : Polin Napitupulu

   Bangunan Gedung terdiri dari 9 (Sembilan) bilik (kamar)
4. Pemerintah Tapanuli Utara menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Pada Tahun 1999 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Dan ditindaklanjuti dengan SK DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba tanggal 20 Maret 1999.
5. Sudah terdaftar sebagai asset di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba yang diserahkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dan terdapat pada Buku Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Pertapakan SD Negeri Kecamatan Silaen Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Bahwa adanya Gugatan dari HKBP yang diwakili oleh Pdt DR. DARWIN LUMBANTOBING dalam kedudkannya Sebagai Eforus HKBP periode 2016 - 2020 dengan Perkara Perdata Nomor 64/Pdt G/2020/PN Blg Tanggal 3 Agustus 2020 di Pengadilan Negeri Balige sebagai (Penggugat) lawan Togar Napitupulu sebagai (Tergugat I) dan Pemerintah Kabupaten Toba cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir sebagai (Tergugat II);
7. Bahwa oleh Tergugat I sudah mendirikan Bangunan Rumah Semi Permanen ditas Tanah tersebut dan oleh Kepala Sekolah Sekaolh SD Napitupulu sudah pernah menegur dan melaporkan kepihak Kepolisian Resor Toba di Porsea dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STBL/197/IX/2020/SU/TSS tanggal 12 September 2020 an. LORENCIUS SILAEN selaku Kepala Sekolah SD No. 174557 Napitupulu;
8. Bahwa dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Balige perkara Nomor /: 64/Pdt G/2020/Pn Blg dengan Agenda Putusan NO (ditolak) pada tanggal 24 Pebruari 2021 selanjutnya oleh Majelis hakim diberikan waktu kepada Penggugat untuk Banding;
9. Selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2020 Penggugat Banding gugur hingga Pemohon Kasasi Ditolak karena keterlambatan pendaftaran di Pengadilan Negeri Balige.

Selanjutnya Sekretaris Daerah meminta Informasi Perkembangan Pengaduan mengingat tanah dimaksud adalah milik Pemerintah Kabupaten Toba cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Toba yang diserobot oleh warga masyarakat an. Tobgar Napitupulu (tergugat I) kepada Pihak Kepolisian Resor Toba dengan Nomor :

Dipindai dengan CamScanner

180/697/Hk/2021tanggal 6 September 2021 hingga saat ini belum ada jawaban dari Pihak Kepolisian Resor Toba.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	401.069.555.032,07	**349.866.706.448,21**

Tabel 5.37 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo awal		**349.866.706.448,21**
Mutasi Tambah		61.256.812.610,00
- Belanja modal TA 2022	44.982.660.246,00	
- BBJ jadi asset	2.641.646.877,00	
- Hibah menambah	5.726.886.154,00	
- Reklas KIB menambah	172.146.976,00	
- Pindah OPD menambah	7.733.472.357,00	
Mutasi Kurang		10.053.964.026,14
Belanja modal tidak jadi aset	87,516,962.00	
Reklas kib mengurang	1,254,964,056.14	
Pindah OPD mengurang	7,733,472,353.00	
Penghapusan	293,808,350.00	
Extra kompatable	684,202,305.00	
Saldo akhir		**401.069.555.032,07**

Jumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga pembelian, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Nilai peralatan dan mesin TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp401.069.555.032,07 dan Rp349.866.706.448,21 terdiri dari mutasi aset peralatan dan mesin TA 2022 bertambah sebesar Rp61.256.812.610,00 dan berkurang sebesar Rp10.053.964.026,14 Mutasi tambah aset peralatan dan mesin berasal dari belanja modal TA 2022, belanja barang jasa jadi aset, hibah menambah, reklas KIB menambah, pindah OPD. Sedangkan mutasi kurang aset peralatan dan mesin berasal dari belanja modal tidak jadi aset, Reklas KIB mengurang, pindah OPD mengurang, Penghapusan dan ektrakompatabel. Rincian mutasi peralatan dan mesin TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 23.**

5.3.1.3.1. Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	514.410.588.486,40	**505.024.185.513,40**

Tabel 5.38 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo awal		**505.024.185.513,40**
Mutasi Tambah		24.603.437.042,00
- Belanja Modal TA 2022	15,392,028,806.00	
- BBJ Jadi Aset	772,206,481.00	
- Hibah Menambah	696,985,700.00	
- Reklas KIB Menambah	4,865,100,755.00	
- Pindah OPD Menambah	2,877,115,300.00	
Mutasi Kurang		15.217.034.069,00
- Reklas KIB Mengurang	8,469,020,796.00	
- Pindah OPD Mengurangi	2,877,115,300.00	
- Penghapusan	3,870,897,973.00	
Saldo akhir		**514.410.588.486,40**

Dipindai dengan CamScanner

Jumlah aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aktiva tersebut.Nilai gedung dan bangunan TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp514.410.588.486,40 dan Rp505.024.185.513,40. Mutasi aset tetap gedung dan bangunan TA 2022 bertambah sebesar Rp24.603.437.042,00 dan berkurang sebesar Rp15.217.034.069,00 Mutasi tambah aset gedung dan bangunan berasal dari belanja modal TA 2022, belanja barang jasa jadi aset, hibah menambah, reklas KIB menambah dan pindah OPD menambah. Sedangkan mutasi kurang aset gedung dan bangunan berasal dari reklas KIB mengurang, pindah OPD mengurang dan penghapusan. Rincian mutasi gedung dan bangunan TA 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 24.**

5.3.1.3.1. Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.274.179.041.438,58	**1.180.457.286.782,58**

Tabel 5.39 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo awal		**1.180.457.286.782,58**
Mutasi Tambah		101.701.466.790,00
- Belanja modal TA 2022	93.020.345.789,00	
- BBJ jadi aset	5.408.823.441,00	
- Utang 2022	463.248.166,00	
- Pindah OPD menambah	92.293.500,00	
- Reklas KIB menambah	2.716.755.894,00	
Mutasi Kurang		7.979.712.134,00
- Belanja modal tidak jadi aset	4.165.569.347,00	
- Reklas KIB mengurang	2.820.430.541,00	
- Pindah OPD mengurang	92.293.500,00	
- Penghapusan	21.373.500,00	
- Aset lainnya	880.045.246,00	
Saldo akhir		**1.274.179.041.438,58**

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 dan 2021, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai.

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp1.274.179.041.438,58 dan Rp1.180.457.286.782,58. Mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan TA 2022 bertambah sebesar Rp101.701.466.790,00 dan berkurang sebesar Rp7.979.712.134,00. Mutasi tambah aset jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal TA 2022, belanja barang jasa, utang 2022, pindah OPD, dan reklas KIB. Sedangkan mutasi kurang aset jalan, irigasi dan jaringan berasal dari belanja modal tidak jadi aset, reklas KIB, pindah OPD, penghapusan dan Aset Lainnya. Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan TA 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

5.3.1.3.3. Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	18.924.354.527,55	**14.552.309.057,05**

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.40 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo awal		**14.552.309.057,05**
Mutasi Tambah		5.909.011.638,00
- Belanja modal TA 2022	2.293.774.875,00	
- Hibah menambah	117.806.700,00	
- Reklas KIB menambah	3.497.430.063,00	
Mutasi Kurang		1.536.966.167,50
- Belanja modal tidak jadi aset	6.448.380,00	
- Ekstrakompatabel	1.471.780.750,00	
- Aset Lainnya	58.737.037,50	
Saldo akhir		**18.924.354.527,55**

Jumlah tersebut merupakan aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Toba per 31 Desember 2022 dan 2021. Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Aset tetap lainnya merupakan seluruh aset tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan di atas.

Nilai aset tetap lainnya TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp18.924.354.527,55 dan Rp14.552.309.057,05. Mutasi aset tetap lainnya TA 2022 bertambah sebesar Rp5.909.011.638,00 dan berkurang sebesar Rp1.536.966.167,50 Mutasi tambah aset tetap lainnya berasal dari belanja modal TA 2022, hibah menambah dan reklas KIB menambah. Sedangkan mutasi kurang aset tetap lainnya berasal dari belanja modal tidak jadi aset dan ekstrakompatabel. Rincian lebih lanjutan dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.3.1.3.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan	**31 Desember 2022 (Rp)**	**31 Desember 2021 (Rp)**
	60.887.611.758,90	**58.256.775.010,90**

Tabel 5.41 Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo awal		**58.256.775.010,90**
Mutasi Tambah		7.205.695.082,00
- BBJ jadi aset	381.672.500,00	
- Reklas KIB	6.824.022.582,00	
Mutasi Kurang		4.574.858.334,00
- Reklas KIB mengurang	4.574.858.334,00	
Saldo akhir		**60.887.611.758,90**

Nilai aset tetap KDP TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp60.887.611.758,90 dan Rp58.256.775.010,90. Mutasi aset tetap KDP TA 2022 bertambah sebesar Rp7.205.695.082,00 dan berkurang sebesar Rp 4.574.858.334,00 Mutasi tambah aset KDP berasal dari belanja barang jasa jadi aset dan reklas KIB Sedangkan mutasi kurang aset KDP berasal dari reklas KIB. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 27.**

Penjelasan lebih lanjut aset tetap KDP dapat diuraikan sebagai berikut:
Bahwa salah satu aset tetap KDP pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah aset Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp50.289.610.780,00. Aset KDP ini berasal dari kontrak Nomor: 42/DPA//MY/sKPA/2008 tanggal 10 Desember 2008 senilai Rp119.700.000.000,00 untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Terpadu Lumban Pea Desa Tambunan Kecamatan Balige dengan waktu pelaksanaan kontrak Tahun Jamak (*Multiyears Contract*). Kontrak ini telah mengalami perubahan dengan Adendum Kontrak Nomor : 123/ADD/KPA/2009 pada tanggal 6 Januari 2009. Dari kontrak senilai Rp119.700.000.000,00 telah

Dipindai dengan CamScanner

direalisasikan pembayaran senilai Rp51.786.571.780,00 yang telah dipisah menjadi:

a. Aset jalan irigasi jaringan senilai Rp1.496.961.000,00;
b. Aset KDP senilai Rp50.289.610.780,00.

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman selaku pengguna barang selama ini mencatat aset tersebut dalam KIB F, sejak Tahun 2010 pelaksanaan pekerjaan pembangunan kawasan Lumban Pea diberhentikan. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya, terjadi perubahan konsep pembangunan pada Kawasan Lumban Pea. Awalnya kawasan itu direncanakan menjadi kawasan terpadu yang akan dibangun perkantoran, terminal dan bangunan mendukung pariwisata. Namun dengan terbitnya Perpres 81 tahun 2014, kawasan Lumban Pea direncanakan menjadi kawasan yang mendukung pariwisata Danau Toba, yang mana pada kawasan tersebut akan dibangun Balai Penelitian Obat dan Makanan, SMK 3 Pariwisata, Hotel, bangunan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan lain-lain.

5.3.1.3.5. Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(1.112.250.612.550,00)	**(1.005.496.013.692,00)**

Jumlah akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(1.112.250.612.550,00) dan sebesar Rp(1.005.496.013.692,00).

Tabel 5.42 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021

No	Aset Tetap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(278.481.180.670,00)	(247.717.148.084,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(135.930.325.999,00)	(125.696.498.087,02)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(697.839.105.881,00)	(632.082.367.520,98)
	Total	**(1.112.250.612.550,00)**	**(1.005.496.013.692,00)**

Rincian lebih lanjut akumulasi penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

5.3.1.3. Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	154.818.836.938,21	**154.730.327.792,85**

Aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp154.818.836.938,21 dan Rp154.730.327.792,85. Aset lainnya ini terdiri dari aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

5.3.1.4.1. Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	4.350.440.280,00	**3.282.880.973,00**

Untuk TA 2022 dan 2021 Pemerintah Kabupaten Toba menyajikan aset tidak berwujud masing-masing sebesar Rp4.350.440.280,00 dan sebesar Rp3.282.880.973,00. Rincian aset tidak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 29.**

Dipindai dengan CamScanner

5.3.1.4.2. Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	150.468.396.658,21	**151.447.446.819,85**

Untuk TA 2022 dan 2021 Pemerintah Kabupaten Toba menyajikan aset lain-lain masing-masing sebesar Rp150.468.396.658,21 dan sebesar Rp151.447.446.819,85. Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility.* Untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Pada Nota Dinas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-226/PB.3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022, saldo TDF pada Rek Lain BI TDF TKD Kabupaten Toba sebesar Rp2.592.687.030 dan remunerasi sebesar Rp628.805,46. Sesuai Nota Dinas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-202/PB.6/2023 tanggal 10 Maret 2023 Hal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/ Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility,* dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, Pemda mencatat saldo TDF sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) dan mencatat remunerasi sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO). Mutasi tambah Aset Lain-lain Tahun 2022 berasal dari reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain karena terdapat pekerjaan yang kurang volume pekerjaan sehingga selisih kekurangan volume dicatat sebagai aset lain-lain.

5.3.2. Kewajiban	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.831.699.057,22	**1.111.507.497,00**

Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.831.699.057,22 dan Rp1.111.507.497,00 merupakan kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Toba yang terdiri dari:

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.831.699.057,22	**1.111.507.497,00**

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.831.699.057,22 dan Rp1.111.507.497,00.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.43 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Utang PFK	390.424.873,00	390.424.873,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	245.418.066,22	176.558.694,00
3	Utang Beban	406.741.077,00	417.880.469,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	789.115.041,00	126.643.461,00
	Jumlah	**1.831.699.057,22**	**1.111.507.497,00**

5.3.2.1.1. Utang PFK	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	390.424.873,00	**390.424.873,00**

Saldo utang PFK per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp390.424.873,00 dan Rp390.424.873,00. Saldo tersebut merupakan pajak pusat yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran SKPD yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2022.

Tabel 5.44 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

No	SKPD	Saldo Utang PFK (Rp)					Jumlah (Rp)
		PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPh 4	PPN	
1	Dinas Kesehatan	225.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.447.000,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	20.543.253,00	3.163.686,00	0,00	141.270.934,00	164.977.873,00
JUMLAH		**225.447.000,00**	**20.543.253,00**	**3.163.686,00**	**0,00**	**141.270.934,00**	**390.424.873,00**

Dari data utang PFK yang disajikan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebesar Rp390.424.873,00 dicatat pada aset lain-lain. Keterangan lebih lanjut utang PFK dapat dijelaskan pada tabel berikut berikut:

Tabel 5.45 Penjelasan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	SKPD	Tahun	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	2011	Telah melalui Putusan Pengadilan dengan nomor 52/Pid.Sus.TPK/2014/PT-MDN.
2	Sekretariat Daerah	2015	Belum di setor
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2020	Sudah setor tahun 2021

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	245.418.066,22	**176.558.694,00**

Pendapatan diterima dimuka per 31 desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp245.418.066,22 dan Rp176.558.694,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan yang masa jatuh temponya melebihi satu tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan pajak reklame sebesar Rp212.028.941,22 dan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp33.389.125,00.

5.3.2.1.3. Utang Beban	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	406.741.077,00	**417.880.469,00**

Dipindai dengan CamScanner

Utang beban per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp406.741.077,00 dan Rp417.880.469,00. Rincian utang beban TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.46 Rincian Utang Beban TA 2022

No	Uraian	2022 (Rp)
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	200.000.000,00
2	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	27.621.000,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	41.817.293,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	14.988.035,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	4.912.926,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	47.847.882,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	69.553.941,00
	Total	**406.741.077,00**

5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	789.115.041,00	**126.643.461,00**

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp789.115.041,00 dan Rp126.643.461,00. Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.47 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	26.843.461,00	26.843.461,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	662.471.580,00	0,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.800.000,00	99.800.000,00
	Jumlah	**789.115.041,00**	**126.643.461,00**

Nilai utang jangka pendek lainnya yang disajikan:

1. sebesar Rp26.843.461,00 merupakan saldo utang jangka pendek lainnya atas pekerjaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Lumban Lintong Kecamatan Habinsaran pada tahun 2014.
2. sebesar Rp662.471.580,00 merupakan saldo utang jangka pendek lainnya atas pekerjaan pengawasan konstruksi wilayah IV Rp63.850.000,00; rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Aek Simare Kecamatan Laguboti Rp199.750.000,00; pembangunan SPAM di Lumban Gaol Kecamatan Habinsaran Rp199.223.414,00; jalan jurusan Sirait Uruk-Patane Kecamatan Porsea Rp199.648.166,00.
3. sebesar Rp99.800.000,00 merupakan saldo utang jangka pendek lainnya atas pekerjaan Pembangunan Drainase Pardomuan Nauli-Sisohing dusun III Desa Siantar Narumonda Kecamatan Siantar Narumonda pada tahun 2015.

5.3.3. Ekuitas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	2.052.530.910.824,91	**1.985.570.863.711,88**

Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Toba, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai

Dipindai dengan CamScanner

setelah dikurangi hak pihak ketiga (klaim). Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Toba.

5.4. Penjelasan Pos-pos LO

5.4.1. Kegiatan Non Operasional

5.4.1.1. Pendapatan-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.112.423.759.325,60	**1.088.640.604.566,30**

Pendapatan-LO TA 2022 adalah sebesar Rp1.112.423.759.325,60 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23.783.154.759,30 atau 2,18% apabila dibandingkan dengan pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp1.088.640.604.566,30.

Rincian pendapatan-LO TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.48 Rincian Pendapatan-LO TA 2022 dan 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LO	80.626.507.680,20	81.234.641.177,30	(608.133.497,10)
Pendapatan Transfer-LO	1.021.835.075.888,00	971.170.446.209,00	50.664.629.679,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	9.962.175.757,40	36.235.517.180,00	(26.273.341.422,60)
Jumlah	**1.112.423.759.325,60**	**1.088.640.604.566,30**	**23.783.154.759,30**

5.4.1.1.1. PAD-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	80.626.507.680,20	**81.234.641.177,30**

PAD-LO TA 2022 adalah sebesar Rp80.626.507.680,20 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp608.133.497,10 atau 0,75% apabila dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp81.234.641.177,30.

Rincian PAD-LO TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.49 Rincian PAD-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah-LO	46.868.717.759,94	40.988.737.146,15	5.879.980.613,79
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	6.607.769.759,00	8.597.516.221,61	(1.989.746.462,61))
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.508.877.255,00	8.403.651.368,00	105.225.887,00
Lain-Lain PAD yang Sah-LO	18.641.142.906,26	23.244.736.441,54	(4.603.593.535,28)
Jumlah	**80.626.507.680,20**	**81.234.641.177,30**	**(608.133.497,10)**

Penjelasan Pendapatan Pajak Daerah-LO dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan pajak daerah-LO TA 2022 adalah sebesar Rp46.868.717.759,94, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.879.980.613,79 atau 14,35% apabila dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah-LO TA 2021 sebesar Rp40.988.737.146,15. Rincian pendapatan pajak daerah-LO TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.50 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Pajak Hotel-LO	3.364.836.237,01	2.843.991.879,44	520.844.357,57
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	3.621.196.325,09	2.810.638.863,28	810.557.461,81
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	128.644.320,30	243.810.997,00	(115.166.676,70)
Pajak Reklame-LO	647.240.745,28	526.471.371,46	120.769.373,82
Pajak Penerangan Jalan-LO	16.509.915.562,34	16.646.377.110,77	(136.461.548,43)
Pajak Air Tanah-LO	21.321.150,92	16.425.974,20	4.895.176,72
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	527.131.600,00	572.482.046,00	(45.350.446,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	12.114.140.974,00	12.738.689.974,00	(624.549.000,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	9.934.290.845,00	4.589.848.930,00	5.344.441.915,00
JUMLAH	**46.868.717.759,94**	**40.988.737.146,15**	**5.879.980.613,79**

Penjelasan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dijelaskan sebagai berikut:
Pendapatan retribusi daerah-LO TA 2022 adalah sebesar Rp6.607.769.759,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.989.746.462,61 atau 23,14% apabila dibandingkan dengan retribusi-LO TA 2021 sebesar Rp8.597.516.221,61. Rincian retribusi-lo TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.51 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	2.722.949.059,00	5.222.976.340,00	(2.500.027.281,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	506.820.000,00	457.075.000,00	49.745.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	473.080.000,00	316.520.000,00	156.560.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	796.254.000,00	781.675.000,00	14.579.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	318.557.500,00	309.691.250,00	8.866.250,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	27.350.000,00	17.300.000,00	10.050.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Komunikasi-LO	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	964.793.720,00	1.081.914.703,00	(117.120.983,00)
Retribusi Terminal-LO	11.000.000,00	9.600.000,00	1.400.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila-LO	0,00	6.010.000,00	(6.010.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	94.140.000,00	103.820.000,00	(9.680.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	127.458.000,00	1.400.000,00	126.058.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	348.493.480,00	159.286.928,61	189.206.551,39
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	16.754.000,00	0,00	16.754.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	120.000,00	1.100.000,00	(980.000,00)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	0,00	129.147.000,00	(129.147.000,00)
JUMLAH	**6.607.769.759,00**	**8.597.516.221,61**	**(1.989.746.462,61)**

Penjelasan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO dijelaskan sebagai berikut:
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TA 2022 adalah sebesar Rp8.508.877.255,00 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp105.225.887,00 atau 1,25% apabila dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO TA 2021 yaitu sebesar Rp8.403.651.368,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.

Dipindai dengan CamScanner

Penjelasan Pendapatan lain-lain PAD Yang Sah-LO dijelaskan sebagai berikut:
Pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO TA 2022 adalah sebesar Rp18.641.142.906,26 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.603.593.535,28 atau 19,80% apabila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO TA 2021 yaitu sebesar Rp23.244.736.441,54.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility.* Untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Pada Nota Dinas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-226/PB.3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022, saldo TDF pada Rek Lain BI TDF TKD Kabupaten Toba sebesar Rp2.592.687.030 dan remunerasi sebesar Rp628.805,46. Sesuai Nota Dinas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-202/PB.6/2023 tanggal 10 Maret 2023 Hal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/ Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility,* dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, Pemda mencatat saldo TDF sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) dan mencatat remunerasi sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
Rincian lain-lain PAD yang sah-LO TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.52 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah-LO TA 2022 dan TA 2021

No	SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	930.815.245,00	9.500.000,00	921.315.245,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.364.784.318,00	3.449.556.556,00	(1.084.772.238,00)
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.950.271.881,46	1.201.027.397,26	749.244.484,20
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	2.116.291.384,97	1.745.234.323,36	371.057.061,61
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	837.265.783,83	9.992.440.701,35	(9.155.174.917,52)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	52.101.943,00	151.395.442,57	(99.293.499,57)
7	Hasil Eksekusi atas Jaminan Pengadaan Barang/jasa-LO	0,00	11.293.528,00	(11.293.528,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	377.112.240,00	376.573.092,00	539.148,00
9	Pendapatan dari BLUD-LO	10.012.500.110,00	0,00	10.012.500.110,00
10	Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP-LO		6.307.715.401,00	(6.307.715.401,00)
	Jumlah	**18.641.142.906,26**	**23.244.736.441,54**	**(4.603.593.535,28)**

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.021.835.075.888,00	**971.170.446.209,00**

Dipindai dengan CamScanner

Pendapatan transfer-LO TA 2022 adalah sebesar Rp1.021.835.075.888,00 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp50.664.629.679,00 atau 5,22% apabila dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO TA 2021 sebesar Rp971.170.446.209,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility.* Untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Pada Nota Dinas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-226/PB.3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022, saldo TDF pada Rek Lain BI TDF TKD Kabupaten Toba sebesar Rp2.592.687.030 dan remunerasi sebesar Rp628.805,46. Sesuai Nota Dinas Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-202/PB.6/2023 tanggal 10 Maret 2023 Hal Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/ Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility,* dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, Pemda mencatat saldo TDF sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) dan mencatat remunerasi sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).

Rincian transfer-LO TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.53 Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	892.922.656.965,00	905.758.890.711,00	(12.836.233.746,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	128.912.418.923,00	65.411.555.498,00	63.500.863.425,00
Jumlah	**1.021.835.075.888,00**	**971.170.446.209,00**	**50.664.629.679,00**

5.4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	9.962.175.757,40	**36.235.517.180,00**

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2022 adalah sebesar Rp9.962.175.757,40 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp26.273.341.422,60 atau 72,51% apabila dibandingkan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2021 sebesar Rp36.235.517.180,00.

Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah-lo TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.54 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	2.903.720.724,00	621.196.180,00	2.282.524.544,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Dipindai dengan CamScanner

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Dana Desa	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.058.455.033,40	35.614.321.000,00	(28.555.865.966,60)
Jumlah	**9.962.175.757,40**	**36.235.517.180,00**	**(26.273.341.422,60)**

5.4.1.2. Beban

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.018.633.468.583,97	**978.511.178.350,34**

Jumlah beban TA 2022 sebesar Rp1.018.633.468.583,97 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp40.122.290.233,63 atau 4,10% apabila dibandingkan beban TA 2021 sebesar Rp978.511.178.350,34. Rincian beban TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.55 Rincian Beban TA 2022 dan TA 2021

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Beban Pegawai-LO	399.370.412.096,00	396.860.252.655,00	2.510.159.441,00
Beban Barang Jasa	238.416.610.638,24	204.427.484.558,24	33.989.126.080,00
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.327.603.091,00	6.970.830.300,00	356.772.791,00
Beban Bantuan Sosial	467.600.000,00	310.000.000,00	157.600.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.477.389.466,00	104.485.028.291,00	8.992.361.175,00
Beban Penyisihan Piutang	8.551.152.568,73	4.176.314.359,88	4.374.838.208,85
Beban Lain-Lain	2.247.898.397,00	4.133.900.932,00	(1.886.002.535,00)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.363.900.106,00	3.100.500.495,22	1.263.399.610,78
Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa	244.410.902.221,00	254.046.866.759,00	(9.635.964.538,00)
Jumlah	**1.018.633.468.583,97**	**978.511.178.350,34**	**40.122.290.233,63**

5.4.1.2.1. Beban Pegawai-LO

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
399.370.412.096,00	**396.860.252.655,00**

Beban pegawai-LO TA 2022 sebesar Rp399.370.412.096,00 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.510.159.441,00 atau 0,63% apabila dibandingkan dengan beban pegawai TA 2021 sebesar Rp396.860.252.655,00. Rincian beban pegawai-LO TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56 Rincian Beban Pegawai-LO per SKPD TA 2022 dan TA 2021

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	191.655.681.546,00	194.528.678.302,00	(2.872.996.756,00)
Dinas Kesehatan	55.288.621.232,00	54.262.141.679,00	1.026.479.553,00
Rumah Sakit Umum Daerah Porsea	17.873.997.675,00	16.950.461.114,00	923.536.561,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.304.254.518,00	5.087.845.589,00	216.408.929,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.186.394.342,00	2.850.809.558,00	(664.415.216,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	2.544.135.942,00	2.278.771.672,00	265.364.270,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.028.583.936,00	1.909.425.804,00	119.158.132,00
Dinas Sosial	2.050.022.424,00	2.132.508.322,00	(82.485.898,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.380.531.053,00	4.570.472.923,00	(2.189.941.870,00)
Dinas Lingkungan Hidup	2.465.115.623,00	2.642.399.617,00	(177.283.994,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.381.007.803,00	2.673.118.292,00	(292.110.489,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	2.430.928.506,00	2.349.018.646,00	81.909.860,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan	2.103.452.412,00	2.229.157.089,00	(125.704.677,00)

Dipindai dengan CamScanner

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Keluarga Berencana			
Dinas Perhubungan	1.854.058.781,00	1.624.014.933,00	230.043.848,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.916.562.638,00	2.213.855.929,00	(297.293.291,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.111.663.450,00	3.078.134.892,00	33.528.558,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	3.236.153.889,00	3.455.450.183,00	(219.296.294,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.255.557.664,00	2.055.844.644,00	199.713.020,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.410.666.776,00	2.404.312.575,00	6.354.201,00
Dinas Pertanian	7.215.951.462,00	4.206.008.632,00	3.009.942.830,00
Sekretariat Daerah	10.789.249.022,00	10.432.309.316,00	356.939.706,00
Sekretariat DPRD	13.083.140.619,00	12.980.203.925,00	102.936.694,00
Inspektorat Daerah	5.237.628.892,00	5.060.494.740,00	177.134.152,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.086.744.205,00	2.664.320.215,00	422.423.990,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.217.158.081,00	17.742.151.385,00	475.006.696,00
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.318.212.659,00	0,00	2.318.212.659,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.698.495.880,00	2.541.392.769,00	157.103.111,00
Kecamatan Balige	5.064.620.336,00	5.127.404.054,00	(62.783.718,00)
Kecamatan Tampahan	1.385.666.567,00	1.366.726.237,00	18.940.330,00
Kecamatan Laguboti	2.190.917.016,00	2.299.052.643,00	(108.135.627,00)
Kecamatan Silaen	1.572.807.319,00	1.601.774.874,00	(28.967.555,00)
Kecamatan Habinsaran	1.292.300.966,00	1.508.507.077,00	(216.206.111,00)
Kecamatan Borbor	1.386.923.550,00	1.326.019.504,00	60.904.046,00
Kecamatan Nassau	1.205.400.339,00	1.245.572.730,00	(40.172.391,00)
Kecamatan Sigumpar	2.157.449.269,00	2.081.509.401,00	75.939.868,00
Kecamatan Porsea	2.443.371.829,00	2.598.228.384,00	(154.856.555,00)
Kecamatan Siantar Narumonda	1.761.303.452,00	1.673.822.388,00	87.481.064,00
Kecamatan Uluan	1.518.105.469,00	1.662.144.449,00	(144.038.980,00)
Kecamatan Pintu Pohan Meranti	1.153.547.133,00	1.294.032.269,00	(140.485.136,00)
Kecamatan Lumban Julu	1.435.402.255,00	1.597.850.008,00	(162.447.753,00)
Kecamatan Ajibata	1.833.065.894,00	1.838.956.918,00	(5.891.024,00)
Kecamatan Parmaksian	1.625.059.829,00	1.723.781.171,00	(98.721.342,00)
Kecamatan Bonatua Lunasi	1.319.531.879,00	1.157.097.874,00	162.434.005,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.900.967.964,00	1.834.469.929,00	66.498.035,00
Jumlah	**399.370.412.096,00**	**396.860.252.655,00**	**2.510.159.441,00**

5.4.1.2.2. Beban Barang dan Jasa-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	238.416.610.638,24	**204.427.484.558,24**

Beban Barang dan Jasa-LO TA 2022 sebesar Rp238.416.610.638,24 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp33.989.126.080,00 atau 16,63% apabila dibandingkan dengan beban barang dan jasa-LO TA 2021 sebesar Rp204.427.484.558,24. Rincian beban barang dan jasa dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

5.4.1.2.3. Beban Hibah-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	7.327.603.091,00	**6.970.830.300,00**

Beban hibah-LO TA 2022 sebesar Rp7.327.603.091,00 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp356.772.791,00 atau 5,12% apabila

Dipindai dengan CamScanner

dibandingkan beban hibah-LO TA 2021 sebesar Rp6.970.830.300,00. Rincian Beban Hibah-LO TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Beban Hibah-LO TA 2022

NO	Uraian	SKPD	2022 (Rp)
1	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas pendidikan Pemudan dan Olah Raga	2.893.188.561,00
		Dinas Kesehatan	97.037.500,00
		Sekretarian Daerah	230.000.000,00
	Jumlah		**3.220.226.061,00**
2	Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	230.000.000,00
	Jumlah		**230.000.000,00**
3	Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Dinas pendidikan Pemudan dan Olah Raga	950.000.000,00
		Dinas Kebudaayaan dan Pariwisata	100.000.000,00
		Sekretarian Daerah	1.979.634.230,00
	Jumlah		**3.029.634.230,00**
4	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	847.742.800,00
	Jumlah		**847.742.800,00**
	TOTAL		**7.327.603.091,00**

5.4.1.2.4. Beban Bantuan Sosial-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	467.600.000,00	**310.000.000,00**

Beban bantuan sosial-LO TA 2022 sebesar Rp467.600.000,00 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp157.600.000,00 atau 50,84% apabila dibandingkan beban bantuan sosial-LO TA 2021 sebesar Rp310.000.000,00. Beban bantuan sosial ini merupakan beban bantuan sosial yang direncanakan kepada Lembaga non Pemerintahan.

5.4.1.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	113.477.389.466,00	**104.485.028.291,00**

Beban penyusutan dan amortisasi-LO TA 2022 sebesar Rp113.477.389.466,00 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.992.361.175,00 atau 8,61% apabila dibandingkan beban penyusutan dan amortisasi-LO TA 2021 sebesar Rp104.485.028.291,00.

5.4.1.2.6. Beban Penyisihan Piutang-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	8.551.152.568,73	**4.176.314.359,88**

Beban penyisihan piutang-LO TA 2022 sebesar Rp8.551.152.568,73 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.374.838.208,85 atau 104,75% apabila dibandingkan beban penyisihan piutang-LO piutang TA 2021 sebesar Rp4.176.314.359,88.
Rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.58 Beban Penyisihan Piutang-LO TA 2022

NO	Beban Penyisihan Piutang	OPD	2022 (Rp)
1	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**		
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.334.359,98
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	138.263.250,00
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	88.930.868,10
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	399.715.623,32
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	914.352,77
	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	26.577.312,00
	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.682.373.602,60
2	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**		
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	RSUD Porsea	10.253.597,42
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM	183.174.500,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM	306.096,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM	650.191.123,13
3	**Beban Penyisihan Piutang Lainnya**		
	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.358.117.883,41
	Total		**8.551.152.568,73**

5.4.1.2.7. Beban Lain-Lain-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	2.247.898.397,00	**4.133.900.932,00**

Beban lain-lain-LO TA 2022 sebesar Rp2.247.898.397,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.886.002.535,00 atau 45,62% apabila dibandingkan dengan beban lain-lain-LO TA 2021 sebesar Rp4.133.900.932,00. Rincian beban lain-lain-LO TA 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.59 Rincian Beban Lain-Lain-LO per SKPD TA 2022 dan TA 2021

No	SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.594.071.862,00	3.099.388.107,00	(1.505.316.245,00)
2	Dinas Kesehatan	122.931.606,00	469.959.815,00	(347.028.209,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Porsea	49.682.144,00	143.434.650,00	(93.752.506,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.337.061,00	3.231.760,00	7.105.301,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	390.000,00	(390.000,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	26.070.550,00	(26.070.550,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.303.240,00	0,00	12.303.240,00
8	Dinas Sosial	2.716.237,00	5.108.400,00	(2.392.163,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	330.000,00	3.678.000,00	(3.348.000,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup	35.899.500,00	0,00	35.899.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	6.293.354,00	0,00	6.293.354,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	48.821.960,00	(48.821.960,00)
13	Dinas Perhubungan	495.000,00	420.000,00	75.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	915.000,00	0,00	915.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

Dipindai dengan CamScanner

No	SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	16.588.883,00	2.360.000,00	14.228.883,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	118.717.171,00	2.088.310,00	116.628.861,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	1.120.100,00	(1.120.100,00)
19	Dinas Pertanian	9.065.000,00	456.000,00	8.609.000,00
20	Sekretariat Daerah	163.689.669,00	55.018.050,00	108.671.619,00
21	Sekretariat DPRD	7.952.171,00	12.681.360,00	(4.729.189,00)
22	Inspektorat Daerah	774.000,00	866.400,00	(92.400,00)
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.524.389,00	20.297.820,00	(15.773.431,00)
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.560.570,00	0,00	9.560.570,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.100.000,00	575.000,00	1.525.000,00
26	Kecamatan Balige	9.088.897,00	37.367.310,00	(28.278.413,00)
27	Kecamatan Tampahan	3.800.659,00	13.703.240,00	(9.902.581,00)
28	Kecamatan Laguboti	6.004.880,00	550.000,00	5.454.880,00
29	Kecamatan Silaen	272.000,00	300.080,00	(28.080,00)
30	Kecamatan Borbor	0,00	6.756.750,00	(6.756.750,00)
31	Kecamatan Nassau	0,00	4.030.000,00	(4.030.000,00)
32	Kecamatan Sigumpar	892.432,00	36.811.250,00	(35.918.818,00)
33	Kecamatan Porsea	20.082.250,00	94.615.300,00	(74.533.050,00)
34	Kecamatan Uluan	1.550.210,00	4.115.100,00	(2.564.890,00)
35	Kecamatan Pintu Pohan Meranti	0,00	2.717.000,00	(2.717.000,00)
36	Kecamatan Lumban Julu	3.052.000,00	0,00	3.052.000,00
37	Kecamatan Ajibata	6.660.000,00	21.234.000,00	(14.574.000,00)
38	Kecamatan Parmaksian	1.560.042,00	10.454.620,00	(8.894.578,00)
39	Kecamatan Bonatua Lunasi	9.005.500,00	5.280.000,00	3.725.500,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.182.670,00	0,00	14.182.670,00
	Total	**2.247.898.397,00**	**4.133.900.932,00**	**(1.886.002.535,00)**

5.4.1.2.8. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah-LO

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
4.363.900.106,00	**3.100.500.495,22**

Beban transfer bagi hasil pajak daerah-LO TA 2022 sebesar Rp4.363.900.106,00 nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.263.399.610,78 atau 40,75% apabila dibandingkan dengan transfer bagi hasil pajak daerah-LO TA 2021 sebesar Rp3.100.500.495,22.

5.4.1.2.9. Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke-Desa-LO

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
244.410.902.221,00	**254.046.866.759,00**

Beban transfer bantuan keuangan desa TA 2022 sebesar Rp244.410.902.221,00 merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari APBN antara lain Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.635.964.538,00 atau 3,79% apabila dibandingkan beban transfer bantuan keuangan desa TA 2021 sebesar Rp254.046.866.759,00.

5.4.1.3. Surplus/Defisit dari Operasi-LO

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
93.790.290.741,63	**110.129.426.215,96**

Dipindai dengan CamScanner

Surplus/defisit dari operasi TA 2022 sebesar Rp93.790.290.741,63 merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan Beban-LO (Rp1.112.423.759.325,60-Rp1.018.633.468.583,97).

5.4.2.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		0,00	**0,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Toba tidak memiliki surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

5.4.2.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		0,00	**0,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Toba tidak memiliki surplus dari penjualan aset non lancar.

5.4.2.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		0,00	**0,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Toba tidak memiliki defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

5.4.3.	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		93.790.290.741,63	**110.129.426.215,96**

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa TA 2022 sebesar Rp93.790.290.741,63. Merupakan penjumlahan dari surplus/defisit dari operasi ditambah dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

5.4.4. Pos Luar Biasa

5.4.4.1.	Pendapatan Luar Biasa-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		0,00	**0,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Toba tidak memiliki pendapatan luar biasa-LO.

5.4.4.2.	Beban Tak Terduga-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		3.618.255.394,00	**20.000.000,00**

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Toba memiliki beban tak terduga-LO yang merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah.

Dipindai dengan CamScanner

5.4.5. Surplus/Defisit Dari Pos LuarBiasa-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(3.618.255.394,00)	**(20.000.000,00)**

Pemerintah Kabupaten Toba memiliki Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa yang merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah.

5.4.6. Surplus/Defisit-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	90.172.035.347,63	**110.109.426.215,96**

Surplus/defisit-LO TA 2022 sebesar Rp90.172.035.347,63 merupakan penjumlahan dari surplus/defisit sebelum pos luar biasa dengan surplus/defisit dari pos luar biasa.

5.5. Penjelasan Pos-pos LPE

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2022 dibandingkan dengan TA 2021.

5.5.1. Ekuitas Awal	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	1.985.570.863.711,88	**1.878.506.152.091,46**

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Toba TA 2022 sebesar Rp1.985.570.863.711,88.

5.5.2. Surplus/Defisit-LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	90.172.035.347,63	**110.109.426.215,96**

Surplus/defisit-LO TA 2022 yang berasal dari surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa yakni sebesar Rp90.172.035.347,63

Tabel 5.60 Surplus/Defisit-LO

URAIAN	2022	2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN	**1.112.423.759.325,60**	**1.088.640.604.566,30**	**23.783.154.759,30**	**2,18**
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	**80.626.507.680,20**	**81.234.641.177,30**	**(608.133.497,10)**	**(0,75)**
Pendapatan Pajak Daerah-LO	46.868.717.759,94	40.988.737.146,15	5.879.980.613,79	14,35
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	6.607.769.759,00	8.597.516.221,61	(1.989.746.462,61)	(23,14)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.508.877.255,00	8.403.651.368,00	105.225.887,00	1,25
Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	18.641.142.906,26	23.244.736.441,54	(4.603.593.535,28)	(19,80)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**1.021.835.075.888,00**	**971.170.446.209,00**	**50.664.629.679,00**	**5,22**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	892.922.656.965,00	905.758.890.711,00	(12.836.233.746,00)	(1,42)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LO	128.912.418.923,00	65.411.555.498,00	63.500.863.425,00	97,08
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	**9.962.175.757,40**	**36.235.517.180,00**	**(26.273.341.422,60)**	**(72,51)**
Pendapatan Hibah-LO	2.903.720.724,00	621.196.180,00	2.282.524.544,00	367,44
Pendapatan Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	7.058.455.033,40	35.614.321.000,00	(28.555.865.966,60)	80,18

Dipindai dengan CamScanner

URAIAN	2022	2021 (*Audited*)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
Peraturan Perundang-Undangan				
BEBAN	**1.018.633.468.583,97**	**978.511.178.350,34**	**40.122.290.233,63**	**4,10**
Beban Pegawai-LO	399.370.412.096,00	396.860.252.655,00	2.510.159.441,00	0,63
Beban Barang dan Jasa	238.416.610.638,24	204.427.484.558,24	33.989.126.080,00	16,63
Beban Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.327.603.091,00	6.970.830.300,00	356.772.791,00	5,12
Beban Bantuan Sosial	467.600.000,00	310.000.000,00	157.600.000,00	50,84
Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.477.389.466,00	104.485.028.291,00	8.992.361.175,00	8,61
Beban Penyisihan Piutang	8.551.152.568,73	4.176.314.359,88	4.374.838.208,85	104,75
Beban Lain-Lain	2.247.898.397,00	4.133.900.932,00	(1.886.002.535,00)	(45,62)
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.363.900.106,00	3.100.500.495,22	1.263.399.610,78	40,75
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	244.410.902.221,00	254.046.866.759,00	(9.635.964.538,00)	(3,79)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**93.790.290.741,63**	**110.129.426.215,96**	**(16.339.135.474,33)**	**(14,84)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**93.790.290.741,63**	**110.129.426.215,96**	**(16.339.135.474,33)**	**(14,84)**
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	3.618.255.394,00	20.000.000,00	3.598.255.394,00	17.991,28
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**(3.618.255.394,00)**	**(20.000.000,00)**	**(3.598.255.394,00)**	**17.991,28**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**90.172.035.347,63**	**110.109.426.215,96**	**(19.937.390.868,33)**	**(18,11)**

5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(23.211.988.234,60)	**(3.044.714.595,54)**

5.5.3.1. Koreksi Ekuitas Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(23.211.988.234,60)	**(3.044.714.595,54)**

Pemerintah Kabupaten Toba menyajikan koreksi ekuitas lainnya TA 2022 sebesar Rp(23.211.988.234,60). Rincian koreksi ekuitas lainnya disajikan pada **Lampiran 32**.

5.5.4. Ekuitas Akhir	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	2.052.530.910.824,91	**1.985.570.863.711,88**

Ekuitas akhir TA 2022 sebesar Rp2.052.530.910.824,91 merupakan penjumlahan saldo ekuitas awal + surplus defisit-LO + koreksi ekuitas lainnya {Rp1.985.570.863.711,88 + Rp90.172.035.347,63 + Rp(23.211.988.234,60)}

5.6. Penjelasan Pos-pos LAK

LAK menyajikan Informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. LAK Pemerintah Kabupaten Toba

Dipindai dengan CamScanner

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Toba dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Toba untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Toba mengalami penurunan kas sebesar Rp(35.108.362.077,67) terdiri dari:

Tabel 5.61 Komponen LAK Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	124.790.212.393,33	180.262.970.626,92
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(159.898.574.471,00)	(122.152.755.843,90)
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	0,00	0,00
Jumlah	**(35.108.362.077,67)**	**58.110.214.783,02**

5.6.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
124.790.212.393,33	**180.262.970.626,92**

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Toba TA 2022 dan TA 2021, dan merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.019.091.739.608,33	**1.078.264.224.817,12**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021, terdiri dari:

Tabel 5.62 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan pajak daerah	41.222.547.398,13	33.395.690.381,56
Pendapatan retribusi daerah	4.842.425.770,00	9.248.310.843,61
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.508.877.255,00	8.403.651.368,00
Lain-lain PAD yang sah	17.716.183.005,80	24.248.245.106,95
Pendapatan transfer pemerintah pusat	715.522.301.935,00	921.861.287.336,00
Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya	174.807.668.000,00	0,00
Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya	49.413.281.211,00	45.492.718.781,00
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	7.058.455.033,40	35.614.321.000,00
Jumlah	**1.019.091.739.608,33**	**1.078.264.224.817,12**

5.6.1.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
894.301.527.215,00	**898.001.254.190,20**

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021, terdiri dari:

Tabel 5.63 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja pegawai	399.389.688.117,00	401.728.056.649,00

Dipindai dengan CamScanner

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja barang dan jasa	234.723.578.286,00	230.803.160.067,20
Belanja hibah	7.327.603.091,00	6.970.830.300,00
Belanja bantuan sosial	467.600.000,00	310.000.000,00
Belanja tak terduga	3.618.255.394,00	89.570.415,00
Transfer bagi hasil pajak daerah	4.363.900.106,00	4.052.770.000,00
Transfer bantuan keuangan ke Desa	244.410.902.221,00	254.046.866.759,00
Jumlah	**894.301.527.215,00**	**898.001.254.190,20**

5.6.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(159.898.574.471,00)	**(122.152.755.843,90)**

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021, dan merupakan realisasi pendapatan daerah dari penjualan aset daerah setelah dikurangi belanja modal pemerintah berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan.

5.6.2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	930.815.245,00	**9.500.000,00**

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp930.815.245,00 dan Rp9.500.000,00. Arus masuk kas TA 2022 bersumber dari hasil penjualan aset daerah yaitu penjualan kendaraan dinas operasional dan penjualan bekas bongkaran gedung dan bangunan.

5.6.2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	160.829.389.716,00	**122.162.255.843,90**

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja tanah	140.580.000,00	566.169.167,00
Belanja peralatan dan mesin	44.982.660.246,00	37.345.328.838,40
Belanja gedung dan bangunan	15.392.028.806,00	9.027.358.946,00
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	93.020.345.789,00	66.699.785.563,50
Belanja aset tetap lainnya	2.293.774.875,00	3.523.613.329,00
Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Jumlah	**160.829.389.716,00**	**122.162.255.843,90**

5.6.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	**0,00**

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas pendanaan selama TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

5.6.3.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6.3.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.6.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas non anggaran selama TA 2022 dan TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	48.980.074.277,00	46.359.143.033,00

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021 merupakan penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK).

5.6.4.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	48.980.074.277,00	46.359.143.033,00

Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Toba selama TA 2022 dan TA 2021, merupakan pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK).
Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas transitoris dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.65 Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)		31 Desember 2021 (Rp)	
	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran
Iuran wajib pegawai	16.428.879.196,00	16.428.879.196,00	16.800.448.619,00	16.800.448.619,00
Askes	1.142.354.106,00	1.142.354.106,00	1.127.761.927,00	1.127.761.927,00
Taperum	6.429.002,00	6.429.002,00	0,00	0,00
Pajak penghasilan psl 21	12.337.650.558,00	12.337.650.558,00	12.790.824.050,00	12.790.824.050,00
Pajak penghasilan psl 22	751.694.638,00	751.694.638,00	602.044.705,00	602.044.705,00

Dipindai dengan CamScanner

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)		31 Desember 2021 (Rp)	
Pajak penghasilan psl 23	49.862.831,00	49.862.831,00	46.605.735,00	46.605.735,00
Pajak penghasilan psl (4) 2	1.825.744.415,00	1.825.744.415,00	2.198.210.025,00	2.198.210.025,00
Pajak pertambahan nilai (PPN)	16.437.459.531,00	16.437.459.531,00	12.793.247.972,00	12.793.247.972,00
Jumlah	**48.980.074.277,00**	**48.980.074.277,00**	**46.359.143.033,00**	**46.359.143.033,00**

5.6.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(35.108.362.077,67)	**58.110.214.783,02**

Kenaikan/(penurunan) kas selama periode TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp(35.108.362.077,67) dan Rp58.110.214.783,02. Kenaikan bersih kas ini merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas transitoris.

5.6.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	119.822.494.703,42	**61.712.279.920,40**

Saldo awal kas di BUD, bendahara FKTP, bendahara BOS, dan bendahara pengeluaran TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp119.822.494.703,42 dan Rp61.712.279.920,40.

5.6.7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara PAUD dan Kesetaraan Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	84.714.132.625,75	**119.822.494.703,42**

Saldo akhir kas di BUD, kas di bendahara FKTP, kas di bendahara BOS, kas di BLUD, kas di bendahara PAUD dan Kesetaraan dan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 Rp84.714.132.625,75 yang terdiri dari saldo kas di BUD sebesar Rp80.746.960.479,51 kas di bendahara FKTP sebesar Rp516.946.803,00 kas di bendahara BOS sebesar Rp500.402.472,24 kas di bendahara BLUD sebesar Rp2.872.343.432,00, kas di bendahara PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp77.479.439,00,00 dan saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00.

5.6.8. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	**100.984.000,00**

Saldo akhir kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 Rp0,00.

Dipindai dengan CamScanner

5.6.9. Saldo Akhir Kas	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	84.714.132.625,75	**119.923.478.703,42**

Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 Rp84.714.132.625,75 yang terdiri dari kas di BUD sebesar Rp80.746.960.479,51 kas di bendahara FKTP sebesar Rp516.946.803,00 kas di bendahara BOS sebesar Rp500.402.472,24 kas di bendahara BLUD sebesar Rp2.872.343.432,00, kas di bendahara PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp77.479.439,00, saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00, dan saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Toba terbentang antara 2^0 03' – $2^0$40' Lintang Utara $98^0$56' – $99^0$40' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Toba berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Simalungun
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara
c. Sebelah Barat : Danau Toba dan Kabupaten Samosir
d. Sebelah Timur : Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan

Kabupaten Toba terletak pada ketinggian 900-2.200 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 2.021,8 Km^2 yang terdiri dari 16 Kecamatan, 231 Desa, dan 13 Kelurahan.

Gambar 6.1 Peta Wilayah Kabupaten Toba

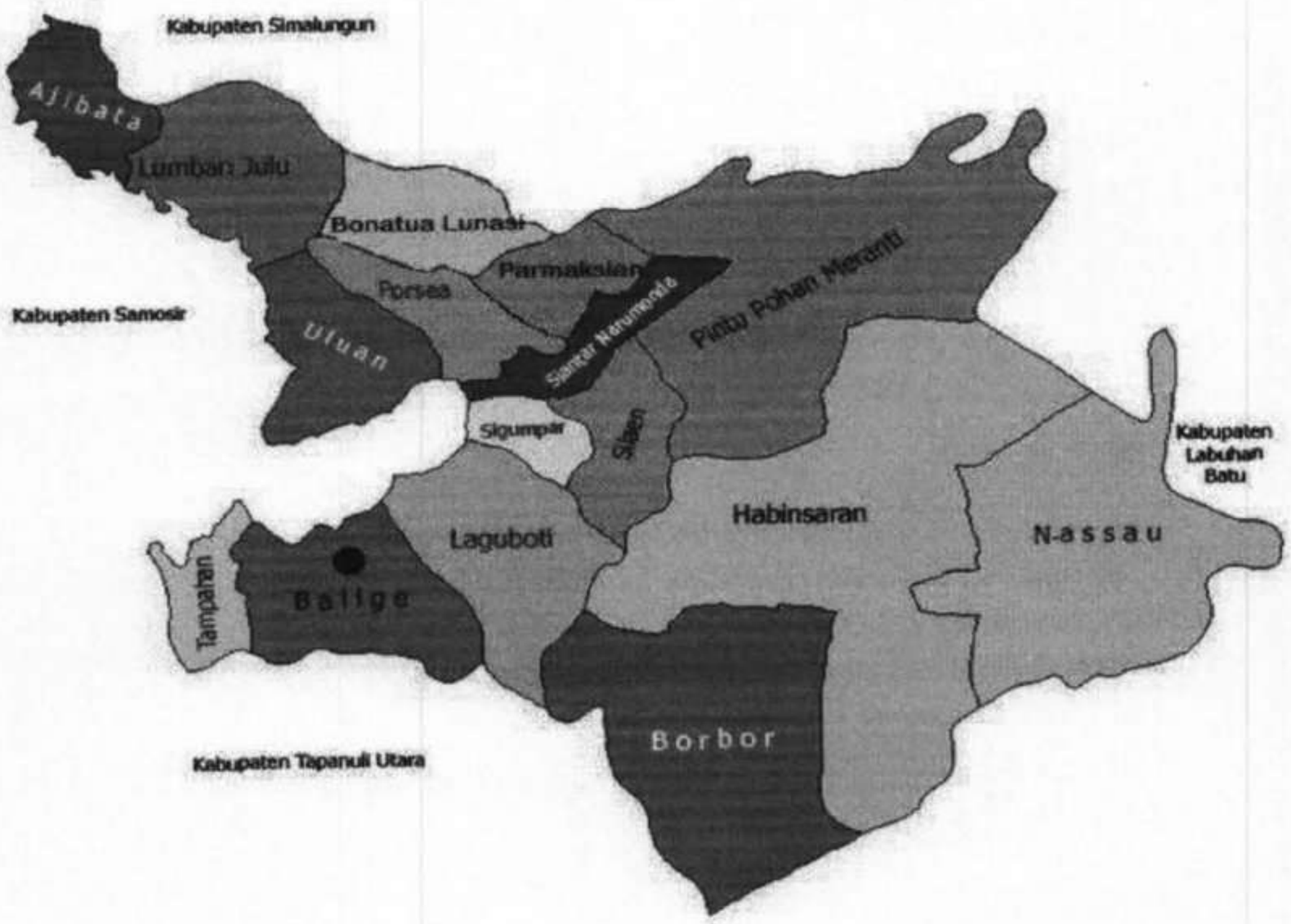

6.2 Organisasi Pemerintahan Daerah

Organisasi Pemerintah Kabupaten Toba terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 17 dinas, 6 badan, Inspektorat Daerah, RSUD Porsea, Satuan Polisi Pamong Praja, dan 16 Kecamatan.

Dinas daerah terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Dipindai dengan CamScanner

b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
e. Dinas Sosial;
f. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
g. Dinas Lingkungan Hidup;
h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
j. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
k. Dinas Perhubungan;
l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
n. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
p. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
q. Dinas Pertanian;

Badan Daerah terdiri dari:
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
e. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia.

Kecamatan terdiri dari:
a. Kecamatan Balige;
b. Kecamatan Tampahan;
c. Kecamatan Laguboti;
d. Kecamatan Silaen;
e. Kecamatan Habinsaran;
f. Kecamatan Borbor;
g. Kecamatan Nassau;
h. Kecamatan Sigumpar;
i. Kecamatan Porsea;
j. Kecamatan Siantar Narumonda;
k. Kecamatan Uluan;
l. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
m. Kecamatan Lumban Julu;
n. Kecamatan Ajibata;
o. Kecamatan Parmaksian;
p. Kecamatan Bonatua Lunasi.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
PENUTUP

Dari uraian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba TA 2022 pada Bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

7.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Secara keseluruhan Pendapatan TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.020.022.554.853,33 atau 95,20% dari anggarannya sebesar Rp1.071.439.678.433,00.

Pendapatan Asli Daerah-LRA TA 2022 terealisasi sebesar Rp73.220.848.673,93 atau 101,24% dari anggarannya sebesar Rp.72.327.296.214,00, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp41.222.547.398,13;
2. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp4.842.425.770,00;
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp8.508.877.255,00;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp18.646.998.250,80

Pendapatan Transfer-LRA TA 2022 terealisasi sebesar Rp939.743.251.146,00 atau 94,89% dari anggarannya sebesar Rp.990.330.246.411,00, yang terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp17.626.786.904,00;
2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp11.480.317.837,00;
3. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp510.871.853.000,00;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp175.543.344.194,00;
5. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp6.204.938.000,00;
6. Dana Desa (DD) sebesar Rp168.602.730.000,00;
7. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi (Transfer Pemerintah Provinsi) sebesar Rp49.413.281.211,00;

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2022 terealisasi sebesar Rp7.058.455.033,40 atau 80,37% dari anggarannya sebesar Rp.8.782.135.808,00, lain-lain pendapatan daerah yang sah ini merupakan pendapatan dana kapitasi FKTP di 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Toba.

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp801.356.114.604,00 atau 85.47% dari anggarannya sebesar Rp937.554.543.941,00

Belanja Operasi TA 2022 terealisasi sebesar Rp641.908.469.494,00 atau 84,92% dari anggarannya sebesar Rp755.900.729.962,00, yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai sebesar Rp399.389.688.117,00;
b. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp234.723.578.286,00;
c. Belanja Hibah sebesar Rp7.327.603.091,00;
d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp467.600.000,00.

Belanja Modal TA 2022 terealisasi sebesar Rp155.829.389.716,00 atau 89,91% dari anggarannya sebesar Rp.173.310.345.745,00 yang terdiri dari:

Dipindai dengan CamScanner

1. Belanja Tanah sebesar Rp140.580.000,00;
2. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.982.660.246,00;
3. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.392.028.806,00;
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp93.020.345.789,00;
5. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.293.774.875,00.

Belanja Tak Terduga TA 2022 terealisasi sebesar Rp3.618.255.394,00 atau 43,37% dari anggarannya sebesar Rp8.343.468.234,00.

c. Transfer

Transfer terdiri dari:

1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp4.363.900.106,00;
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp244.410.902.221,00.

d. Surplus/Defisit

Pada TA 2022 Surplus/Defisit sebesar Rp(30.108.362.077,67)

e. Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp119.822.494.703,42 yang berasal dari Silpa tahun sebelumnya.
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan penambahan modal pada PT. Bank Sumut.

f. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2022 sebesar Rp84.714.132.625,75

7.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 terdiri dari:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp119.822.494.703,42;
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp119.822.494.703,42;
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp84.714.132.625,75;
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00;
e. Lain-lain Rp0,00;
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp84.714.132.625,75.

7.3. Neraca

a. Aset

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Aset sebesar Rp2.054.362.609.882,13 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp200.922.188.691,32 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp40.716.225.817,00 Aset Tetap sebesar Rp1.657.905.358.435,60 Dana Cadangan sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp154.818.836.938,21.

b. Kewajiban

Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Kewajiban sebesar Rp1.831.699.057,22 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Dipindai dengan CamScanner

c. Ekuitas
Neraca per 31 Desember 2022 menunjukkan nilai Ekuitas sebesar Rp2.052.530.910.824,91.

7.4. Laporan Operasional – LO

a. Pendapatan Asli Daerah-LO
PAD-LO sebesar Rp80.626.507.680,20;
b. Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan Transfer LO sebesar Rp1.021.835.075.888,00;
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp9.962.175.757,40;
d. Beban
Beban sebesar Rp1.018.633.468.583,97;
e. Surplus/Defisit dari Operasi
Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp93.790.290.741,63;
f. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00;
g. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp93.790.290.741,63;
h. Surplus/Defisit dari pos luar biasa
Surplus/Defisit dari pos luar biasa sebesar Rp(3.618.255.394,00);
i. Surplus/Defisit-LO
Surplus/Defisit-LO sebesar Rp90.172.035.347,63.

7.5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

a. Ekuitas Awal
Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Toba per 1 Januari 2022 sebesar Rp1.985.570.863.711,88;
b. Surplus/Defisit-LO
Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.172.035.347,63;
c. Koreksi Ekuitas Lainnya
Korekai Ekuitas Lainnya sebesar Rp(23.211.988.234,60);
d. Ekuitas Akhir
Ekuitas Akhir sebesar Rp2.052.530.910.824,91.

7.6. Laporan Arus Kas (LAK)

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama TA 2022 adalah sebesar Rp124.790.212.393,33 yang terdiri dari Arus Kas Masuk sebesar Rp1.019.091.739.608,33 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp894.301.527.215,00.
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama TA 2022 adalah sebesar Rp(159.898.574.471,00) yang terdiri dari Arus Masuk Kas sebesar Rp930.815.245,00 dan Arus Keluar Kas sebesar Rp160.829.389.716,00.

Dipindai dengan CamScanner

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Arus Masuk Kas sebesar Rp0,00 dan Arus Keluar Kas sebesar Rp0,00.

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Arus Masuk Kas sebesar Rp48.980.074.277,00 dan Arus Keluar Kas sebesar Rp48.980.074.277,00.

e. Kenaikan/Penurunan Kas
Kenaikan/Penurunan Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp(35.108.362.077,67).

f. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, dan Kas di Bendahara BOS
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2022 sebesar Rp119.822.494.703,42.

g. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara BLUD, dan Kas di Bendahara PAUD dan Kesetaraan sebesar Rp84.714.132.625,75.

h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00.
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.714.132.625,75.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba TA 2022 kami sajikan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk TA 2022.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2022, Pemerintah Kabupaten Toba bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Balige, April 2023

Bupati Toba,

POLTAK SITORUS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner